

# DRAF 2 Prinsip & Kriteria RSPO (P&C) 2023

Periode komentar publik: 1 Juni hingga 30 Juni 2023

**CATATAN:**

Draf 2 P&C RSPO 2023 ini adalah:

- 1) Dimaksudkan untuk komentar publik dan TIDAK digunakan untuk pemeriksaan kepatuhan implementasi.
- 2) Bab Pendahuluan dan Pembukaan dimaksudkan untuk informasi dan bukan untuk komentar.
- 3) Ada indikator dengan opsi yang diambil untuk komentar dengan pembenaran spesifik pada opsi yang paling tepat untuk tujuan yang memberikan hasil yang diinginkan.

## Pendahuluan

Ini adalah dokumen utama dalam sistem sertifikasi RSPO yang memuat Prinsip dan Kriteria untuk produksi sawit berkelanjutan. Prinsip dan Kriteria ini terdiri atas Pembukaan, 7 Prinsip serta Kriteria dan Indikator terkait, dan Definisi Istilah.

Pembukaan memuat informasi penting mengenai Sertifikasi RSPO, yang disusun menjadi beberapa bagian berikut ini:

1. The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
2. Prinsip dan Kriteria (P&C)
3. Cakupan
4. Interpretasi Nasional (IN)
5. Interpretasi dan Sengketa
6. Tanggung Jawab Kepatuhan
7. Kepatuhan Sertifikasi
8. Dokumen dan Referensi Terkait

Istilah yang definisinya tercantum dalam Definisi Istilah dicetak miring.

## Tanggal Berlaku

P&C RSPO 2023 diadopsi oleh anggota RSPO pada Sidang Umum ke-x di [lokasi] pada [tanggal], dan diberlakukan segera setelah disahkan. P&C RSPO 2023 harus digunakan untuk semua kegiatan sertifikasi baru sejak [tanggal adopsi].

Entitas yang sudah bersertifikat saat ini dapat terus bersertifikat sejak [tanggal adopsi] dan sebelum diselesaikannya Interpretasi Nasional (IN) P&C 2023 terkait, dengan melakukan maksimal satu Penilaian Pengawasan Tahunan (*Annual Surveillance Assessment* atau ASA) terhadap P&C 2018 (atau IN P&C 2018 terkait), tetapi harus menunjukkan kepatuhan terhadap P&C RSPO 2023 pada ASA berikutnya.

Tinjauan dan revisi selanjutnya dari P&C RSPO harus dilakukan dalam siklus lima tahunan sesuai dengan SOP Pengaturan Standar RSPO (*RSPO Standard Setting SOP*).

Proses tinjauan P&C RSPO berikutnya harus dilakukan pada tahun 2026 (tiga tahun sejak diadopsinya P&C ini), dengan tujuan melengkapi segala revisi yang diperlukan dalam dua tahun proses ini.

# PEMBUKAAN

## 1 The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

RSPO adalah organisasi keanggotaan internasional nirlaba yang dibentuk pada tahun 2004, yang menyatukan para pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri sawit, yakni produsen sawit, pengolah dan pedagang sawit, produsen barang konsumen, peritel, bank dan investor, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan atau konservasi alam, dan LSM sosial atau pembangunan, untuk menyusun dan menerapkan standar global untuk produksi sawit berkelanjutan.

Produksi sawit berkelanjutan mencakup pengelolaan dan operasi yang legal, layak secara ekonomi, ramah lingkungan, dan bermanfaat secara sosial. Guna memastikan kredibilitas klaim keberlanjutan sawit, semua anggota RSPO yang memiliki kepemilikan legal atau memproduksi atau menangani produk sawit berkelanjutan bersertifikat RSPO harus bersertifikat RSPO. Sertifikasi RSPO memastikan bahwa semua pengguna dan konsumen berkontribusi terhadap produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (Certified Sustainable Palm Oil), dan dengan demikian mengurangi dampak sosial dan lingkungan yang negatif dari budi daya sawit konvensional. Inti dari proses ini adalah Prinsip dan Kriteria (Principles and Criteria atau P&C) RSPO, yakni seperangkat standar yang ketat untuk produksi minyak sawit berkelanjutan yang harus dipatuhi oleh anggota RSPO.

RSPO tetap berkomitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. RSPO menyediakan sistem untuk memastikan agar anggota bersertifikat RSPO mematuhi standar tersebut. Hal ini mencakup sertifikasi pihak ketiga, sistem akreditasi untuk lembaga sertifikasi, mekanisme pengaduan dan keluhan yang terbuka dan transparan, sertifikasi rantai pasok hingga pengguna terakhir, dan kemamputelusuran yang disediakan melalui sistem PalmTrace. RSPO selalu berupaya memperbaiki sistem-sistemnya. Sistem ini memungkinkan anggota RSPO memasarkan produknya sebagai hasil pengelolaan yang tepat lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan layak secara ekonomi, dan pada akhirnya berupaya memasarkan berbagai produknya sebagai produk bersertifikat RSPO.

## 2 Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO

Rangkaian P&C pertama telah diuji coba pelaksanaannya pada bulan November 2005 dan diberlakukan sepenuhnya sebagai Standar pada bulan November 2007. Kemudian, P&C RSPO 2007 diperbarui pada tahun 2013 dan 2018.

P&C RSPO 2023 adalah hasil dari tinjauan dan revisi komprehensif terhadap P&C 2013, yang dimulai pada bulan Januari 2022 dan selesai pada bulan Oktober 2023. P&C RSPO 2023 diterima oleh anggota RSPO dalam Sidang Umum pada [tanggal]. Tinjauan P&C 2023 dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) RSPO untuk Penetapan dan Peninjauan Standar 2020 (*RSPO SOP for Standard Setting and Review 2020*). SOP ini pada gilirannya disusun dengan mematuhi Kode Praktik yang Baik ISEAL untuk Penetapan Standar Sosial dan Lingkungan, Versi 6 Desember 2014 (*ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standard, version 06 December 2014*).

Prinsip RSPO adalah aturan atau unsur penting dari pengelolaan dan operasi yang legal, layak secara ekonomi, ramah lingkungan, dan bermanfaat secara sosial. Indikator-indikator yang ada menyajikan cara penilaian yang menunjukkan dipenuhi tidaknya suatu Kriteria hingga pada akhirnya memenuhi suatu Prinsip. Prinsip, Kriteria dan Indikator merupakan dasar dari skema sertifikasi RSPO, dan bersama dengan Pembukaan dan Definisi Istilah, menjadi inti dari paket standar yang komprehensif.

Prinsip, Kriteria, dan Indikator bersifat normatif, sementara Panduan dan Catatan Prosedural bersifat informatif. Indikator Kritis ditunjukkan dan ditandai dengan 'K' di samping nomor setiap indikator.

Panduan berfungsi memberikan informasi tambahan yang membantu pemahaman, pelaksanaan, dan audit. Panduan Khusus juga disertakan untuk beberapa indikator tertentu yang memerlukan penjelasan, serta poin-poin khusus yang perlu disampaikan dalam Interpretasi Nasional. Catatan Prosedural berfungsi untuk mengindikasikan waktu dan posisi metodologi atau unsur standar yang masih dalam proses penyusunan untuk memperjelas istilah, kondisi, dan prosedur sebelum metodologi atau unsur terkait dirampungkan.

P&C RSPO 2023 yang harus diterapkan bersama dengan dokumen lain yang terkait, dengan masing-masing **prosedur**, **alat**, **panduan**, dan **manual/pedoman** yang menyertainya dicantumkan dalam setiap indikator dan dicetak Tebal serta Digarisbawahi.

### 3 Cakupan

Prinsip dan Kriteria RSPO (P&C RSPO) berlaku bagi produksi minyak sawit berkelanjutan di seluruh dunia. P&C RSPO meliputi dampak-dampak lingkungan dan sosial paling signifikan yang berasal dari produksi minyak sawit, masukan/input langsung untuk produksi (misalnya benih, bahan kimia dan air), dan dampak sosial yang berkaitan dengan hubungan antara pekerja dan masyarakat di lokasi kebun.

P&C RSPO berlaku bagi semua perusahaan di tingkat produksi, yakni semua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tidak termasuk dalam cakupan definisi PKS independen sebagaimana diatur dalam Standar Sertifikasi Rantai pasok (Supply Chain Certification/SCC) RSPO; dan berlaku untuk semua perusahaan perkebunan (growers) yang tidak memenuhi definisi Pekebun Swadaya atau persyaratan keberlakuan sebagaimana diatur dalam Standar Pekebun Swadaya RSPO, sehingga standar tidak dapat memberlakukan Standar Pekebun Swadaya RSPO. Dalam P&C RSPO 2023, pihak-pihak ini disebut sebagai Unit Sertifikasi.

P&C RSPO berlaku untuk penanaman yang sudah ada, termasuk perencanaan, penentuan lokasi, pembangunan, perluasan, dan penanaman baru.

P&C ini berlaku bagi berbagai jenis produsen Tandan Buah Segar (TBS) dan minyak sawit. Indikator khusus yang dibuat berlaku bagi PKS tertentu yang memiliki perkebunan sendiri; perusahaan perkebunan (*growers*) tanpa PKS, tetapi memiliki lahan lebih dari 500 ha; perusahaan perkebunan menengah (*medium grower*) tanpa PKS, tetapi memiliki lahan antara 50,1 ha dan 500 ha; dan pekebun plasma dengan lahan kurang dari 50,1 ha.

#### 4 Interpretasi Nasional (IN)

P&C ini adalah dokumen generik. Indikator dan panduan yang dimuat dalam dokumen P&C generik ini dapat diadaptasi untuk digunakan oleh setiap negara melalui proses IN, guna mendukung penerapan di lapangan. RSPO mendorong semua negara produsen minyak sawit agar mematuhi P&C generik ini, tetapi proses penyusunan IN dapat dilakukan jika anggota dari suatu negara memerlukannya. Hingga IN disusun dan disahkan secara resmi oleh Dewan Gubernur RSPO, standar yang berlaku adalah P&C generik RSPO.

Proses IN di tingkat negara hanya boleh dimulai setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Sekretariat RSPO melalui email standard. [development@rspo.org](mailto:development@rspo.org). Mengingat intensitas proses IN yang memerlukan waktu lebih dari 12 bulan, dan mempertimbangkan siklus lima tahunan untuk tinjauan P&C, maka semua proses revisi atau penyusunan IN yang sudah dimulai harus diselesaikan paling lambat 36 bulan sejak diadopsinya P&C. Proses IN tidak boleh dimulai setelah 24 bulan sejak diadopsinya P&C.

Jika P&C generik yang diperbarui (disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO), Interpretasi Nasional yang sudah disahkan juga harus diperbarui secara relevan dalam kurun waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pengesahan P&C generik. Segala pembaruan atau revisi yang diperlukan terhadap IN yang sudah disahkan (yakni karena adanya beberapa perubahan besar pada konteks perundangan nasional) dalam periode yang sama dengan masa berlaku P&C yang ada saat ini, maka proses pembaruan/revisi tersebut harus dimulai oleh Kelompok Kerja IN negara yang bersangkutan. Persetujuan tertulis harus diperoleh melalui Sekretariat RSPO.

Proses Interpretasi Nasional harus mengacu pada **Prosedur Operasi Standar RSPO untuk Penetapan dan Tinjauan Standar** yang berlaku (*RSPO SOP for Standard Setting and Review*).

#### 5 Interpretasi

Versi bahasa Inggris dari dokumen umum P&C RSPO akan selalu berlaku jika ditemukan ketidaksesuaian atau inkonsistensi antara versi bahasa Inggris tersebut dengan versi terjemahannya.

Jika terdapat perbedaan antara standar RSPO dan hukum setempat, maka standar yang lebih ketat/lebih tinggi di antara keduanya yang akan selalu berlaku, dan daftar perundangan yang berlaku harus dimuat di dalam IN.

## 6 Kepatuhan Sertifikasi

Kepatuhan terhadap P&C RSPO beserta semua persyaratan yang diatur dalam dokumen-dokumen terkait adalah persyaratan wajib dalam pemberian sertifikat. Tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap Prinsip, Kriteria, dan Indikator diemban oleh orang atau entitas yang merupakan pemegang sertifikat, atau disebut sebagai 'Anggota RSPO'. Anggota RSPO bertanggung jawab atas keputusan, kebijakan, dan kegiatan pengelolaan yang berkaitan dengan Unit Sertifikasi. Dengan demikian, Unit Sertifikasi wajib melakukan tindakan perbaikan jika terdapat ketidakpatuhan terhadap Prinsip, Kriteria, dan/atau Indikator.

Kepatuhan harus dibuktikan terhadap bagian normatif P&C, yakni Prinsip, Kriteria, dan Indikator. Ketidakpatuhan (*Non-conformities* (NCs) di tingkat indikator dikemukakan oleh auditor. Sementara bagian informatif berfungsi membantu penerapan Indikator. Karena sifatnya yang tidak normatif, bagian ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengangkat persoalan ketidakpatuhan.

Ketidakpatuhan (*Non Compliance* atau NC) diklasifikasikan menjadi dua kategori, yakni minor dan mayor. Segala ketidakpatuhan yang dikemukakan terhadap indikator Kritis (K) diklasifikasikan sebagai NC Mayor yang menghasilkan Permintaan Tindakan Perbaikan Mayor.

NC terhadap indikator yang tidak bertanda (K) diklasifikasikan sebagai NC Minor yang menghasilkan Permintaan Tindakan Perbaikan Minor.

## 7 Referensi

Berikut adalah beberapa dokumen yang relevan untuk penerapan dokumen P&C ini, dan versi terbaru dari semua dokumen tersebut akan selalu diberlakukan.

- Prosedur Penanaman Baru (*New Planting Procedure/NPP*)
- Persyaratan Sistem Pengelolaan dan Panduan untuk Sertifikasi Kelompok Produksi TBS
- Aturan mengenai Komunikasi dan Klaim Pasar
- Sistem Sertifikasi untuk P&C dan Standar Pekebun Swadaya

Istilah	Definisi	Sumber
Agen Pengendali Hayati	Mengacu pada penggunaan organisme dan produk gen alami atau hasil rekayasa untuk mengurangi dampak dari organisme yang merugikan dan mengoptimalkan fungsi organisme yang menguntungkan seperti tanaman, serangga yang bermanfaat, dan mikroorganisme.	<a href="#">Singh, S., Kumar, V., Dhanjal, D.S., Singh, J. (2020). Biological Control Agents: Diversity, Ecological Significances, and Biotechnological Applications. In: Singh, J., Yadav, A. (eds) Natural Bioactive Products in Sustainable Agriculture. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3024-1_3</a>
Air yang aman diminum	Air yang aman diminum, atau disebut juga 'air minum' atau 'air minum yang ditingkatkan kualitasnya', merupakan air yang kualitasnya memadai untuk diminum (juga untuk memasak serta kebersihan pribadi dan rumah tangga) tanpa menimbulkan risiko kesehatan.	ILO WASH
Alih kontrak	Praktik mengalihkan atau mengubah ketentuan hubungan kerja yang awalnya disetujui oleh pekerja, baik secara tertulis ataupun lisan, yang menyebabkan kondisi yang lebih buruk atau berkurangnya manfaat yang diterima. Perubahan terhadap perjanjian atau kontrak kerja dilarang kecuali perubahan ini dilakukan untuk memenuhi peraturan perundangan setempat dan memberikan ketentuan yang setara atau lebih baik.	Laporan ILO kepada Komite yang menguji dugaan ketidakpatuhan oleh Qatar mengenai praktik Kerja Paksa
Aliran air	Aliran air adalah saluran alami atau buatan tempat mengalirnya air; dan/atau arus air (seperti sungai, sungai kecil, atau sungai bawah tanah)	P&C 2023
Anak	Istilah anak mengacu pada semua orang yang berusia kurang dari 18 tahun.	Konvensi ILO mengenai Usia Minimum, 1973 (No. 138) Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182)
Area yang dikelola	Lahan tempat sawit berada beserta pemanfaatan lahan lainnya yang terkait, seperti infrastruktur (misalnya jalan), zona sempadan, dan lahan yang disisihkan untuk konservasi.	Tinjauan P&C 2018
Batas penanaman kembali di lahan curam	Setiap area tanam yang berdekatan di lahan curam (>25 derajat) dengan luas lebih dari 25 ha dan total area penanaman kembali di lahan curam tidak boleh melebihi 1% area penanaman kembali yang diusulkan.	Diadopsi dari P&C 2013, Lampiran 2
Bentuk pekerjaan terburuk bagi anak	Bentuk pekerjaan terburuk bagi anak mencakup: (a) semua bentuk perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, praktik kerja ijon dan perhambaan, dan kerja paksa atau wajib, termasuk perekrutan paksa atau wajib terhadap anak dalam konflik bersenjata; (b) penggunaan, pengadaan, atau penawaran anak untuk prostitusi, untuk produksi pornografi atau pertunjukan pornografi; (c) penggunaan, pengadaan, atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, terutama untuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang sebagaimana tercantum dalam perjanjian internasional yang berlaku; (d) pekerjaan yang, berdasarkan sifat atau keadaan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, dapat membahayakan kesehatan, keamanan, atau moral anak.	ILO, Konvensi tentang Berbagai Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, 1999 (No. 182)



Istilah	Definisi	Sumber
Biaya perekrutan atau biaya terkait lainnya	<p>Definisi biaya perekrutan dan biaya terkait lainnya termasuk kontrak tambahan, tidak terungkap, biaya yang digelembungkan atau melanggar hukum, mengakui prinsip bahwa pekerja tidak dikenakan biaya langsung atau tidak langsung, sebagian atau seluruhnya, biaya apapun atau biaya terkait lainnya untuk rekrutmen mereka. Istilah 'biaya perekrutan' atau 'biaya terkait lainnya' mengacu pada segala biaya yang dikeluarkan dalam proses perekrutan agar pekerja mendapatkan pekerjaan atau penempatan, apa pun cara, waktu, atau lokasi pengumpulannya.</p> <p>Biaya perekrutan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembayaran untuk jasa perekrutan yang ditawarkan oleh perekrut pekerja, baik umum ataupun swasta, dalam pencocokan penawaran dan lamaran pekerjaan;</li> <li>b. pembayaran yang dilakukan terkait perekrutan pekerja dengan tujuan mempekerjakannya untuk pihak ketiga;</li> <li>c. pembayaran yang dilakukan terkait perekrutan langsung oleh pemberi kerja; atau</li> <li>d. pembayaran yang diminta untuk mengembalikan biaya perekrutan dari pekerja.</li> </ul> <p>Biaya-biaya ini dapat terjadi/dibebankan satu kali atau secara berulang dan mencakup jasa perekrutan, rekomendasi, dan penempatan yang juga dapat mencakup pengiklanan, penyebaran informasi, penyelenggaraan wawancara, penyerahan dokumen untuk memperoleh izin Pemerintah, konfirmasi kredensial, penyelenggaraan perjalanan dan transportasi, serta penempatan kerja.</p> <p>Biaya terkait lainnya adalah pengeluaran tak terpisahkan dari perekrutan dan penempatan di dalam atau di luar batas negara, dengan mempertimbangkan bahwa sejumlah biaya terkait lainnya paling besar dikeluarkan untuk perekrutan internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Biaya medis: pembayaran untuk vaksinasi, uji atau pemeriksaan medis;</li> <li>ii. Biaya asuransi: biaya untuk menjamin kehidupan, kesehatan, dan keselamatan pekerja, termasuk pendaftaran dana kesejahteraan migran;</li> <li>iii. Biaya uji keterampilan dan kualifikasi: biaya untuk memverifikasi kecakapan bahasa dan tingkat keterampilan dan kualifikasi pekerja, serta untuk penerbitan kredensial, sertifikat, atau izin spesifik untuk lokasi tertentu;</li> <li>iv. Biaya untuk pelatihan dan orientasi: pengeluaran untuk pelatihan yang dibutuhkan, termasuk orientasi kerja di lapangan dan orientasi sebelum pemberangkatan atau pascakedatangan untuk pekerja yang baru direkrut;</li> <li>v. Biaya perlengkapan: biaya untuk alat, seragam, perlengkapan keamanan, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan aman dan efektif;</li> <li>vi. Biaya perjalanan dan penginapan: biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan, penginapan, dan kebutuhan hidup di dalam atau di luar batas negara dalam proses perekrutan, termasuk untuk pelatihan, wawancara, penugasan konsuler, relokasi, dan pemulangan atau repatriasi;</li> <li>vii. Biaya administrasi: biaya lamaran dan jasa yang diminta semata-mata untuk memenuhi proses perekrutan. Biaya ini dapat meliputi biaya untuk representasi dan jasa untuk mempersiapkan, memperoleh, atau melegalkan kontrak kerja, dokumen identitas, paspor, visa, pemeriksaan latar belakang, pemeriksaan di bandara, layanan perbankan, dan izin kerja dan tempat tinggal.</li> </ul> <p>Biaya kontrak tambahan yang dirahasiakan, digelembungkan, atau melanggar hukum tidak dianggap sebagai biaya resmi. Peraturan antipenyuapan dan antikorupsi harus dipatuhi setiap waktu dan pada setiap tahap proses perekrutan. Contoh biaya tidak resmi dimaksud meliputi suap, upeti, pembayaran pemerasan atau sogokan, obligasi, ongkos tidak resmi atas pemulihan biaya, dan jaminan yang diminta pelaku mana pun dalam rantai perekrutan.</p>	Prinsip Umum dan Pedoman Operasional untuk Perekrutan yang Adil dan Definisi Biaya Perekrutan dan Biaya Terkait (2019)
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	Kebutuhan Oksigen Biokimia ( <i>Biochemical Oxygen Demand/BOD</i> ) adalah jumlah Oksigen Terlarut ( <i>Dissolved Oxygen/DO</i> ) yang dibutuhkan oleh organisme hayati aerobik untuk menguraikan bahan organik yang ditemukan dalam suatu sampel air di suhu tertentu dan pada jangka waktu tertentu.	P&C 2023
Deforestasi	<p>Hilangnya hutan alami sebagai akibat dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) konversi menjadi pemanfaatan lahan pertanian atau lahan bukan hutan lainnya;</li> <li>ii) konversi menjadi hutan tanaman industri (HTI); atau</li> <li>iii) degradasi parah dan berkepanjangan.</li> </ul>	Draf Accountability Framework Initiative (AFI) (Juli 2018). Mengacu pada definisi terbaru dari AFI
Diskriminasi	Segala pembedaan, pengecualian, atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, suku bangsa, atau asal usul sosial, yang menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan peluang atau perlakuan terkait pekerjaan atau jabatan, atau segala pembedaan, pengecualian, atau preferensi lainnya tersebut yang menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kesetaraan peluang atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan sebagaimana ditentukan oleh anggota yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan perwakilan pemberi kerja dan organisasi pekerja, jika ada, dan dengan lembaga lainnya yang sesuai.	Kantor HAM PBB, Konvensi Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, 1958 (No. 111)
Dokumen pengelolaan	Dokumen pengelolaan adalah informasi dan bukti terdokumentasi untuk berinteraksi dengan P&C RSPO. Dokumen ini harus dalam bentuk manual, prosedur kerja, laporan, dan catatan yang harus diaudit dan ditinjau secara berkala.	Tinjauan P&C 2018
Ekosistem alami	Segala lahan dengan vegetasi yang asli dan alami, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) hutan asli, vegetasi riparian, lahan basah alami, lahan gambut, padang rumput, sabana, dan prairi.	Tinjauan P&C 2018
Eminent domain (wewenang mutlak pemerintah untuk mengambil alih properti untuk kepentingan umum) dan perampasan	Eminent domain adalah kewenangan hukum yang dimiliki pemerintah untuk mencabut hak kepemilikan aset/properti pribadi untuk kepentingan umum atau nasional, biasanya disertai dengan pembayaran kompensasi sesuai dengan jumlah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan. Perampasan berarti melucuti kepemilikan seseorang tanpa memerlukan kesepakatan atau persetujuan darinya.	Tinjauan P&C 2018
Gambut	Tanah dengan lapisan organik kumulatif yang meliputi lebih dari setengah lapisan tanah atas sedalam 80 cm atau 100 cm yang mengandung 35% atau lebih bahan organik (35% atau lebih kadar hilang pijar) atau 18% atau lebih karbon organik. Catatan untuk pengelolaan perkebunan yang ada di Malaysia dan Indonesia, definisi yang lebih sempit digunakan berdasarkan peraturan nasional, yaitu tanah dengan lapisan organik lebih dari 50% di atas 100 cm lapisan atas yang mengandung lebih dari 65% bahan organik.	PLWG 2 Juli 2018 diperoleh dari definisi FAO dan USDA untuk histosol (tanah organik) (FAO 1998, 2006/7; USDA 2014)

Istilah	Definisi	Sumber
Gas Rumah Kaca	<p>Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang ada dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan radiasi pada panjang gelombang tertentu dalam spektrum radiasi inframerah panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi, atmosfer itu sendiri, dan awan.</p> <p>GRK diukur potensi pemanasan globalnya, yaitu dampak GRK terhadap atmosfer yang dinyatakan dalam jumlah ekuivalen karbon dioksida CO<sub>2</sub> (CO<sub>2e</sub>). GRK yang diatur dalam Protokol Kyoto mencakup karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), dinitrogen oksida (N<sub>2</sub>O), Hidrofluorokarbon (HFC), perfluorokarbon (PFC), dan sulfur heksafluorida (SF<sub>6</sub>).</p>	Pusat Distribusi Data Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC)
Hak	<p>Hak adalah prinsip kebebasan atau hak atas sesuatu secara hukum, sosial, atau etis, sesuai dengan Undang-Undang HAM Internasional (<i>International Bill of Rights</i>), dan instrumen HAM internasional lainnya, termasuk Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan Kesepakatan Global untuk Migrasi yang Aman, Tertib, dan Teratur.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hak adat: Pola pemanfaatan sumber daya dan lahan masyarakat yang berjalan sejak dahulu sesuai dengan hukum adat, nilai, budaya, dan tradisi masyarakat adat, termasuk pemanfaatan musiman atau siklus daripada hak legal formal atas lahan dan sumber daya yang diterbitkan oleh Negara.</li> <li>Hak legal: Hak yang diberikan kepada pihak perorangan, entitas, dan pihak lainnya melalui peraturan perundangan daerah dan pusat yang berlaku, atau peraturan dan perundangan internasional yang telah diratifikasi.</li> <li>Hak pemanfaatan: Hak untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya yang dapat ditetapkan oleh tradisi setempat, kesepakatan bersama, atau ditentukan oleh entitas lain yang memiliki hak akses.</li> <li>Hak yang dapat dibuktikan: Masyarakat adat, masyarakat setempat, dan pengguna mungkin memiliki hak informal atau adat atas lahan yang tidak didaftarkan atau diakui oleh Pemerintah atau undang-undang. Hak yang dapat dibuktikan dibedakan dengan klaim palsu melalui pelibatan langsung masyarakat setempat agar mereka memiliki cukup kesempatan untuk membuktikan klaimnya dan sebaiknya dipastikan melalui pemetaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sekitar.</li> </ol>	Panduan RSPO tentang Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD), 2022
Hak pemanfaatan	Hak untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya yang dapat ditetapkan oleh tradisi setempat, kesepakatan bersama, atau ditentukan oleh entitas lain yang memiliki hak akses.	P&C RSPO 2023
Hukum nasional	Suatu aturan atau sekumpulan aturan yang mengikat yang ditetapkan oleh pemerintah negara berdaulat, yang berlaku di seluruh wilayah dan teritori kekuasaan pemerintah tersebut. Dalam konteks hukum internasional, Negara Pihak dalam perjanjian internasional harus memastikan bahwa hukum dan praktik domestiknya sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut. Hukum nasional mencakup undang-undang tambahan, peraturan, anggaran rumah tangga, peraturan, dan perintah yang dikeluarkan pemerintah.	<a href="https://leap.unep.org/knowledge/glossary/national-law">UN Environment Programme https://leap.unep.org/knowledge/glossary/national-law</a>
Hutan dengan Stok Karbon Tinggi (SKT)	Hutan yang telah diidentifikasi menggunakan Panduan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock Approach/HCSA).	Situs web HCSA <a href="http://www.highcarbonstock.org">www.highcarbonstock.org</a>
Hutan primer	<p>Hutan regenerasi alami dengan spesies pohon asli, yang tidak memiliki indikasi visual atas kegiatan manusia dan proses ekologisnya tidak terganggu secara signifikan. (Diadaptasi dari definisi FAO)</p> <p>Penjelasan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Termasuk hutan perawan maupun hutan yang dikelola, yang memenuhi definisi tersebut.</li> <li>Termasuk hutan dengan masyarakat adat di dalamnya yang berpartisipasi dalam kegiatan kepengurusan hutan secara tradisional, yang memenuhi definisi tersebut.</li> <li>Termasuk hutan dengan tanda yang memperlihatkan kerusakan abiotik (misalnya badai, kekeringan, kebakaran) dan kerusakan biotik (misalnya serangga, hama, dan penyakit).</li> <li>Tidak termasuk hutan yang mengalami kehilangan spesies asli atau gangguan proses ekologis yang signifikan akibat perburuan, perburuan liar, penangkapan dengan perangkap, dan pengumpulan spesies.</li> <li>Beberapa karakteristik utama hutan primer adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- hutan ini menunjukkan dinamika hutan yang alami, misalnya komposisi spesies pohon alami, keberadaan pohon mati, struktur umur alami, dan proses regenerasi alami;</li> <li>- memiliki luasan yang cukup besar untuk mempertahankan proses ekologis alaminya; dan</li> <li>- tidak ada intervensi signifikan manusia atau intervensi signifikan manusia yang terakhir terjadi telah berlalu cukup lama sehingga komposisi spesies dan proses alami dapat terbentuk kembali.</li> </ul> </li> </ol>	P&C RSPO 2023
Iktikad baik	Prinsip iktikad baik menyiratkan bahwa para pihak melakukan segala upaya untuk mencapai kesepakatan, mengadakan negosiasi yang tulus dan membangun, menghindari penundaan negosiasi yang tidak wajar, menghormati kesepakatan yang dicapai dan diterapkan dengan iktikad baik, dan memberi waktu yang memadai untuk membahas dan menyelesaikan sengketa kolektif. Untuk perusahaan multinasional, perusahaan tersebut tidak boleh mengancam untuk memindahkan seluruh atau sebagian unit operasi dari negara bersangkutan untuk mempengaruhi negosiasi secara timpang.	Tanya Jawab Umum ILO tentang bisnis dan perundingan bersama
Informasi rahasia	Informasi rahasia meliputi data keuangan seperti biaya dan pemasukan, dan rincian terkait pelanggan dan/atau pemasok. Data yang berdampak terhadap privasi pribadi juga harus dirahasiakan. Informasi rahasia meliputi hal-hal yang jika diungkapkan dapat menyebabkan dampak lingkungan atau sosial yang negatif.	Diadopsi dari P&C 2013

Istilah	Definisi	Sumber
Intimidasi dan pelecehan (termasuk ancaman)	<p>Mengacu pada berbagai perilaku yang tidak dapat diterima, yang mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi, dengan contoh sebagai berikut.</p> <p>Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Segala ancaman perampasan lahan, serta pemindahan dan relokasi paksa.</li> <li>ii) Segala ancaman untuk menghalangi akses terhadap sumber daya di lahan, misalnya sumber air, pertanian, situs keramat, dsb.</li> <li>iii) Segala ancaman terhadap anggota masyarakat selama menerima pengaduan.</li> <li>iv) Segala ancaman dan penyalahgunaan wewenang oleh militer, paramiliter, atau personel keamanan (yang dikontrak oleh unit sertifikasi) terhadap anggota masyarakat (termasuk pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual).</li> <li>v) Segala ancaman atau paksaan terhadap anggota masyarakat untuk menandatangani perjanjian terkait penyerahan hak atas tanah atau sumber daya.</li> <li>vi) Kekerasan verbal secara terus-menerus.</li> </ul> <p>Pekerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Hilangnya pendapatan dan/atau pembatasan akses ke tempat kerja, permukiman, dan/atau lahan.</li> <li>ii) Ancaman pemecatan dari pekerjaan atau terhadap pekerja yang ingin mengundurkan diri.</li> <li>iii) Ancaman terhadap pekerja ketika ada pengaduan yang masuk terkait kondisi kerja dan kondisi hidup melalui jalur pengaduan internal (Mekanisme Penanganan Keluhan dan Pengaduan Kerja) dan eksternal (misalnya kedutaan, organisasi nonpemerintah (NGO), dsb.).</li> <li>iv) Ancaman pemecatan terhadap anggota keluarga.</li> <li>v) Pencabutan hak-hak seperti hak untuk meninggalkan tempat kerja.</li> <li>vi) Kekerasan verbal.</li> </ul> <p>Dapat juga mencakup tindakan yang melemahkan pekerja, misalnya pemaksaan psikologis, yang bertujuan meningkatkan kerentanan.</p> <p>Pembela HAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Hilangnya pendapatan yang diakibatkan/mengakibatkan pembatasan organisasi.</li> <li>ii) Segala ancaman pemecatan, larangan bepergian, dan pembatasan lingkungan operasional pembela HAM yang bersangkutan.</li> <li>iii) Segala upaya yang disengaja untuk menghalangi terjadinya rapat antarpembela HAM.</li> <li>iv) Segala sikap permusuhan terhadap pembela HAM di lingkungan tempat tinggalnya, mengingat klaim yang diajukan dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kehormatan dan budaya masyarakat (hal ini terutama terjadi pada pembela HAM perempuan).</li> <li>v) Segala tindakan pembunuhan karakter terhadap pembela HAM dalam bentuk kampanye yang mendiskreditkan atau memfitnah karakternya.</li> <li>vi) Segala pengawasan secara sewenang-wenang oleh pasukan keamanan.</li> <li>vii) Segala Gugatan Strategis terhadap Partisipasi Publik (<i>Strategic Lawsuits against Public Participation/SLAPP</i>) akibat pekerjaannya dan/atau dalam menjalankan aktivitasnya.</li> <li>viii) Segala ancaman kekerasan fisik dan ancaman pembunuhan. Perlu ada perhatian khusus untuk menghindari kekerasan berbasis gender seperti pemerkosaan atau ancaman kekerasan seksual yang digunakan untuk membungkam perempuan.</li> </ul>	Tinjauan P&C 2018
Isolasi sukarela	Masyarakat adat dalam isolasi sukarela adalah masyarakat adat atau segmen masyarakat adat yang tidak melakukan kontak berkelanjutan dengan mayoritas penduduk nonpribumi, dan yang umumnya menolak segala jenis kontak dengan orang-orang yang bukan bagian dari masyarakatnya sendiri. Mereka mungkin juga orang-orang atau segmen masyarakat yang sebelumnya berhubungan dan yang kembali ke situasi isolasi dan memutuskan hubungan kontak yang mungkin dimiliki dengan masyarakat nonpribumi setelah kontak yang sesekali dilakukan dengan masyarakat nonpribumi tersebut. Sejalan dengan prinsip FPIC, RSPO melarang ekspansi sawit di wilayah masyarakat ini.	Komisi Antar-Amerika tentang HAM, Masyarakat Adat dalam Isolasi Sukarela, dan Kontak Awal di Benua Amerika, 2013

Istilah	Definisi	Sumber
Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT):	<p>Kawasan yang penting untuk memelihara dan meningkatkan satu atau beberapa Nilai Konservasi Tinggi (NKT):</p> <p><b>NKT 1 – Keanekaragaman spesies;</b> konsentrasi/pusat keberagaman biologis, termasuk spesies endemik, spesies langka, terancam atau genting (RTE), yang bernilai penting di tingkat global, regional atau nasional.</p> <p><b>NKT 2 – Ekosistem tingkat lanskap, mosaik ekosistem dan Lanskap Hutan Utuh (IFL);</b> ekosistem dan mosaik ekosistem tingkat lanskap dan IFL yang luas dengan nilai penting di tingkat global, regional atau nasional, dan memiliki populasi yang dapat bertahan hidup dari sebagian besar spesies yang muncul secara alami serta memiliki pola persebaran dan kelimpahan yang alami.</p> <p><b>NKT 3 – Ekosistem dan habitat;</b> Ekosistem, habitat atau refugia RTE.</p> <p><b>NKT 4 – Jasa ekosistem;</b> Jasa ekosistem mendasar dalam kondisi yang kritis, termasuk perlindungan daerah tangkapan air dan pengendalian erosi terhadap tanah rentan dan lereng.</p> <p><b>NKT 5 – Kebutuhan masyarakat;</b> Situs dan sumber daya yang bernilai penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat atau masyarakat adat (misalnya untuk mata pencaharian, kesehatan, gizi, air, dll.), yang diidentifikasi melalui pelibatan masyarakat atau masyarakat adat tersebut.</p> <p><b>NKT 6 – Nilai budaya;</b> Situs, sumber daya, habitat, dan lanskap yang memiliki nilai budaya, arkeologi atau sejarah yang penting (di tingkat global atau nasional), dan/atau memiliki nilai budaya, ekologi, ekonomi atau bersifat religius/sakral yang penting bagi budaya tradisional masyarakat setempat dan masyarakat adat, yang diidentifikasi melalui pelibatan dengan masyarakat setempat atau masyarakat adat tersebut.</p>	Panduan Umum untuk Identifikasi NKT Panduan Umum untuk Identifikasi NKT dari High Conservation Value Resource (HCVRN), 2017
Kawasan konservasi lainnya	Kawasan (selain NKT, hutan SKT, dan kawasan konservasi lahan gambut) yang harus dikonservasi berdasarkan P&C RSPO (misalnya zona riparian dan lereng curam) dan kawasan lainnya yang dialokasikan oleh unit sertifikasi.	Tinjauan P&C 2018
Keadaan kahar	Keadaan kahar adalah kejadian yang tidak dapat diprediksi dan dikendalikan (seperti cuaca ekstrem, epidemi, terorisme, tindakan perang (baik dinyatakan atau tidak), invasi, revolusi, pemberontakan, atau tindakan lainnya dengan kekuatan serupa) yang bukan merupakan kesalahan pihak mana pun dan menyebabkan kegiatan bisnis normal mustahil dilakukan. (Diadopsi dari kamus Merriam Webster)	P&C 2023
Kegiatan pengembangan	Berarti semua penanaman baru atau operasi, ekspansi, atau infrastruktur terkait kekebunan yang dikelola oleh unit sertifikasi dan dapat berdampak terhadap atau mempengaruhi Masyarakat Adat, masyarakat setempat, dan/atau pengguna lahan lainnya.	Panduan RSPO tentang Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD), 2022
Kekerasan	<p>Segala tindakan yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tersebut, pemaksaan, atau pencabutan hak, yang terjadi di unit sertifikasi. Tindakan ini juga mencakup penggunaan kekerasan sebagai tindakan penegakan disiplin dan/atau akibat diskriminasi berbasis gender.</p> <p>Tindak kekerasan yang dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Kekerasan fisik</li> <li>ii) Kekerasan seksual</li> <li>iii) Kekerasan berbasis gender</li> </ul> <p>Kekerasan fisik Contohnya:</p> <p>Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Penggunaan kekerasan fisik terhadap anggota masyarakat dalam penandatanganan perjanjian terkait penyerahan hak atas tanah atau sumber daya.</li> <li>ii) Perampasan tanah secara paksa, pemindahan, atau relokasi melalui tindakan kekerasan.</li> <li>iii) Penggunaan kekerasan berlebihan oleh militer atau personel keamanan (yang dikontrak oleh unit sertifikasi) terhadap anggota masyarakat.</li> </ul> <p>Kekerasan seksual Mencakup pemerkosaan, ancaman kekerasan seksual dan/atau pelecehan seksual. Kekerasan seksual juga mencakup pemaksaan (secara langsung atau tidak langsung) terhadap pekerja/anggota masyarakat untuk melakukan kegiatan seksual.</p> <p>Kekerasan berbasis gender Tindakan berbahaya yang ditujukan kepada seseorang atau sekumpulan orang berdasarkan gendernya. Tindakan ini berakar dari ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan wewenang, dan norma yang berbahaya. Istilah ini terutama digunakan untuk menegaskan fakta bahwa perbedaan kekuasaan struktural berbasis gender mengakibatkan perempuan dan anak perempuan terpapar risiko berbagai bentuk kekerasan. Meski perempuan dan anak perempuan lebih banyak mengalami kekerasan berbasis gender, laki-laki dan anak laki-laki juga dapat menjadi target kekerasan.</p>	Diadaptasi dari Indikator ILO 11 tentang Kerja Paksa dan Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Istilah	Definisi	Sumber
Kekerasan berbasis gender	Tindakan atau perilaku membahayakan/merugikan yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan jenis kelaminnya. Tindakan ini berakar pada ketidaksetaraan gender, penyalahgunaan kekuasaan, dan norma-norma yang merugikan. Istilah ini terutama digunakan untuk menggarisbawahi fakta bahwa perbedaan kekuatan struktural berbasis gender menempatkan perempuan dan anak perempuan dalam risiko berbagai bentuk kekerasan. Meskipun perempuan dan anak perempuan banyak mengalami kekerasan berbasis gender, laki-laki dan anak laki-laki juga tidak luput dari sasaran.	PBB untuk Perempuan (UN Women) - <a href="https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence#:~:text=Violence%20against%20women%20and%20girls%20is%20defined%20as%20any%20act,public%20or%20in%20private%20life">https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence#:~:text=Violence%20against%20women%20and%20girls%20is%20defined%20as%20any%20act,public%20or%20in%20private%20life</a>
Kekerasan seksual	Termasuk pemerkosaan, ancaman seksual, dan/atau pelanggaran seksual. Kekerasan seksual juga meliputi pemaksaan (langsung atau tidak langsung) pekerja/anggota masyarakat untuk melakukan hubungan seksual.	Diadaptasi dari 11 Indikator ILO tentang Pekerja Paksa
Kelompok rentan	Segala kelompok atau sektor masyarakat yang berisiko lebih tinggi mengalami pengasingan sosial, praktik diskriminatif, kekerasan, bencana alam atau lingkungan, atau kesulitan ekonomi dibandingkan kelompok lain, misalnya masyarakat adat, etnis minoritas, migran, penyandang disabilitas, tunawisma, orang lanjut usia (lansia) yang terisolasi, perempuan, dan anak-anak.	Tinjauan P&C 2018
Kerja Paksa	Semua pekerjaan atau jasa yang diminta dari siapa pun di bawah ancaman hukuman dan orang tersebut tidak pernah menawarkan dirinya secara sukarela. Definisi ini mencakup tiga elemen: 1. Pekerjaan atau jasa mengacu pada semua jenis pekerjaan dalam kegiatan, industri atau sektor apa pun, termasuk yang tercakup dalam ekonomi informal. 2. Ancaman hukuman/penalti mengacu pada berbagai hukuman yang digunakan untuk memaksa seseorang untuk bekerja. 3. Ketidaksukarelaan: Istilah 'menawarkan diri secara sukarela' mengacu pada persetujuan pekerja atas dasar informasi dan tanpa paksaan untuk mengambil suatu pekerjaan dan bebas untuk keluar dari pekerjaan tersebut kapan saja. Ini termasuk situasi ketika pemberi kerja atau perekrut membuat janji palsu sehingga pekerja menerima pekerjaan yang tidak akan diterimanya jika tidak diiming-imingi janji tersebut.	Definisi Kerja Paksa dari ILO ILO, Konvensi mengenai Kerja Paksa, 1930 (No. 29) ILO, Protokol 2014 untuk Konvensi mengenai Kerja Paksa, 1930 (P029) ILO, Konvensi mengenai Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105) ILO, Rekomendasi 2014 untuk Konvensi mengenai Kerja Paksa (No. 203)
Kesehatan maternal	Kesehatan maternal merujuk pada kesehatan perempuan selama periode kehamilan, persalinan, dan pascakelahiran.	Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
Keseimbangan Massa ( <i>Mass Balance</i> /MB)	Suatu PKS dianggap mencapai Keseimbangan Massa ( <i>Mass Balance</i> /MB) jika PKS tersebut mengolah TBS dari perkebunan/estate yang bersertifikat dan tidak bersertifikat RSPO. PKS dapat menerima TBS dari perusahaan perkebunan yang belum bersertifikat, selain dari perkebunannya sendiri dan basis pasok pihak ketiga yang bersertifikat. Dalam skenario tersebut, hanya volume produk sawit yang diproduksi dari pengolahan TBS bersertifikat yang dapat diklaim PKS sebagai MB.	Standar Rantai Pasok RSPO 2020
Komite Kesehatan dan Keselamatan	Suatu kelompok, terdiri atas pengusaha dan pekerja, yang memeriksa perkembangan aturan keselamatan dan kesehatan kerja serta sistem keselamatan kerja, meninjau efektivitas program keselamatan dan kesehatan, melakukan investigasi terhadap tren kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, meninjau ulang kebijakan kesehatan dan keselamatan dan membuat rekomendasi.	Diadaptasi dari Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) 1994 (UU 514)
Konsep 3R ( <i>Reduce-Reuse-Recycle</i> )	Konsep 3R ( <i>Kurangi-Gunakan Kembali-Daur Ulang/Reduce-Reuse-Recycle</i> ) adalah urutan langkah tentang cara mengelola limbah dengan benar. Prioritas utama konsep ini adalah <i>Reduce</i> , yaitu pengurangan produksi limbah, lalu <i>Reuse</i> , dan kemudian <i>Recycle</i> , agar bahan limbah dapat digunakan kembali sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).	<a href="https://waste4change.com/blog/waste4change-supports-3r-reduce-reuse-recycle-green-concept/">https://waste4change.com/blog/waste4change-supports-3r-reduce-reuse-recycle-green-concept/</a>
Kontrak	Suatu jenis perjanjian khusus yang, berdasarkan ketentuan dan unsurnya, mengikat secara hukum dan memiliki kedudukan hukum di pengadilan.	P&C RSPO 2023
Kontraktor	Perorangan, firma, perusahaan, atau organisasi yang melakukan kontrak dengan Unit Sertifikasi untuk menyediakan material, pekerja untuk melaksanakan pelayanan atau pekerjaan.	P&C RSPO 2023
Lahan berlereng curam	Area dengan kemiringan lahan di atas 25 derajat atau nilai lain berdasarkan proses Interpretasi Nasional.	P&C 2013 Lampiran 2 Panduan NI
Lanskap dengan Tutupan Hutan Tinggi (HFCL)	Lanskap yang memiliki lebih dari >80% tutupan hutan. Lanskap yang ditetapkan berdasarkan Panduan HCSA (Modul 5): "Ukuran suatu lanskap dapat ditentukan dengan cara (a) mengidentifikasi daerah aliran sungai (DAS) atau unit lahan geografis yang memiliki gugusan ekosistem yang saling berinteraksi; (b) memilih ukuran unit yang merupakan konsesi perkebunan dan penyangga di area sekitarnya (misalnya, 50.000 ha atau 100.000 ha); atau (c) menggunakan radius 5 km dari area lingkup kajian (Aol) tertentu (contohnya, konsesi yang direncanakan)."	Panduan HCSA (v2)
Limbah berbahaya	Limbah berbahaya adalah limbah yang memiliki sifat-sifat yang membuatnya berbahaya atau mampu menimbulkan pengaruh berbahaya terhadap kesehatan manusia atau lingkungan.	Badan Perlindungan Lingkungan AS, diakses pada Feb 2023
Masyarakat	Masyarakat mengacu pada Masyarakat Adat, Masyarakat Suku, Masyarakat Setempat (termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas), pengungsi, migran, dan pengguna lahan lainnya.	P&C RSPO 2018
Masyarakat Adat	"Masyarakat Adat" secara umum berarti kelompok sosial dan budaya yang berbeda, rentan, dan memiliki karakteristik berikut ini dalam berbagai tingkatan: (a) mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan diakui identitas ini oleh pihak lain; (b) keterikatan kolektif pada habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur di wilayah proyek dan sumber daya alam di habitat dan wilayah ini; (c) lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan budaya yang dominan; dan (d) bahasa asli yang umumnya berbeda dari bahasa resmi negara atau kawasan tempat Masyarakat Adat tersebut berada.	Panduan Operasional Bank Dunia 4.10
Masyarakat Setempat	Mengacu pada masyarakat di tempat tertentu, yang memiliki kepentingan serupa seputar fasilitas, layanan, dan lingkungan setempat, dan yang kadang berbeda dari definisi tradisional atau yang diberikan negara. Secara umum, masyarakat setempat melekatkan makna khusus terhadap lahan dan sumber daya alam (SDA) sebagai sumber budaya, adat, sejarah, dan identitas, serta bergantung padanya untuk mempertahankan mata pencaharian, organisasi sosial, budaya dan tradisi, kepercayaan, lingkungan, dan ekologi.	Panduan RSPO tentang Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD), 2022

Istilah	Definisi	Sumber
Masyarakat suku	Pihak perorangan dan kelompok orang yang dapat diidentifikasi atau dicirikan sebagai berikut. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat yang mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai Masyarakat Suku dan diterima demikian oleh masyarakatnya.</li> <li>• Kondisi sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dengan bagian lain masyarakat nasional.</li> <li>• Statusnya diatur secara keseluruhan atau sebagian oleh tradisi atau tradisinya sendiri atau oleh peraturan perundangan khusus.</li> </ul>	P&C RSPO 2023
Masyarakat Terdampak	Setiap masyarakat yang kemungkinan besar terdampak secara langsung dan signifikan akibat pembangunan yang diusulkan, yaitu masyarakat pemegang hak atas lahan dan hak pemanfaatan lainnya di area terdampak, harus disertakan dalam penilaian dan proses Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD). Masyarakat lain yang terdampak secara tidak langsung, misalnya oleh kemungkinan perubahan jangka panjang dalam penyediaan jasa ekosistem akibat penggunaan air untuk kegiatan operasi, juga harus dipertimbangkan.	Panduan RSPO tentang Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD), 2022
Mata Pencarian	Cara yang dilakukan seseorang atau kelompok masyarakat untuk mencari nafkah dari lingkungannya atau di dalam ekonomi, termasuk cara mereka memenuhi segala kebutuhan dasar, serta memastikan dirinya dan generasi berikutnya mendapatkan akses yang aman terhadap makanan, air bersih, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan untuk kehidupan dan kenyamanannya baik melalui penggunaan sumber daya alam secara langsung atau melalui pertukaran, perdagangan, atau keterlibatan dalam pasar.  Mata pencarian tidak hanya mencakup akses terhadap sumber daya, tetapi juga pengetahuan dan lembaga yang memungkinkan akses tersebut, misalnya, waktu untuk partisipasi dan integrasi dalam masyarakat, pengetahuan, keterampilan, bakat dan berbagai praktik ekologis yang bersifat personal, lokal atau tradisional, aset-aset mendasar untuk mata pencarian (misalnya perkebunan, lapangan, padang rumput, tanaman, ternak, sumber daya alam, peralatan, mesin, dan kekayaan budaya takbenda), beserta kedudukannya dalam tatanan hukum, politik, dan sosial masyarakat.  Risiko dari tidak terpenuhinya mata pencarian menentukan tingkat kerentanan seseorang atau kelompok atas ketidakpastian penghasilan, kerawanan pangan, serta kesehatan dan gizi. Oleh karena itu, mata pencarian dinilai aman jika masyarakat memiliki kepemilikan atas, atau akses terhadap, sumber daya dan kegiatan yang membuahakan penghasilan, termasuk cadangan dan aset, untuk mengimbangi risiko, meringankan guncangan hidup, dan menghadapi segala kemungkinan.  (Dihimpun dari berbagai definisi mata pencarian dari Department for International Development (Dfid), Institute of Development Studies (IDS) dan FAO serta teks akademik dari <a href="http://www.fao.org/docrep/X0051T/X0051t05.htm">http://www.fao.org/docrep/X0051T/X0051t05.htm</a> ).	P&C 2013
Migran	Seseorang yang pindah dari tempat yang biasa ditinggalinya, baik di dalam negara (migran internal) maupun menyeberang batas negara/internasional (migran internasional), untuk sementara atau selamanya, dan karena berbagai alasan.	P&C 2023
Negara dengan Tutupan Hutan Tinggi	Negara-negara yang ditetapkan memiliki tutupan hutan lebih dari 60% (berdasarkan data nasional dan REDD+ terbaru yang terpercaya), tutupan sawit kurang dari 1%,	Konsultansi Tanpa Deforestasi RSPO: HFCC
Operasi	Segala kegiatan yang direncanakan dan/atau dilakukan oleh unit pengelolaan dalam batas wilayah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan basis pasoknya.	P&C RSPO 2013
Organisasi Pekerja	Berarti segala serikat pekerja atau organisasi apa pun yang serupa, atau segala lembaga atau komite perwakilan karyawan, asosiasi, atau rencana, yang menjadi wadah bagi karyawan untuk berpartisipasi dan dibentuk dengan tujuan, baik sepenuhnya maupun sebagian, untuk menangani pemberi kerja terkait rencana tunjangan karyawan, atau urusan lainnya terkait hubungan kerja, atau asosiasi karyawan penerima manfaat yang dibentuk dengan tujuan, sepenuhnya atau sebagian, untuk menyusun rencana yang demikian.	<a href="https://www.law.cornell.edu/uscode/text/29/1002#4">Cornell Law School - Legal Information Institute https://www.law.cornell.edu/uscode/text/29/1002#4</a>
Pedagang	Pihak perorangan atau perusahaan yang membeli dan menjual Tandan Buah Segar (TBS).	P&C RSPO 2023
Peka Gender	Memahami dan memperhatikan norma dan diskriminasi sosial-budaya untuk mengakui adanya perbedaan hak, peran, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki di masyarakat, serta hubungan di antara keduanya. Kebijakan dan program yang mempertimbangkan perbedaan-perbedaan terkait kehidupan perempuan dan laki-laki, yang tetap bertujuan menghapuskan kesenjangan atau ketidaksetimbangan antara perempuan dan laki-laki, dan mendorong kesetaraan gender, termasuk distribusi sumber daya yang setara.	Diadaptasi dari Women Empowerment Development Organisation (WEDO)
Pekebun	Petani yang menanam sawit, kadang bersama dengan produksi subsisten tanaman lainnya, kebunnya menjadi sumber penghasilan utama, dan luas area yang ditanami sawit biasanya kurang dari 50 ha.  Pekebun Plasma: Petani, pemilik lahan, atau perwakilannya yang tidak memiliki: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kekuasaan untuk mengambil keputusan yang dapat dilaksanakan dalam operasi lahan dan praktik produksi; dan/atau</li> <li>• kebebasan memilih cara memanfaatkan lahan, jenis tanaman untuk ditanam, dan cara mengelolanya (apakah dan bagaimana mereka mengatur, mengelola, dan membiayai lahan tersebut).</li> </ul> Pekebun Swadaya: Semua petani yang tidak dianggap Pekebun Plasma [lihat definisi Pekebun Plasma] dianggap sebagai Pekebun Swadaya.	P&C RSPO 2023  Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019  Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019
Pekebun plasma	Petani, pemilik lahan, atau wakilnya yang tidak memiliki: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kekuasaan untuk mengambil keputusan yang dapat dilaksanakan atas pengoperasian lahan dan praktik produksi; dan/atau</li> <li>• kebebasan untuk memilih cara memanfaatkan lahan, jenis tanaman yang akan ditanam, dan cara mengelolanya (apakah mereka mengatur, mengelola, dan membiayai lahannya serta cara mereka melakukan semua kegiatan tersebut).</li> </ul> (Lihat juga Pekebun ).	Standar Pekebun Swadaya RSPO 2019
Pekerja	Individu yang melaksanakan pekerjaan untuk organisasi. Pekerja mencakup karyawan, pekerja tetap, pekerja musiman, pekerja sementara, pekerja harian, pekerja lepas,	P&C RSPO 2023

Istilah	Definisi	Sumber
Pekerja kontrak	Pekerja kontrak mengacu pada orang yang terlibat pada pekerjaan sementara, atau pekerjaan dengan rentang waktu tertentu. Istilah ini juga mengacu pada pekerja yang tidak dipekerjakan secara langsung oleh perusahaan, tetapi oleh kontraktor atau konsultan yang memiliki kontrak langsung dengan perusahaan.	ILO, Bentuk Hubungan Kerja yang Tidak Sesuai Standar
Pekerja muda	Pekerja muda adalah pekerja yang berusia di atas batas usia kerja minimum nasional, tetapi di bawah usia 18 tahun.	Program Internasional ILO mengenai Penghapusan Pekerja Anak (IPEC), 2009).
Pekerjaan berbahaya	Pekerjaan berbahaya adalah pekerjaan yang dilakukan di kondisi berbahaya; atau “dalam sektor dan pekerjaan paling berbahaya, seperti pertanian, konstruksi, pertambangan, atau pembongkaran badan kapal, atau yang hubungan atau kondisi kerjanya menciptakan risiko tertentu seperti paparan terhadap agen berbahaya, misalnya bahan kimia atau radiasi, atau di sektor ekonomi informal.” ( <a href="https://www.ilo.org/safework/areasofwork/hazardouswork/lang--en/index.htm">https://www.ilo.org/safework/areasofwork/hazardouswork/lang--en/index.htm</a> )  Pekerjaan berbahaya juga didefinisikan sebagai “pekerjaan yang sangat mungkin merusak kesehatan fisik, mental atau moral, keselamatan atau moral anak” dan pekerjaan yang “tidak boleh dilakukan oleh individu berusia di bawah 18 tahun.” ( <a href="https://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm">https://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm</a> )	Pasal 3 (d) Konvensi ILO tentang Pelarangan terhadap dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Berbagai Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, 1999 (No. 182)
Pekerjaan inti	Pekerjaan inti berarti kegiatan bisnis esensial unit sertifikasi. Kegiatan utama terkait pertanian dan pengolahan di pabrik dianggap sebagai pekerjaan inti.	P&C RSPO 2023
Pekerjaan ringan	Pekerjaan yang kecil kemungkinannya berbahaya bagi kesehatan atau perkembangan anak, dan juga kecil peluangnya mengganggu kehadiran anak di sekolah atau pelatihan vokasi.	Konvensi ILO No. 138 dalam Pasal 7
Pekerjaan tidak berbahaya	Lihat definisi pekerjaan berbahaya	
Pelecehan seksual	Segala perilaku seksual yang tidak diinginkan, permintaan melakukan hubungan seksual, perilaku atau gestur fisik atau verbal yang bersifat seksual, atau perilaku seksual lainnya yang membuat penerimanya merasa terhina, tersinggung, dan/atau terintimidasi, dan reaksi ini wajar dalam situasi dan kondisi tersebut; atau dibuat menjadi persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, tidak ramah, atau tidak layak.	Diadaptasi dari Panduan ILO tentang Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja
Pelecehan terhadap kelompok rentan	Memanfaatkan pekerja yang kurang memahami undang-undang dan bahasa setempat/nasional, memiliki keterbatasan peluang memperoleh mata pencaharian, berasal dari agama atau kelompok etnis minoritas, dan menyandang disabilitas atau keterbatasan lainnya yang menyebabkan pekerja dianggap rentan.	Diadaptasi dari 11 Indikator ILO mengenai Pekerja Paksa
Pemangku kepentingan	Individu atau kelompok dengan kepentingan yang sah dan/atau dapat dibuktikan dalam, atau yang mungkin terkena dampak langsung atau tidak langsung akibat, kegiatan suatu organisasi dan konsekuensi dari kegiatan tersebut. Pemangku kepentingan mencakup pemasok, staf internal, anggota, Pekerja, Pekebun, pelanggan (termasuk pemegang saham, investor, dan konsumen), pembuat aturan, Masyarakat, pembeli, klien, pemilik, dan NGO.	P&C RSPO 2018
Pemasok	Individu atau organisasi yang memasok TBS.	P&C RSPO 2023
Pembela Hak Asasi Manusia (HAM)	Individu, kelompok, dan asosiasi yang mendorong dan melindungi HAM yang diakui secara universal dan berkontribusi terhadap penghapusan yang efektif atas segala bentuk pelanggaran HAM dan kebebasan fundamental individu dan masyarakat. Definisi ini mencakup pembela HAM Lingkungan, saksi pelapor/pengungkap (whistleblower), pihak pengadu, dan perwakilan masyarakat. Meski demikian, definisi ini tidak termasuk orang-orang yang melakukan atau menyebabkan terjadinya tindak kekerasan.	Kebijakan RSPO mengenai perlindungan Pembela HAM, Saksi Pengungkap/Pelapor, Pihak Pengadu, dan Perwakilan Masyarakat (disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada 24 September 2018)
Pembukaan lahan	Konversi dari pemanfaatan lahan yang satu ke pemanfaatan lahan lainnya. Pembukaan perkebunan sawit yang tengah dikelola secara aktif untuk ditanami sawit kembali tidak dianggap sebagai pembukaan lahan. Dalam unit bersertifikat yang sudah ada, pembukaan lahan kurang dari 10 ha tidak dianggap sebagai pembukaan lahan baru.	Tinjauan P&C 2018
Pemetaan Partisipatif	Proses pembuatan peta yang menunjukkan hubungan antara lahan dengan masyarakat. Pemetaan ini dilakukan bersama oleh unit sertifikasi dan masyarakat.	Praktik yang Baik dalam Pemetaan Partisipatif oleh Dana Internasional untuk Pengembangan Pertanian (IFAD) 2009
Penanaman baru	Penanaman yang direncanakan atau diusulkan di atas lahan yang sebelumnya tidak ditanami sawit.	NPP 2015
Penanaman Kembali	Membuka lahan perkebunan sawit yang dikelola aktif untuk menanam kembali sawit.	P&C RSPO 2023
Penanaman terbatas pada tanah marginal atau rentan	Total area tanam pada tanah marginal dan rentan di suatu area pengembangan baru tidak boleh lebih dari 100 ha. Mengingat usaha perkebunan kecil memiliki opsi yang lebih sedikit, maka untuk pengembangan dengan luas kurang dari atau sama dengan 500 ha, area tanam di tanah rentan tidak boleh melebihi 20% area total.	Diadopsi dari P&C 2013, Lampiran 2
Pengembangan	Pengembangan adalah kegiatan yang mengganggu lahan, pembangunan struktural (konstruksi, pendirian, atau perluasan dari suatu bangunan atau struktur lainnya), dan/atau pembuatan permukaan kedap air di lokasi yang sebelumnya tidak dikembangkan, untuk produksi sawit.	P&C 2023
Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (Social and Environmental Impact Assessment/SEIA)	Proses analisis dan perencanaan yang dilakukan sebelum operasi atau penanaman baru. Proses ini menggabungkan data lingkungan dan sosial terkait serta konsultasi pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi potensi dampak (baik langsung maupun tidak langsung) dan untuk menentukan dapat tidaknya dampak ini diatasi dengan baik, dan dalam hal ini pemrakarsa juga menentukan tindakan tertentu guna meminimalkan dan memitigasi potensi dampak negatif.	Tinjauan P&C 2018
Penilaian risiko	Proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang direncanakan atau sedang dilaksanakan.  Penilaian ini memungkinkan dilakukannya pertimbangan untuk melihat apakah tindakan pencegahan yang dilakukan sudah memadai atau masih banyak tindakan lain yang perlu dilakukan untuk mencegah bahaya bagi pihak berisiko, termasuk pekerja dan masyarakat.	Diadaptasi dari ILO, Panduan lima langkah untuk pemberi kerja, pekerja, dan perwakilannya dalam melakukan penilaian risiko tempat kerja, 2014
Penipuan	Penipuan berkaitan dengan tidak dipenuhinya segala hal yang dijanjikan kepada pekerja, baik secara verbal maupun tertulis. Praktik penipuan rekrutmen dapat mencakup janji palsu yang tidak hanya terkait kondisi dan upah kerja, tetapi juga jenis pekerjaan, kondisi perumahan dan tempat tinggal, perolehan status migrasi reguler, lokasi kerja, atau identitas pemberi kerja.	Diadaptasi dari Indikator ILO 11 mengenai Kerja Paksa
Penjagaan Identitas (Identity Preserved/IP)	Suatu PKS dianggap IP jika TBS yang diolahnya bersumber dari perkebunan/estate yang telah bersertifikat sesuai P&C RSPO atau mengikuti skema Sertifikasi Kelompok. Sertifikasi untuk PKS minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) diperlukan untuk memverifikasi volume dan sumber TBS bersertifikat yang masuk ke PKS, pelaksanaan segala kendali pengolahan (contohnya jika menggunakan pemisahan fisik), dan penjualan volume produk bersertifikat RSPO. Jika suatu PKS menjual TBS bersertifikat maupun nonbersertifikat tanpa disertai pemisahan secara fisik, maka yang berlaku hanya modul Keseimbangan Massa (Mass Balance/MB).	Standar Rantai Pasok RSPO 2020

Istilah	Definisi	Sumber
Perdagangan manusia	Perekutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan manusia di bawah ancaman atau kekerasan atau berbagai bentuk lain pemaksaan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau penyalahgunaan terhadap pemberian atau penerimaan pembayaran atau tunjangan untuk memperoleh persetujuan seseorang yang mengendalikan orang lain untuk dieksploitasi. Eksploitasi setidaknya dapat mencakup eksploitasi prostitusi orang lain dalam bentuk lain eksploitasi seksual, kerja paksa atau jasa yang dipaksakan, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan/pengabdian, dan pengambilan organ tubuh.	Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak
Perekrut pekerja	Mencakup semua perekrut pekerja (baik layanan/lembaga ketenagakerjaan publik maupun swasta) dan semua perantara atau subagensi lainnya yang menawarkan layanan perekrutan dan penempatan pekerja, yang mencakup perekrut pekerja di negara asal yang membantu atau, di-subkontrakkan kepada, perekrut pekerja yang berhubungan langsung dengan unit sertifikasi dan semua perekrut yang dilibatkan oleh subkontraktor.	P&C RSPO 2023
Perjanjian	Kesepakatan (biasanya informal) antara dua atau beberapa pihak, yang tidak berlaku secara hukum.	P&C RSPO 2023
Perkebunan	Lahan tempat ditanamnya sawit.	Tinjauan P&C 2018
Perusahaan perkebunan	Perusahaan perkebunan adalah pemilik manfaat, pemilik tanah, atau bisnis dengan luasan lahan sawit yang dibudidayakan dan dipanen mencapai lebih dari 500 ha (akumulatif). (Lihat juga definisi perusahaan perkebunan menengah dan pekebun)	P&C RSPO 2023
Perusahaan perkebunan menengah	Perusahaan perkebunan menengah adalah pemilik manfaat, pemilik lahan, atau usaha dengan lahan sawit yang dibudidayakan dan dipanen melebihi 50 ha hingga 500 ha (akumulatif). (Lihat juga definisi Perusahaan perkebunan dan Pekebun)	P&C RSPO 2023
Pestisida	Zat atau campuran zat yang ditujukan untuk mencegah, membasmi, mengusir, atau memitigasi segala hama. Pestisida dikategorikan ke dalam empat bahan kimia substituen utama, yaitu herbisida, fungisida, insektisida dan bakterisida.	P&C 2013
Pihak	Suatu badan usaha atau individu atau kelompok atau organisasi yang terlibat dalam perjanjian yang mengikat dengan pihak lainnya.	P&C RSPO 2023
Praktik buruh anak	Praktik buruh anak merupakan pekerjaan yang merampas masa kecil, potensi, dan martabat anak, serta berbahaya bagi perkembangan fisik dan mentalnya. Istilah ini berlaku untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• semua anak berusia kurang dari 18 tahun yang terlibat dalam 'bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak' (sesuai dengan Konvensi ILO No. 182);</li> <li>• semua anak berusia kurang dari 12 tahun yang ikut andil dalam kegiatan ekonomi; dan</li> <li>• semua anak berusia 13 hingga 14 tahun yang terlibat dalam pekerjaan yang tidak ringan.</li> </ul> ILO mendefinisikan pekerjaan ringan sebagai pekerjaan yang tidak membahayakan kesehatan dan perkembangan anak dan tidak berpotensi menghalangi anak untuk dapat terus bersekolah atau mengikuti pelatihan kejuruan. <p>Anak berusia kurang dari 18 tahun tidak boleh terlibat dalam pekerjaan berbahaya yang dapat mengganggu kesejahteraan fisik, mental, atau moral mereka, baik karena sifat maupun kondisi pekerjaan yang dilakukan. Bagi pekerja muda berusia di atas batas usia minimum secara legal tetapi kurang dari 18 tahun, harus ada batasan mengenai jam kerja dan lembur, batasan dalam bekerja di ketinggian yang berbahaya; batasan menggunakan mesin yang berbahaya, perlengkapan, dan peralatan yang berbahaya; batasan dalam memindahkan beban berat; batasan tingkat keterpaparan zat atau proses berbahaya; dan batasan ketika bekerja dalam kondisi sulit lainnya seperti bekerja di malam hari.</p>	Konvensi ILO mengenai Usia Minimum, 1973 (No. 138)
Praktik kerja ijon	Praktik kerja ijon merupakan pekerjaan yang dilakukan untuk melunasi utang. Praktik ini juga dikenal sebagai kerja terikat atau perbudakan utang, yaitu ketika pekerja diberi tahu bahwa mereka dapat melunasi utangnya atau utang anggota keluarganya dengan bekerja. Praktik kerja ijon terjadi jika pekerja (kadang beserta keluarganya) dipaksa bekerja untuk seorang pemberi kerja guna melunasi utangnya atau utang keluarga yang ditinggalkan kepadanya.	<a href="https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_FL_EN/lang-en/index.htm">ILO Global Business Network on Forced Labour/ See also https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/WCMS_DOC_ENT_HLP_FL_EN/lang-en/index.htm</a>
Profilaktik	Penanganan atau rangkaian tindakan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan.	P&C 2013
Protokol ilmiah yang diterima secara internasional	Suatu prosedur berbasis ilmiah yang ditentukan sebelumnya, yang dipublikasikan oleh jaringan atau serikat keilmuan internasional, atau sering dijadikan acuan dalam literatur ilmiah internasional.	FSC-STD-01-001 V5-2
Registrasi legal	Lisensi dan/atau izin resmi dari otoritas pemerintahan yang relevan bahwa suatu entitas dapat beroperasi sebagai badan usaha dengan hak untuk membeli dan menjual produk dan/atau jasa secara komersial. Lisensi atau izin dapat berlaku untuk individu, perusahaan swasta, atau entitas badan usaha milik negara.	P&C RSPO 2023
Remediasi	Remediasi mengacu pada proses dan hasil penanganan dampak merugikan terhadap hak asasi manusia. Pemulihan yang disediakan bagi korban harus memadai dan tepat, proporsional terhadap beratnya pelanggaran, dan disesuaikan dengan kondisi kasus tersebut. Bantuan yang diberikan kepada setiap korban bergantung kebutuhan pribadi korban tersebut. <p>Di bawah ini adalah beberapa contoh pemulihan yang dapat dipertimbangkan oleh unit sertifikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Tempat tinggal dan akomodasi</li> <li>ii) Layanan dan konseling medis dan perawatan kesehatan, termasuk kesehatan mental dan dukungan psikologis dan sosial</li> <li>iii) Kompensasi/pembayaran kembali</li> <li>iv) Bantuan keuangan</li> <li>v) Pendampingan hukum</li> <li>vi) Bantuan pemulangan</li> <li>vii) Bantuan reintegrasi</li> </ul>	<a href="https://publications.iom.int/books/operational-guidelines-businesses-remediation-migrant-worker-grievances">https://publications.iom.int/books/operational-guidelines-businesses-remediation-migrant-worker-grievances</a>



Istilah	Definisi	Sumber
Remediasi pekerja anak	Remediasi pekerja anak mengacu pada proses untuk mengeluarkan seorang anak dari situasi kerja anak untuk memastikan alternatif yang aman dan memadai bagi anak, misalnya, dengan memasukkan kembali anak ke sistem pendidikan atau, jika anak telah melampaui usia kerja minimum, dengan menyediakan peluang untuk melakukan pekerjaan yang tidak berbahaya.	<a href="https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/instructionalmaterial/wcms_ipec_pub_27555.pdf">https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/instructionalmaterial/wcms_ipec_pub_27555.pdf</a>
Rencana	Skema, program, atau metode terjadwal dan terperinci untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Rencana harus memiliki target yang jelas dengan lini waktu pelaksanaan, tindakan yang akan dilakukan dan proses untuk memantau kemajuan, menyesuaikan rencana dengan perubahan situasi, dan pelaporan. Rencana harus juga mencakup individu atau posisi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan rencana tersebut. Harus ada bukti yang menunjukkan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan rencana dan rencana ini dilaksanakan sepenuhnya.	P&C 2013
Rencana Pengelolaan Terpadu	Rencana Pengelolaan Terpadu terdiri dari serangkaian tindakan mitigasi, pemantauan, dan kelembagaan yang terkoordinasi yang akan dilakukan selama pelaksanaan dan operasi pengelolaan untuk menghilangkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, mengimbangi dampak tersebut, atau mengurangnya ke tingkat yang dapat diterima. Rencana ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan cara yang adil tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem.	P&C 2023
Restorasi	Restorasi adalah tindakan perbaikan yang mengembalikan kawasan terdegradasi atau terkonversi dalam perkebunan ke dalam kondisi semialaminya.	Diadopsi dari P&C 2013
Saksi Pengungkap/Pelapor	Individu yang merupakan karyawan atau mantan karyawan yang melaporkan praktik atau tindakan ilegal, tidak wajar, berbahaya, atau tidak etis yang dilakukan pemberi kerja yang bertentangan dengan Kode Etik RSPO dan dokumen penting terkait dan yang berpotensi menghadapi risiko tindakan balasan. Individu ini termasuk siapa pun yang berada di luar hubungan pekerja-pemberi kerja tradisional, seperti pekerja kontrak, pekerja sementara, konsultan, kontraktor, peserta pelatihan/magang, sukarelawan, pekerja mahasiswa dan mantan karyawan.	Kebijakan RSPO tentang Pembela HAM, Saksi Pengungkap/Pelapor, Pengadu, dan Perwakilan Masyarakat (disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada 24 September 2018)
Sempadan	Sempadan merupakan lahan yang terletak dekat danau alami, serta anak sungai dan sungai. Meski demikian, sempadan sungai lebih umum ditemukan di dalam konsesi perkebunan sawit.	Panduan RSPO untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Cagar Alam Riparian 2018
Sertifikasi perdana	Tahap awal siklus sertifikasi ketika pengambilan keputusan sertifikasi dan penerbitan sertifikat dilakukan.	Sistem Sertifikasi RSPO untuk Prinsip & Kriteria RSPO dan Standar Pekebun Swadaya RSPO, 2022
Sertifikasi ulang	Pembaruan sertifikat RSPO sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat yang berlaku saat ini. Audit sertifikasi ulang RSPO harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali.	Sistem Sertifikasi RSPO Certification untuk Prinsip & Kriteria (P&C) dan Standar Pekebun Swadaya RSPO, 2022
Sistem penyelesaian konflik	Suatu sistem untuk meredakan, menyelesaikan, dan memulihkan perbedaan pendapat, konfrontasi, dan ketegangan antara unit sertifikasi dan masyarakat.	Panduan RSPO tentang Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD), 2022
Spesies langka, terancam, atau genting (RTE)	Spesies yang ditetapkan oleh High Conservation Value Resource Network (HCVRN).	Panduan Umum HCVRN untuk Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi
Standar Operasional Prosedur (SOP)	SOP adalah rangkaian instruksi langkah demi langkah yang disusun oleh suatu organisasi untuk membantu pekerja melakukan operasi rutin. SOP bertujuan untuk mencapai efisiensi, keluaran yang berkualitas dan keseragaman kinerja, sekaligus mengurangi miskomunikasi dan ketidakmampuan mematuhi instruksi dimaksud.	P&C RSPO 2023
Status Pekerja Migran	Pekerja yang telah terdaftar untuk mengikuti program rekalisasi/regularisasi tenaga kerja nasional.	P&C RSPO 2023
Suap	Suap adalah pemberian atau upaya pelobian yang bersifat ilegal atau tidak etis yang diberikan untuk mempengaruhi perilaku penerimanya. Suap dapat berupa uang, barang, hak bertindak, properti, kenaikan jabatan, keistimewaan, honorarium, benda berharga, keuntungan, atau sekadar janji untuk membuat atau mempengaruhi tindakan, suara, atau pengaruh seseorang dalam kapasitas resmi atau publik.	<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bribery">https://en.wikipedia.org/wiki/Bribery</a>
Tanah marginal	Tanah yang kecil kemungkinannya menghasilkan keuntungan ekonomi yang layak untuk tanaman yang diusulkan dengan proyeksi nilai tanaman dan biaya perbaikan (ameliorasi tanah) yang wajar. Tanah terdegradasi bukanlah tanah marginal jika ameliorasi dan produktivitas yang dihasilkannya tidak membutuhkan banyak biaya.  Tanah marginal dapat mencakup tanah berpasir, tanah dengan kandungan organik rendah, dan tanah sulfat masam potensial atau aktual. Kesesuaian tanah-tanah ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, termasuk curah hujan, medan, dan praktik pengelolaan. Area-area ini hanya dapat dikembangkan untuk perkebunan baru jika praktik pengelolaan terbaik yang memadai sudah diterapkan. Jika tidak, penanaman ekstensif di tanah jenis ini harus dihindari.	Tinjauan P&C 2018
Tanah rentan	Tanah yang rentan terhadap degradasi (penurunan kesuburan) jika terganggu. Tanah rentan adalah kondisi ketika degradasi secara cepat menyebabkan tingkat penurunan kesuburan yang sangat rendah atau jika kondisinya tidak dapat dipulihkan dengan menggunakan input pengelolaan yang layak secara ekonomi. (Lihat juga definisi 'tanah marginal')	Tinjauan P&C 2018
Tenaga kerja	Total jumlah pekerja yang dipekerjakan oleh unit manajemen baik secara langsung atau tidak langsung, termasuk pekerja kontrak dan konsultan.	P&C 2013
Tersedia untuk publik	Artinya informasi/dokumen dapat diakses oleh masyarakat umum, tanpa membutuhkan kualifikasi, izin, atau hak istimewa tertentu.	P&C 2023
Uji tuntas hak asasi manusia	Uji tuntas hak asasi manusia (HAM) adalah proses yang dilakukan suatu badan usaha untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan menjelaskan dampak organisasinya terhadap HAM. Uji tuntas mencakup tindakan perusahaan untuk mengidentifikasi potensi risiko terhadap HAM pekerja di operasi, rantai pasok, dan layanan yang digunakan perusahaan, serta menindaklanjuti risiko tersebut.	Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Ringkasan Laporan Kelompok Kerja Bisnis dan HAM kepada Majelis Umum, Oktober 2018
Uji tuntas hukum	Istilah 'uji tuntas hukum' umumnya didefinisikan sebagai penyelidikan, peninjauan, dan/atau penelitian yang dilakukan terhadap suatu perusahaan atau aset bisnis atau usaha, untuk mengonfirmasi fakta dari suatu masalah yang sedang dipertimbangkan sebelum mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Setelah fakta dikumpulkan dan dianalisis, maka keputusan atas dasar informasi dapat diambil.	P&C RSPO 2023

Istilah	Definisi	Sumber
Unit Sertifikasi	Unit sertifikasi adalah area yang diajukan untuk sertifikasi RSPO, yang mencakup: a) PKS dan basis pasoknya, serta mencakup lahan (dan estate) yang dikelola baik secara langsung atau pun oleh Pekebun Plasma, dan sejumlah estate didirikan di dalamnya secara legal dengan proporsi lahan yang sudah dialokasikan untuk setiap estate. b) Area produksi sawit yang dikelola perusahaan perkebunan, perusahaan perkebunan menengah, dan/atau pekebun. c) Area yang disisihkan untuk konservasi dalam area konsesi di bawah kendali manajemen unit sertifikasi.	P&C RSPO 2023
Upah hidup layak	Remunerasi yang diterima pekerja untuk satu minggu kerja standar di wilayah tertentu yang cukup untuk dapat memenuhi standar hidup layak bagi pekerja dan keluarganya. Unsur standar hidup layak mencakup makanan, air, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya, termasuk cadangan untuk kejadian tak terduga.	Global Living Wage Coalition
Zat pencemar signifikan	Zat kimia atau biologis yang memiliki dampak negatif yang mendasar terhadap kualitas air, udara, atau tanah, termasuk Limbah Minyak Sawit (POME), limbah cair, air limbah lainnya, sedimen, pupuk, pestisida, bahan bakar dan minyak, serta zat pencemar udara, sebagaimana diatur oleh peraturan nasional dan standar internasional.	Tinjauan P&C 2018

Catatan: Istilah yang definisinya tersedia dalam Definisi dicetak miring

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Usulan Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 1. Berperilaku etis dan transparan	1.1 Unit sertifikasi memberikan informasi yang memadai melalui proses yang transparan kepada pemangku kepentingan terkait mengenai persoalan lingkungan, sosial, dan legal yang relevan dengan P&C RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sebagaimana mestinya sehingga partisipasi dapat dilaksanakan secara efektif dalam pengambilan keputusan.	1.1 Unit sertifikasi memberikan informasi memadai kepada pemangku kepentingan terkait mengenai persoalan lingkungan, sosial, dan legal yang relevan dengan Kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sebagaimana mestinya sehingga partisipasi dapat dilaksanakan secara efektif dalam pengambilan keputusan.	1.1.1(C) Kecuali informasi rahasia, dokumen pengelolaan yang ditetapkan dalam P&C RSPO disediakan untuk publik secara gratis dan dalam bahasa yang sebagaimana mestinya.	1.1.1(C) Dokumen-dokumen pengelolaan yang diatur dalam P&C RSPO disediakan secara publik.
			1.1.2(C) Catatan tentang pemangku kepentingan yang teridentifikasi beserta perwakilannya yang ditunjuk; permintaan informasi oleh para pemangku kepentingan; dan tanggapan terhadap permintaan tersebut harus dikelola.	1.1.2(C) Informasi disajikan dalam bahasa yang sesuai dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan yang relevan.
			1.1.3(C) Prosedur konsultasi dan komunikasi didokumentasikan, diungkapkan, dilaksanakan, disediakan, dan dijelaskan kepada semua pemangku kepentingan terkait oleh pejabat manajemen yang ditunjuk.	1.1.3(C) Dikelolanya catatan permintaan informasi dan tanggapan yang diberikan.
				1.1.5 Terdapat daftar kontak dan informasi terperinci pemangku kepentingan beserta perwakilannya yang ditunjuk.
Prinsip 1. Berperilaku etis dan transparan	1.2 Unit sertifikasi harus berkomitmen untuk berperilaku etis dalam semua operasi dan transaksi bisnis.	1.2 <i>Unit sertifikasi</i> berkomitmen pada perilaku etis di semua <i>operasi</i> dan transaksi usaha.	1.2.1 Kebijakan yang berkomitmen terhadap kode etik dalam semua operasi bisnis dan transaksi harus disusun dan dikomunikasikan kepada semua tingkat tenaga kerja dan operasi.  Kebijakan ini harus mencakup setidaknya: (a) penghargaan terhadap perilaku bisnis yang wajar; (b) pelarangan segala bentuk korupsi, penyuapan, serta penggelapan uang dan penyalahgunaan sumber daya; dan (c) pengungkapan informasi sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik industri yang diterima.  *Untuk Interpretasi Nasional: Interpretasi Nasional akan menetapkan peraturan nasional terkait prinsip antikorupsi.	1.1.4(C) Prosedur konsultasi dan komunikasi didokumentasikan, diungkapkan, dilaksanakan, disediakan secara publik, dan dijelaskan kepada semua pemangku kepentingan terkait oleh seorang pejabat manajemen yang ditunjuk.
			1.2.2 Prosedur pengelolaan (segala potensi) pelanggaran kode etik harus disusun dan dilaksanakan. Harus ada bukti yang menunjukkan bahwa para pekerja mengetahui adanya Kode Etik tersebut.	1.2.1 Berlakunya kebijakan untuk perilaku etis, yang dilaksanakan dalam semua operasi dan transaksi usaha, termasuk perekrutan dan kontrak.  1.2.2 Berlakunya sistem untuk memonitor kepatuhan dan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta praktik usaha etis secara keseluruhan.

Catatan: Istilah yang definisinya tersedia dalam Definisi dicetak miring

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 2. Beroperasi Secara Legal dan Menghormati Hak	<p>2.1 Adanya kepatuhan terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang telah diratifikasi.</p> <p><i>*Interpretasi Nasional akan menentukan: (a) Semua peraturan perundangan, tetapi tidak terbatas pada: peraturan yang mengatur hak atas tanah dan hak pemanfaatan tanah, hukum adat, tenaga kerja, praktik pertanian (misalnya, penggunaan bahan kimia), lingkungan (misalnya, undang-undang tentang perlindungan satwa liar, polusi), penyimpanan, transportasi, dan praktik pengolahan. (b) Kewajiban negara yang bersangkutan terhadap hukum atau konvensi internasional (misalnya, Konvensi Keanekaragaman Hayati, Konvensi-konvensi Inti ILO, dll.).</i></p>	2.1 Terdapat kepatuhan terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku pada tingkat daerah dan nasional, serta internasional yang diratifikasi menjadi undang-undang.	2.1.1(C) Unit sertifikasi mematuhi semua persyaratan hukum yang	2.1.1(C) Unit sertifikasi mematuhi kewajiban hukum yang berlaku.
			2.1.2 Tersedia sistem yang terdokumentasi untuk memastikan berjalannya kepatuhan hukum. Sistem ini memiliki sarana untuk melacak perubahan pada aturan yang berlaku, serta mencatat dan menyimpan bukti uji tuntas hukum untuk semua pihak ketiga, agensi perekrutan, penyedia jasa, dan kontraktor tenaga kerja yang dikontrak.	2.1.2 Berlakunya sistem terdokumentasi untuk memastikan kepatuhan hukum. Sistem ini memiliki sarana untuk melacak perubahan pada hukum yang berlaku serta mencakup daftar dan bukti uji tuntas (due diligence) hukum terhadap semua pihak ketiga, agensi perekrutan, penyedia jasa, dan kontraktor pekerja, yang dikontrak
			2.1.3(C) Terdokumentasinya status legal dengan jelas, termasuk kepemilikan dan hak pengguna. Batas spasial ditentukan dan dipertahankan agar tetap terlihat jelas. Dokumen pendaftaran yang legal atau otorisasi tertulis dari lembaga pemerintah yang berwenang harus tersedia.	2.1.3 Batas-batas sesuai hukum atau yang diberikan oleh otoritas yang berwenang ditentukan dengan jelas dan pengelolaannya pun dapat dilihat dengan jelas, serta tidak ada penanaman yang dilakukan melewati batas tersebut.
Prinsip 2. Beroperasi Secara Legal dan Menghormati Hak	2.2 Unit sertifikasi wajib melibatkan kontraktor legal.	2.2 Semua kontraktor yang memberikan jasa operasional dan menyediakan tenaga kerja, serta pemasok Tandan Buah Segar ("TBS"), mematuhi kewajiban-kewajiban hukum yang berlaku.	2.2.1 Dikelolanya daftar pihak yang terikat kontrak.	2.2.1 Dikelolanya daftar pihak-pihak yang dikontrak.
			2.2.2 Semua kontrak, termasuk kontrak dengan pemasok TBS, memiliki klausul tersendiri mengenai pemenuhan persyaratan hukum yang berlaku, dan dapat dibuktikan oleh pihak ketiga.	2.2.2 Semua kontrak, termasuk kontrak untuk pasokan TBS, memiliki klausul tersendiri mengenai pemenuhan kewajiban hukum yang berlaku, dan hal ini dapat dibuktikan oleh pihak ketiga yang bersangkutan.
			2.2.3 Semua kontrak, termasuk kontrak dengan pemasok TBS, memiliki klausul yang melarang praktik yang melibatkan pekerja anak, pekerja paksa, dan pekerja dari perdagangan manusia, serta pembayaran biaya perekrutan dan biaya terkait lainnya. Tidak ada pekerja anak berusia di bawah 18 tahun yang dipekerjakan oleh Kontraktor dan diizinkan untuk bekerja di unit sertifikasi.	2.2.3 Semua kontrak, termasuk kontrak untuk pasokan TBS, memiliki klausul tersendiri yang melarang praktik yang melibatkan pekerja anak, pekerja paksa, dan pekerja dari perdagangan manusia. Jika terdapat pekerja usia muda, kontrak tersebut mencakup klausul untuk melindungi mereka.

Catatan: Istilah yang definisinya tersedia dalam Definisi dicetak miring

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 2. Beroperasi Secara Legal dan Menghormati Hak	2.3 Unit sertifikasi harus memperoleh tandan buah segar (TBS) dari pemasok yang legal.	2.3 Semua pasokan TBS dari luar unit sertifikasi diperoleh dari sumber yang legal.	2.3.1(C) Untuk semua TBS yang diperoleh secara langsung, PKS mewajibkan adanya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• informasi mengenai geolokasi dari lokasi asal TBS ;</li> <li>• bukti status kepemilikan atau hak/klaim atas lahan oleh perusahaan perkebunan/pekebun; dan</li> <li>• jika ada, izin penanaman/operasional/perdagangan yang sah, atau sebagai bagian dari koperasi yang memungkinkan pembelian dan penjualan TBS.</li> </ul>	2.3.1(C) Untuk semua TBS yang diperoleh langsung dari sumbernya, PKS mempersyaratkan adanya: <ul style="list-style-type: none"> <li>• informasi mengenai geolokasi dari lokasi asal TBS;</li> <li>• bukti status kepemilikan atau hak/klaim atas lahan oleh pekebun/petani;</li> <li>• jika ada, izin tanam/operasi/perdagangan yang sah, atau sebagai bagian dari koperasi sehingga pembelian dan penjualan TBS dapat dilakukan.</li> </ul>
			2.3.2 Untuk semua TBS yang diperoleh secara tidak langsung, Unit Sertifikasi wajib memperoleh informasi geolokasi dari lokasi asal TBS dari fasilitas pengumpulan, agen, atau perantara.	2.3.2 Untuk semua TBS yang diperoleh secara tidak langsung, unit sertifikasi mendapatkan bukti-bukti dalam Indikator 2.3.1 dari pusat-pusat pengumpulan, agen, atau perantara lainnya. CATATAN PROSEDURAL: Untuk Prosedur Pelaksanaan Indikator 2.3.2, lih. Lampiran 4.

Catatan: Istilah yang definisinya tersedia dalam Definisi dicetak miring

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 2. Beroperasi Secara Legal dan Menghormati Hak	2.4 Unit sertifikasi wajib berkonsultasi dengan Masyarakat dan Pekerja untuk mengembangkan dan menerapkan suatu sistem penanganan keluhan dan pengaduan, serta memberikan penyelesaiannya. Sistem ini harus dapat diakses oleh semua Pemangku Kepentingan.	4.2 Adanya sistem yang disepakati bersama dan terdokumentasi untuk menangani pengaduan dan keluhan, yang dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak terdampak.	<p>2.4.1(C) Mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan (yang peka gender dan anak) dan dapat diakses oleh pihak-pihak terkait, termasuk Masyarakat, Pekebun, Pekerja, perwakilan pekerja, suami/istri Pekerja, dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya, harus dikembangkan dan diterapkan. Prosedur yang bersifat rahasia dan peka gender untuk melaporkan tindak pelecehan seksual dan diskriminasi berbasis gender juga harus disusun dan dilaksanakan</p> <p>Mekanisme ini harus mencakup unsur berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) prosedur untuk mengakses mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan;</li> <li>ii) perkiraan waktu untuk menerima, mengakui, memproses, menyelidiki, merespons, dan menyelesaikan keluhan dan pengaduan;</li> <li>iii) prosedur untuk menjaga identitas (anonimitas) pihak pengadu dan menjamin kerahasiaan;</li> <li>iv) prosedur bagi Unit Sertifikasi untuk memperkenalkan pihak pengadu mengakses sumber informasi yang relevan, pertimbangan hukum dan teknis yang independen, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang independen;</li> <li>v) pemberian akses yang efektif terhadap tindakan pemulihan yang sesuai;</li> <li>vi) tidak adanya campur tangan terhadap upaya untuk mencapai tindakan pemulihan yang sesuai (hukum/nonhukum);</li> <li>vii) perlindungan terhadap tindak balasan atau intimidasi sebagai konsekuensi penggunaan mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan.</li> </ul> <p>Aduan yang disampaikan melalui mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan tidak menghambat pihak pengadu untuk melaporkan isu yang sama melalui proses hukum, jika berlaku.</p> <p>2.4.2 Unit Sertifikasi harus mensosialisasikan dan memudahkan akses (misalnya, website, media sosial, papan pengumuman, dll) terhadap prosedur yang berkaitan dengan mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan kepada Masyarakat, Pekebun, Pekerja, perwakilannya, perempuan dan anak, dan Pemangku Kepentingan lainnya, serta seluruh tingkat tenaga kerja, kegiatan, pemasok, dan perekrut tenaga kerja dengan bahasa yang dipahaminya, termasuk pihak tunaakasa dan kelompok rentan. Disediakkannya pendampingan kepada pihak terkait yang menghadapi hambatan dalam mengakses mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan.</p>	<p>4.2.1(C) Sistem yang disepakati bersama tersebut terbuka bagi semua pihak yang terdampak, menyelesaikan sengketa dengan efektif, tepat waktu dan sebagaimana mestinya, memastikan dilindunginya (anonimitas) identitas pengadu, pembela HAM, perwakilan masyarakat, dan saksi pengungkap/ pelapor (whistleblower) jika diminta demikian, tidak disertai risiko tindak balasan atau intimidasi, serta mengikuti kebijakan RSPO tentang penghormatan terhadap pembela HAM.</p> <p>5.1.9(C) Unit sertifikasi memiliki mekanisme keluhan untuk petani, dan semua keluhan yang diajukan diselesaikan dengan tepat waktu.</p> <p>6.5.4 Mekanisme keluhan yang menghormati perlindungan identitas (anonimitas) dan melindungi pihak pengadu jika diminta, disusun dan dilaksanakan dan dikomunikasikan kepada semua level pekerja.</p> <p>6.5.4 Mekanisme keluhan yang menghormati perlindungan identitas (anonimitas) dan melindungi pihak pengadu jika diminta, disusun dan dilaksanakan dan dikomunikasikan kepada semua level pekerja.</p>

Catatan: Istilah yang definisinya tersedia dalam Definisi dicetak miring

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			<p>2.4.3 Keluhan yang disampaikan akan direspons dan diselesaikan atau diproses untuk diselesaikan. Didokumentasikan dan disediakan catatan keluhan terkini selama audit, yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) langkah yang diambil untuk menyelesaikan keluhan dan pengaduan;</li> <li>(b) hasil keluaran proses penyelesaian keluhan dan pengaduan; dan</li> <li>(c) keluhan yang tidak terselesaikan, alasan tidak terselesainya keluhan tersebut, dan langkah penyelesaian yang akan diambil.</li> </ul> <p>2.4.4 Pihak pengadu dan perwakilannya terus diinformasikan mengenai perkembangan keluhan yang diajukan. Hasilnya harus disajikan dan dikomunikasikan dalam bahasa yang dipahaminya.</p>	<p>4.2.3 Unit sertifikasi mengusahakan agar para pihak dalam kasus keluhan terus mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus tersebut, termasuk terkait dengan jadwal yang telah disepakati, dan agar hasilnya disampaikan kepada para pemangku kepentingan terkait.</p>
<p>Prinsip 2. Beroperasi Secara Legal dan Menghormati Hak</p>	<p>2.5 Unit sertifikasi menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak diperkenankan melakukan tindak balas terhadap Pembela HAM, Pihak Pengadu, dan Saksi Pengungkap/Pelapor (Whistleblower) dan perwakilan masyarakat yang melaporkan keluhan atau pengaduan terkait kegiatan unit sertifikasi.</p>	<p>4.1 Unit sertifikasi menghormati HAM, di mana hal ini turut mencakup penghormatan terhadap hak-hak Pembela HAM.</p>	<p>2.5.1(C) Disusun dan diterapkannya kebijakan untuk menghormati HAM pekerja, pekerja kontrak, pemasok, masyarakat, pembela HAM, dan pemangku kepentingan oleh Unit Sertifikasi dan penyedia jasa keamanan yang dikontrak (termasuk militer dan perusahaan keamanan swasta). Kebijakan ini mencakup pelarangan atas dilakukannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) tindak balas;</li> <li>(b) intimidasi, pelecehan, dan ancaman;</li> <li>(c) tindak kekerasan (fisik, seksual, dan berbasis gender) dan penyiksaan;</li> <li>(d) eksploitasi;</li> <li>(e) tindak diskriminasi – akses terhadap perekrutan, pendidikan, dan pelatihan; dan</li> <li>(f) penahanan, penculikan, dan pembunuhan.</li> </ul> <p>Kebijakan ini juga harus menjabarkan akses terhadap mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan yang sudah ada, dan remediasinya. Kebijakan ini harus tersedia untuk publik dan disosialisasikan kepada seluruh tingkat tenaga kerja dan operasi menggunakan bahasa yang dipahami oleh mereka.</p>	<p>4.1.2 Unit sertifikasi tidak memulai kekerasan atau menggunakan segala bentuk gangguan, termasuk di dalamnya penggunaan tentara bayaran dan paramiliter, dalam operasinya.</p> <p>4.1.1(C) Adanya kebijakan yang didokumentasikan untuk menghormati HAM, yang mencakup pencegahan terjadinya tindak balasan terhadap Pembela HAM serta intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh unit sertifikasi dan jasa-jasa yang dikontrak, termasuk jasa sekuriti yang dikontrak, di mana kebijakan ini disampaikan kepada semua tingkatan tenaga kerja, operasi, rantai pasok, dan masyarakat setempat.</p>

Catatan:

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 3. Mengoptimalkan Produktivitas, Efisiensi, Dampak Positif dan Ketahanan	3.1 Unit sertifikasi harus memiliki dan melaksanakan rencana bisnis yang ditujukan untuk mencapai kelangsungan ekonomi dan keuangan jangka panjang.	3.1 Adanya rencana kelola yang dilaksanakan untuk unit sertifikasi, yang bertujuan untuk mencapai kelayakan ekonomi dan finansial jangka panjang.	3.1.1(C) Rencana bisnis (sekarangnya tiga tahun) disusun dan dilaksanakan, termasuk (jika ada) kasus bisnis yang dikembangkan bersama untuk Pekebun Plasma.	3.1.1(C) Adanya rencana kelola (sekarangnya tiga tahun) yang didokumentasikan dan mencakup kasus usaha yang dikembangkan bersama untuk Petani Plasma, jika ada.
			3.1.2 Program penanaman kembali tahunan yang diproyeksikan untuk sekurangnya lima tahun mendatang, disusun dan ditinjau setiap tahun.	3.1.2 Adanya program tahunan untuk penanaman kembali (replanting) yang diproyeksikan untuk sekurangnya lima tahun, yang ditinjau setiap tahunnya.
			3.1.3 Unit sertifikasi melakukan tinjauan pengelolaan dalam interval waktu yang direncanakan sesuai dengan skala dan sifat kegiatan yang dilakukan.	3.1.3 Unit sertifikasi melakukan tinjauan pengelolaan dalam waktu yang direncanakan sesuai dengan skala dan sifat kegiatan yang dilakukan.
Prinsip 3. Mengoptimalkan Produktivitas, Efisiensi dan Dampak Positif dan Ketahanan	3.2 Unit sertifikasi memantau dan meninjau secara berkala kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungannya, serta menyusun dan melaksanakan rencana tindakan untuk mencapai peningkatan terus-menerus dalam operasi kunci, yang dapat dibuktikan.	3.2 Unit sertifikasi memantau dan meninjau secara berkala kinerja ekonomi, sosial dan lingkungannya, serta mengembangkan dan melaksanakan rencana tindakan yang disusun untuk mencapai peningkatan terus menerus dalam operasi-operasi kunci, yang dapat dibuktikan.	3.2.1(C) Rencana tindakan untuk peningkatan terus-menerus dilaksanakan berdasarkan pertimbangan terhadap berbagai dampak sosial dan lingkungan utama serta berbagai peluang dari Unit Sertifikasi.	3.2.1(C) Dilaksanakannya rencana tindakan untuk peningkatan terus menerus, dengan berdasarkan pertimbangan mengenai dampak serta peluang sosial dan lingkungan utama yang dihadapi unit sertifikasi.
			3.2.2 Sebagai bagian dari pemantauan dan proses perbaikan terus-menerus, laporan tahunan disampaikan kepada Sekretariat RSPO dengan menggunakan templat metrik RSPO.	3.2.2 Sebagai bagian dari proses pemantauan peningkatan terus menerus, laporan tahunan disampaikan kepada Sekretariat RSPO dengan menggunakan templat pengukuran (metrics template) RSPO.
Prinsip 3. Mengoptimalkan Produktivitas, Efisiensi dan Dampak Positif dan Ketahanan	3.3 Prosedur operasional didokumentasikan dengan sebagaimana mestinya, dilaksanakan dan dipantau secara konsisten.	3.3 Prosedur operasional didokumentasikan dengan sebagaimana mestinya, dilaksanakan dengan konsisten, dan dipantau.	3.3.1(C) Berlakunya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk unit sertifikasi.	3.3.1 (C) Berjalannya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk unit sertifikasi.
			3.3.2 Berlakunya mekanisme untuk memastikan pelaksanaan prosedur secara konsisten.	3.3.2 Berjalannya mekanisme untuk memeriksa pelaksanaan prosedur yang konsisten.
			3.3.3 Disediakan dan dikelolanya catatan terkait pemantauan dan segala tindakan yang dilakukan.	3.3.3 Dikelola dan tersedianya catatan pemantauan dan segala tindakan yang dilakukan.
Prinsip 3. Mengoptimalkan Produktivitas, Efisiensi dan Dampak Positif dan Ketahanan	3.4 Dilakukannya Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (Social and Environmental Impact Assessment/SEIA) yang menyeluruh sebelum memulai penanaman atau operasi baru, serta rencana kelola dan pemantauan sosial dan lingkungan dilaksanakan dan diperbarui secara berkala selama operasi berlangsung.  *Untuk Interpretasi Nasional: Interpretasi Nasional akan mencantumkan persyaratan hukum nasional beserta persoalan lainnya yang tidak diwajibkan oleh undang-undang tetapi dianggap penting.	3.4 Dilakukannya Kajian Dampak Sosial dan Lingkungan (Social and Environmental Impact Assessment/ "SEIA") yang menyeluruh sebelum memulai penanaman atau operasi baru, serta rencana kelola dan pemantauan sosial dan lingkungan dilaksanakan dan diperbaharui secara berkala dalam operasi-operasi berjalan.	3.4.1(C) Didokumentasikannya SEIA yang dilakukan melalui metodologi partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan terdampak beserta dampak terhadap skema pekebun/pemasok luar buah pada operasi atau penanaman baru, termasuk PKS.	3.4.1 (C) Dalam penanaman atau operasi baru termasuk PKS, SEIA yang mandiri, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan terdampak dan mencakup dampak-dampak dari semua skema petani/pemasok buah luar, didokumentasikan.
			3.4.2 Untuk unit sertifikasi, SEIA dilakukan serta rencana kelola dan pemantauan lingkungan disusun melalui partisipasi para pemangku kepentingan terdampak.	3.4.2 Untuk unit sertifikasi, tersedia SEIA serta rencana pengelolaan dan pemantauan sosial & lingkungan yang telah dikembangkan dengan partisipasi dari para pemangku kepentingan terdampak.
			3.4.3(C) Rencana kelola dan pemantauan sosial dan lingkungan dilaksanakan, ditinjau, dan diperbarui secara berkala dan partisipatif.	3.4.3(C) Rencana pengelolaan dan pemantauan sosial dan lingkungan dilaksanakan, ditinjau dan diperbaharui secara berkala dengan cara partisipatif.
			3.4.4 SEIA harus ditinjau setiap 2 (two) tahun untuk memastikan apakah ada masyarakat terdampak. SEIA harus diberikan kepada semua masyarakat terdampak dalam format dan bahasa yang dipahami oleh semua pihak termasuk kelompok rentan dan buta aksara.	<b>INDIKATOR BARU</b>
Prinsip 3. Mengoptimalkan	3.5 Unit sertifikasi harus melakukan praktik pertanian yang baik untuk	7.4 Praktik-praktik yang dilakukan untuk mempertahankan	3.5.1 Unit sertifikasi harus memperkirakan potensi hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) guna mengoptimalkan hasil panen TBS.	<b>INDIKATOR BARU</b>



Catatan:

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Produktivitas, Efisiensi dan Dampak Positif dan Ketahanan	<p>meningkatkan kesuburan tanah hingga tingkat kesuburan yang memberikan hasil optimal dan berkesinambungan.</p> <p><i>*Untuk Interpretasi Nasional: Interpretasi Nasional akan mencantumkan persyaratan hukum nasional dan praktik pertanian yang baik terkait pengelolaan nutrisi dan nutrisi sawit</i></p>	kesuburan tanah pada, atau jika dapat dilakukan meningkatkan kesuburan tanah hingga, tingkatan yang memastikan didapatkannya hasil panen yang optimal dan berkelanjutan.	3.5.2 Catatan yang menunjukkan pemantauan dan pengelolaan perubahan kesuburan tanah dan kesehatan tanaman harus didokumentasikan dan tersedia.	7.4.2 Dilakukannya pengambilan sampel jaringan dan tanah secara berkala untuk memantau dan mengelola perubahan pada kesuburan tanah dan kesehatan tanaman.
			3.5.3 Sebagaimana tercantum dalam SOP, praktik pertanian yang baik diterapkan guna menjaga kesuburan tanah untuk mengoptimalkan hasil panen dan meminimalkan dampak lingkungan.	7.4.1 Dilaksanakannya praktik-praktik pertanian yang baik sebagaimana diatur dalam SOP yang ada, untuk mengelola kesuburan tanah agar mengoptimalkan hasil panen dan meminimalkan dampak pada lingkungan.
Prinsip 3. Mengoptimalkan Produktivitas, Efisiensi dan Dampak Positif dan Ketahanan	<p>3.6 Persyaratan Rantai Pasok untuk PKS</p> <p><i>*Tidak berlaku untuk Perusahaan Perkebunan Menengah dan Pekebun Plasma</i></p>	3.8 Persyaratan Rantai Pasok untuk PKS	3.6.1 Produksi tahunan aktual produk-produk sawit bersertifikat (tonase Minyak Sawit Mentah (CPO) dan Inti Sawit (PK)) dari PKS pada tahun sebelumnya harus dicatat dan tersedia.	3.8.3 Perkiraan jumlah tonase produk CPO dan inti sawit (Palm Kernel/"PK") yang dapat diproduksi oleh PKS bersertifikat harus dicatat oleh Badan Sertifikasi (Certification Body/"CB") dalam ringkasan publik laporan sertifikasi P&C. Angka ini merupakan total volume produk sawit (CPO dan PK) bersertifikat yang diperbolehkan untuk diproduksi oleh PKS bersertifikat dalam satu tahun. Tonase aktual yang dihasilkan kemudian harus dicatat pada setiap laporan pengawasan tahunan selanjutnya.
			3.6.2 Perkiraan produksi tahunan produk sawit bersertifikat (tonase CPO dan PK) dari PKS dicatat dan tersedia sesuai dokumentasi dan catatan Rendemen Minyak Sawit (OER) dan Rendemen Inti Sawit (KER).	<p>3.8.13 Tingkat Ekstraksi Rendemen minyak sawit (Oil Extraction Rate/OER) dan rendemen inti sawit (Kernel Extraction Rate/KER) harus diterapkan untuk mendapatkan perkiraan yang baik untuk jumlah CPO dan PK bersertifikat dari masukan/input terkait. PKS wajib menentukan dan mengatur tingkat ekstraksinya sendiri berdasarkan pengalaman sebelumnya, didokumentasikan, dan diterapkan secara konsisten.</p> <p>3.8.14 Tingkat ekstraksi harus diperbarui secara berkala untuk memastikan akurasi sesuai kinerja aktual atau nilai rerata industri, jika memungkinkan.</p>

Catatan:

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			<p>3.6.3 Prosedur terdokumentasi                      PKS memiliki prosedur dan/atau instruksi kerja tertulis atau dokumen yang setara guna memastikan diterapkannya semua unsur model rantai pasok yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan. Dokumen ini sekurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut.</p> <p>a) Prosedur lengkap dan terbaru yang meliputi semua unsur persyaratan model rantai pasok.</p> <p>b) Catatan dan laporan lengkap dan terbaru yang menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan model rantai pasok (termasuk catatan pelatihan).</p> <p>c) Identifikasi peran seseorang yang mengemban seluruh tanggung jawab dan wewenang atas penerapan semua persyaratan ini dan kepatuhan terhadap semua persyaratan yang berlaku. Orang ini harus mampu menunjukkan pemahamannya tentang prosedur PKS dalam penerapan standar ini.</p> <p>d) PKS memiliki prosedur terdokumentasi untuk menerima dan mengolah TBS bersertifikat dan tidak bersertifikat, termasuk memastikan tidak adanya kontaminasi dalam PKS Penjagaan Identitas (IP).</p>	<p>3.8.5 Prosedur tercatat                      PKS wajib memiliki prosedur dan/atau instruksi kerja tertulis atau instrumen yang setara guna memastikan dilaksanakannya semua unsur model rantai pasok yang berlaku. Prosedur ini harus mencakup sekurang-kurangnya hal-hal berikut ini:</p> <p>a) Prosedur lengkap dan terbaru yang meliputi pelaksanaan semua unsur persyaratan model rantai pasok.</p> <p>b) Catatan serta laporan lengkap dan terbaru yang menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan model rantai pasok (termasuk di dalamnya catatan pelatihan).</p> <p>c) Identifikasi peran individu yang memiliki tanggung jawab menyeluruh dan wewenang atas pelaksanaan persyaratan tersebut dan kepatuhan terhadap semua persyaratan yang berlaku. Individu ini harus mampu menunjukkan pengetahuan mengenai prosedur-prosedur PKS untuk pelaksanaan standar ini.</p> <p>d) PKS wajib memiliki prosedur tercatat untuk menerima dan mengolah TBS bersertifikat dan non sertifikat, termasuk di dalamnya memastikan tidak adanya kontaminasi pada PKS IP.</p>
			<p>3.6.4 Audit Internal</p> <p>i) PKS harus memiliki prosedur tertulis untuk melaksanakan audit internal tahunan guna menentukan apakah PKS tersebut:</p> <p>(a) mematuhi persyaratan Rantai Pasok RSPO untuk PKS dan Aturan Komunikasi Pasar dan Klaim RSPO; dan</p> <p>(b) secara efektif menerapkan dan mempertahankan terpenuhinya persyaratan standar dalam organisasinya.</p> <p>ii) Setiap ketidaksesuaian yang ditemukan sebagai bagian dari audit internal akan diterbitkan beserta tindakan perbaikan yang diminta. Hasil audit internal dan semua tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian harus ditinjau pihak manajemen sekurangnya satu tahun sekali. PKS harus menyimpan catatan dan laporan audit internal.</p>	<p>3.8.6 Audit Internal</p> <p>i. PKS wajib memiliki prosedur tertulis untuk melakukan audit internal tahunan guna mengetahui apakah PKS:</p> <p>a) memenuhi persyaratan yang ada dalam persyaratan Rantai Pasok RSPO untuk PKS dan Aturan Komunikasi dan Klaim Pasar RSPO;</p> <p>b) melaksanakan dan menjaga secara efektif agar persyaratan standar yang ada di organisasinya terus terpenuhi.</p> <p>ii. Untuk segala ketidaksesuaian yang ditemukan sebagai bagian dari audit internal, akan dikeluarkan perintah untuk melakukan tindakan perbaikan. Hasil dari audit internal dan semua tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian harus mendapatkan tinjauan manajemen sekurangnya satu kali dalam satu tahun. PKS harus dapat mengelola catatan dan laporan audit internal.</p>

Catatan:

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			<p><b>3.6.5 Pembelian dan Barang Masuk</b>                      i) PKS harus memverifikasi dan mencatat tonase dan sumber TBS bersertifikat serta tonase TBS tidak bersertifikat yang diterimanya.                      ii) PKS harus memberi tahu pihak Lembaga Sertifikasi (LS) jika terdapat proyeksi kelebihan produksi volume bersertifikat.                      iii) PKS harus memiliki mekanisme untuk menangani TBS dan/atau dokumen yang tidak sesuai.</p> <p><b>3.6.6 Penjualan dan Barang Keluar</b>                      PKS pemasok harus memastikan informasi minimum berikut ini untuk produk bersertifikat RSPO tersedia dalam bentuk dokumen. Informasi harus lengkap dan dapat disajikan dalam satu dokumen atau beberapa dokumen yang diterbitkan untuk produk sawit bersertifikat RSPO (misalnya nota pengiriman, dokumen pengangkutan, dan dokumen spesifikasi):                      a) nama dan alamat pembeli;                      b) nama dan alamat penjual;                      c) tanggal muat atau pengapalan/pengiriman barang;                      d) tanggal penerbitan dokumen tersebut;                      e) nomor sertifikat RSPO;                      f) deskripsi produk, termasuk model rantai pasok yang berlaku (IP atau Kesetimbangan Massa/MB atau singkatan lain yang disetujui);                      g) kuantitas produk yang dikirim;                      h) semua dokumentasi transportasi terkait;                      i) nomor pengenalan unik.</p>	<p><b>3.8.7 Pembelian dan Barang Masuk</b>                      i. PKS wajib memverifikasi dan mencatat jumlah tonase dan sumber TBS bersertifikat dan jumlah tonase TBS non sertifikat yang diterimanya.                      ii. PKS wajib segera memberitahukan kepada CB jika diperkirakan terdapat kelebihan produksi volume bersertifikat.                      iii. PKS wajib memiliki mekanisme untuk penanganan TBS dan/atau dokumen yang tidak sesuai.</p> <p><b>3.8.8 Penjualan dan Barang Keluar</b>                      PKS pemasok wajib memastikan bahwa (minimal) informasi berikut mengenai produk bersertifikat RSPO tersedia dalam bentuk dokumen. Informasi ini harus lengkap dan dapat disajikan baik pada dokumen tunggal atau berbagai dokumen yang diterbitkan untuk produk sawit bersertifikat RSPO (contohnya catatan pengiriman, dokumen pengiriman, dan dokumen spesifikasi):                      a) Nama dan alamat pembeli;                      b) Nama dan alamat penjual;                      c) Tanggal muat atau pengapalan/pengiriman;                      d) Tanggal dikeluarkan dokumen tersebut;                      e) Nomor sertifikat RSPO;                      f) Deskripsi produk, termasuk model rantai pasok yang berlaku (Penjagaan Identitas atau Kesetimbangan Massa atau singkatannya yang telah disetujui);                      g) Kuantitas produk yang dikirim;                      h) Semua dokumentasi transportasi terkait;                      i) Nomor pengenalan uni</p>

Catatan:

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			<p>3.6.7 Kegiatan Alih Daya</p> <p>(i) PKS tidak mengalihdayakan kegiatannya. Jika PKS mengalihdayakan kegiatannya kepada pihak ketiga independen (misalnya subkontraktor untuk penyimpanan, transportasi, atau kegiatan lainnya yang dialihdayakan), PKS pemegang sertifikat memastikan bahwa pihak ketiga independen tersebut mematuhi persyaratan terkait dalam Sertifikasi Rantai Pasok RSPO.</p> <p>(ii) PKS harus memastikan hal-hal sebagai berikut.</p> <p>a) PKS memiliki kepemilikan legal atas semua materi input yang akan disertakan dalam proses yang dialihdayakan.</p> <p>b) PKS memiliki perjanjian atau kontrak yang mengatur proses yang dialihdayakan dengan setiap kontraktor melalui perjanjian bersama dengan kontraktor tersebut, yang telah ditandatangani dan berlaku. PKS bertanggung jawab memastikan LS memiliki akses terhadap kontraktor atau operasi alih daya jika audit diperlukan.</p> <p>c) PKS memiliki sistem kendali terdokumentasi dengan prosedur yang jelas untuk proses yang dialihdayakan, dan disampaikan kepada kontraktor terkait.</p> <p>(d) Selain itu, PKS harus memastikan (misalnya melalui kontrak) bahwa pihak ketiga independen yang dilibatkan bisa memberikan akses sebagaimana mestinya kepada LS terakreditasi untuk dapat mengakses operasi, sistem, dan semua informasi, jika audit diumumkan terlebih dahulu.</p>	<p>3.8.9 Kegiatan Alih Daya (Outsourcing)</p> <p>i. PKS tidak boleh mengalihdayakan kegiatan pabriknya. Dalam hal di mana PKS mengalihdayakan kegiatannya kepada pihak ketiga mandiri (contohnya sub kontraktor untuk penyimpanan, transportasi, atau kegiatan lainnya yang dialihdayakan), maka PKS yang memegang sertifikat wajib memastikan agar pihak ketiga tersebut mematuhi persyaratan SCC RSPO terkait. ii. PKS wajib memastikan hal-hal berikut ini.</p> <p>a) PKS memiliki secara legal semua bahan masuk yang akan disertakan dalam proses yang dialihdayakan.</p> <p>b) PKS memiliki perjanjian atau kontrak yang mengatur proses yang dialihdayakan dengan setiap kontraktor melalui perjanjian dengan kontraktor tersebut, yang ditandatangani dan sudah berlaku. PKS bertanggung jawab memastikan agar CB memiliki akses terhadap kontraktor atau operator yang melakukan alih daya dalam hal diperlukannya audit.</p> <p>c) PKS memiliki sistem kendali tercatat dengan prosedur tegas yang mengatur proses yang dialihdayakan, yang disampaikan kepada kontraktor yang berkepentingan.</p> <p>d) PKS wajib memastikan (contohnya melalui kontrak) agar pihak ketiga mandiri yang terlibat dapat memberikan akses sebagaimana mestinya kepada CB terakreditasi agar dapat mengakses operasi dan sistem mereka masing-masing, beserta segala informasi yang mereka miliki, jika audit diberitahukan terlebih dahulu.</p>
			<p>3.6.8(C) PKS harus mencatat nama dan detail semua kontraktor yang jasanya digunakan untuk penanganan fisik produk sawit bersertifikat RSPO serta memberikannya kepada LS sebelum melaksanakan audit berikutnya.</p>	<p>3.8.10 PKS wajib mencatat nama-nama dan rincian kontak semua kontraktor yang digunakan untuk penanganan fisik produk-produk sawit bersertifikat RSPO.</p> <p>3.8.11 PKS wajib memberitahukan CB-nya, sebelum melaksanakan audit berikutnya, mengenai nama-nama dan rincian kontak semua kontraktor baru yang digunakan untuk penanganan fisik produk sawit bersertifikat RSPO.</p>

Catatan:

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			<p>3.6.9(C) Penyimpanan Catatan</p> <p>i) PKS harus menjaga agar catatan dan laporan yang mencakup semua aspek dalam persyaratan Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO ini tetap akurat, lengkap, terkini, dan dapat diakses.</p> <p>ii) Semua catatan dan laporan disimpan dalam waktu sekurangnya dua (2) tahun dan harus mematuhi persyaratan legal sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan serta mampu memastikan status bersertifikat dari bahan mentah atau produk yang berada dalam persediaan.</p> <p>iii) PKS dengan Modul IP mencatat dan memperhitungkan semua bukti penerimaan TBS bersertifikat RSPO serta pengiriman CPO dan PK bersertifikat RSPO saat itu juga (secara real-time).</p> <p>iv) PKS dengan Modul Kesetimbangan Massa:</p> <p>a) harus mencatat dan memperhitungkan semua penerimaan TBS bersertifikat RSPO serta pengiriman CPO dan PK bersertifikat RSPO secara real-time dan/atau setiap tiga bulan;</p> <p>b) semua volume CPO dan PK bersertifikat yang dikirim akan dikurangi dari sistem penghitungan bahan sesuai dengan rasio konversi yang ditetapkan RSPO.</p> <p>c) PKS hanya dapat mengirimkan penjualan MB dari stok positif. Stock positif dapat mencakup produk yang dipesan untuk dikirim dalam waktu tiga (3) bulan. Namun demikian PKS diperbolehkan melakukan jual kosong (short selling), yaitu produk dapat dijual sebelum masuk dalam stok.</p>	<p>3.8.12 Penyimpanan Catatan</p> <p>i. PKS wajib menjaga agar catatan dan laporan yang mencakup semua aspek dalam persyaratan SCCS RSPO ini tetap akurat, lengkap, terkini, dan dapat diakses.</p> <p>ii) Semua catatan dan laporan harus disimpan dalam waktu sekurangnya 2 (dua) tahun dan mematuhi persyaratanpersyaratan legal sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan mampu memastikan status bersertifikat dari bahan mentah atau produk yang berada dalam penyimpanan.</p> <p>iii. Untuk Modul IP, PKS wajib mencatat dan menyeimbangkan semua penerimaan TBS bersertifikat RSPO dan pengiriman CPO dan PK bersertifikat RSPO dengan segera (real time).</p> <p>iv. Untuk Modul MB:</p> <p>a) PKS wajib mencatat dan menyeimbangkan semua penerimaan TBS bersertifikat RSPO dan pengiriman CPO dan PK bersertifikat RSPO dengan segera (real time) dan/atau setiap tiga bulan;</p> <p>b) semua volume CPO dan PK bersertifikat yang dikirimkan dikurangi dari sistem penghitungan bahan sesuai dengan rasio konversi yang dinyatakan RSPO;</p> <p>c) PKS hanya dapat mengirimkan penjualan MB dari stok positif. Stok positif dapat mencakup produk yang dipesan untuk dikirim dalam waktu 3 (tiga) bulan. Namun suatu Unit Sertifikasi diperkenankan untuk melakukan jual kosong (sell short) di mana produk dapat dijual sebelum masuk dalam stok.</p>
			<p>3.6.10(C) Pengolahan</p> <p>Untuk Modul Penjagaan Identitas, PKS harus memastikan dan memverifikasi melalui prosedur terdokumentasi dan penyimpanan catatan bahwa produk sawit bersertifikat RSPO dijaga agar tidak tercampur dengan produk sawit tidak bersertifikat, termasuk pada saat pengangkutan dan penyimpanan untuk mengupayakan pemisahan 100%.</p>	<p>3.8.15 Pengolahan</p> <p>Untuk Modul IP, PKS wajib memastikan dan memverifikasi melalui prosedur tercatat dan penyimpanan catatan bahwa produk sawit bersertifikat RSPO dijaga agar tidak tercampur dengan produk sawit non sertifikat, termasuk pada saat pengangkutan dan penyimpanan untuk mengupayakan pemisahan 100%.</p>
			<p>3.6.11(C) PKS harus juga memenuhi semua persyaratan pendaftaran dan pelaporan untuk rantai pasok yang baik melalui platform TI RSPO, terutama:</p> <p>i) Pengumuman Pengiriman di platform TI RSPO harus dilakukan</p>	<p>3.8.4 PKS juga wajib memenuhi semua persyaratan registrasi dan pelaporan untuk rantai pasok yang sebagaimana mestinya melalui fasilitas Teknologi Informasi (TI) RSPO.</p>


Catatan:

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			<p>oleh PKS saat produk bersertifikat RSPO dijual sebagai produk bersertifikat ke fasilitas pemurnian, penghancur, dan pedagang tidak lebih dari tiga bulan setelah pengiriman dengan tanggal pengiriman sebagai konosemen (Bill of Lading) atau tanggal dokumentasi pengiriman.</p> <p>ii) Menghapuskan: volume bersertifikat RSPO dijual melalui skema lain atau dengan cara konvensional, atau jika jumlah produksi berada di bawah yang seharusnya, maka volume yang hilang atau rusak harus dihapuskan dari platform TI RSPO.</p>	<p>3.8.16 Pendaftaran Transaksi</p> <p>i. Pengumuman Pengiriman pada fasilitas TI RSPO harus dilakukan oleh PKS jika produk bersertifikat RSPO dijual sebagai bersertifikat kepada penyuling, penghancur (crusher), dan penjual tidak lebih dari tiga bulan setelah pengiriman, di mana tanggal pengiriman menjadi Konosemen (Bill of Lading) atau tanggal dokumentasi pengiriman.</p> <p>ii. Penghapusan: Jika volume bersertifikat RSPO dijual melalui skema lain atau dengan cara konvensional, atau jika jumlah produksi berada di bawah yang seharusnya, maka kehilangan atau kerusakan harus dihapus dari fasilitas TI RSPO.</p>
			<p>3.6.12(C) PKS hanya dapat membuat klaim terkait produksi minyak sawit bersertifikat RSPO yang mematuhi Aturan Komunikasi Pasar dan Klaim RSPO.</p>	<p>3.8.17 Klaim</p> <p>PKS hanya dapat membuat klaim terkait dengan produksi minyak bersertifikat RSPO yang mematuhi Aturan Komunikasi dan Klaim Pasar RSPO.</p>

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
<p>PRINSIP 4: Menghormati masyarakat terdampak dan HAM, serta memberikan manfaat dan memastikan adanya remediasi, jika diperlukan.</p> <p>Prinsip 4. Menghormati masyarakat dan HAM serta memberi manfaat</p>	<p>Kriteria 4.1 Pemanfaatan lahan untuk sawit tidak mengurangi hak legal, hak adat, atau hak pemanfaatan yang dimiliki pihak lain, kecuali dengan diperolehnya KBDD.</p>	<p>Kriteria 4.4. Pemanfaatan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, adat atau pemanfaatan yang dimiliki pemanfaat lainnya, kecuali dengan persetujuan mereka atas dasar informasi di awal dan tanpa paksaan.</p>	<p>4.1.1(C) KBDD harus diperoleh dari masyarakat yang hak legal, hak adat, dan hak pemanfaatan lainnya (termasuk akses terhadap sumber daya hutan, makanan, air, jalan/saluran, dll.) terdampak langsung oleh:</p> <p>a. penanaman baru;</p> <p>b. pengembangan baru;</p> <p>Proses KBDD yang ditetapkan dalam Indikator 4.2.1-4.2.11 berlaku.</p>	<p><b>INDIKATOR BARU</b></p>
			<p>4.1.2(C) Tersedianya dokumen-dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau sewa secara legal, dan/atau izin pemanfaatan lahan adat yang diberikan dengan sebagaimana mestinya oleh pemilik lahan adat melalui proses KBDD, jika diperlukan, sebagaimana dinyatakan dalam panduan KBDD. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan riwayat kepemilikan lahan dan pemanfaatan aktual, secara legal ataupun adat.</p>	<p>4.4.1(C) Dokumen-dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau sewa secara legal, atau izin pemanfaatan lahan adat yang diberikan oleh pemilik lahan adat (ulayat) melalui suatu proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (<i>Free, Prior and Informed Consent</i>/"<b>FPIC</b>"). Terdapat dokumen yang berkaitan dengan sejarah kepenguasaan lahan dan pemanfaatan aktual, secara legal ataupun adat.</p>
			<p>4.1.3(C) Setelah tanggal 15 November 2018, tidak ada lahan baru yang diperoleh untuk perkebunan dan PKS, yang berasal dari pengusuran yang dilakukan baru-baru ini (2005 atau seterusnya) demi kepentingan nasional tanpa disertai persetujuan (kekuasaan mutlak pengambilalihan atau <i>eminent domain</i>), kecuali dalam kasus-kasus pekebun yang memperoleh manfaat dari reformasi agraria atau program antiobat-obatan terlarang.</p>	<p>4.5.7 Setelah tanggal 15 November 2018, tidak ada lahan baru yang diperoleh untuk perkebunan dan PKS, yang berasal dari pengusuran yang dilakukan baru-baru ini (2005 seterusnya) demi kepentingan nasional tanpa disertai persetujuan (kekuasaan mutlak pengambil alihan atau eminent domain), kecuali dalam kasus-kasus petani yang mendapat manfaat dari reformasi agraria atau program anti obat-obatan terlarang.</p>
			<p>4.1.4(C) Lahan baru yang diperoleh untuk penanaman dan/atau pengembangan baru tidak berada di lahan yang didiami oleh masyarakat yang mengisolasi diri secara sukarela.</p>	<p>4.5.8(C) Tidak ada lahan baru yang diperoleh di kawasan-kawasan yang didiami oleh masyarakat yang mengisolasi diri secara sukarela.</p>
			<p>4.1.5 Ditunjukkannya bukti bahwa semua penanaman baru dilaksanakan sesuai dengan Prosedur Penanaman Baru RSPO.</p>	<p><b>INDIKATOR BARU</b></p>
<p>Kriteria 4.2 Tidak ada pemanfaatan lahan untuk sawit jika di atas lahan tersebut terdapat hak legal, hak adat, atau hak pemanfaatan dan KBDD belum diperoleh. Proses</p>	<p>Kriteria 4.5 Tidak ada penanaman baru yang dilakukan di atas lahan masyarakat setempat tanpa FPIC jika di atas lahan tersebut dapat dibuktikan adanya hak</p>	<p>4.2.1(C) Diidentifikasinya daftar masyarakat terdampak yang berada di area usulan penanaman dan/atau pengembangan baru dalam operasi yang tengah dijalankan, melalui SEIA atau tinjauan terhadap rencana pengelolaan dan pemanfaatan SEIA terbaru unit sertifikasi.</p> <p>Untuk mengidentifikasi masyarakat terdampak, lihat Panduan KBDD RSPO 2022.</p>	<p>4.5.1(C) Tersedianya dokumen yang menunjukkan identifikasi dan penilaian terhadap hak-hak legal, adat, dan pemanfaatan.</p>	

<p>KBDD harus dilakukan sesuai dengan Panduan KBDD RSPO jika hak legal, hak adat, atau hak pemanfaatan masyarakat terdampak langsung oleh operasi unit sertifikasi. Kesepakatan hasil negosiasi harus dibuat melalui proses KBDD.</p>	<p>legal, adat, atau pemanfaatan. Hal ini dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang dapat digunakan untuk mencapai FPIC dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan lain untuk menyampaikan pendapatnya melalui lembaga perwakilannya sendiri.</p>	<p>4.2.2 Unit sertifikasi harus melakukan penilaian kepemilikan dan pemanfaatan lahan dengan melibatkan masyarakat setempat yang telah diidentifikasi (termasuk kelompok rentan) dan menyajikan dokumen-dokumen berikut:  a) riwayat kepemilikan lahan;  b) kepemilikan atau sewa legal; dan  c) izin untuk memanfaatkan lahan dari pemilik dan pengguna lahan adat sebelumnya, atau perwakilan yang ditunjuk sendiri oleh pemilik legal atau adat.</p> <p>4.2.3(C) Peta dengan skala yang tepat (1:5000 atau 1:10000), yang menunjukkan sejauh mana hak legal, hak adat, atau hak pemanfaatan lahan lainnya yang diakui, harus tersedia dan disusun melalui pemetaan partisipatif bersama masyarakat terdampak (termasuk kelompok rentan, masyarakat di kawasan yang berdekatan, dan pihak berwenang).</p> <p>4.2.4 Untuk memastikan keamanan pangan dan air setempat, sebagai bagian dari proses FPIC, SEIA partisipatif, dan perencanaan pemanfaatan lahan partisipatif bersama masyarakat setempat, berbagai pilihan penyediaan makanan dan air dipertimbangkan. Adanya transparansi dalam proses alokasi lahan.</p>	<p>4.4.1(C) Dokumen-dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau sewa secara legal, atau izin pemanfaatan lahan adat yang diberikan oleh pemilik lahan adat (ulayat) melalui suatu proses Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (Free, Prior and Informed Consent/"FPIC"). Terdapat dokumen yang berkaitan dengan sejarah kepenguasaan lahan dan pemanfaatan aktual, secara legal ataupun adat.</p> <p>4.5.1(C) Tersedianya dokumen yang menunjukkan identifikasi dan penilaian terhadap hak-hak legal, adat, dan pemanfaatan.</p> <p>4.4.3 (C) Peta dengan skala yang semestinya, yang menunjukkan sejauh mana hak legal, adat, atau pemanfaatan yang diakui dikembangkan melalui pemetaan partisipatif yang melibatkan para pihak terdampak (termasuk masyarakat di kawasan berdekatan, jika ada, dan otoritas yang berwenang).</p> <p>4.5.4 Untuk memastikan keamanan pangan dan air setempat, sebagai bagian dari proses FPIC, SEIA partisipatif, dan perencanaan pemanfaatan lahan partisipatif bersama masyarakat setempat, berbagai pilihan penyediaan makanan dan air dipertimbangkan. Adanya transparansi dalam proses alokasi lahan.</p>
---	---	--	--





<p>4.2.5 Proses KBDD merupakan proses yang dilakukan secara berulang dan harus meliputi bukti terdokumentasi sebagai berikut:</p> <p>a) Informasi Penting - Semua informasi penting terkait pengembangan yang diusulkan harus tersedia dan dijelaskan dalam bentuk dan bahasa yang dipahami oleh masyarakat terdampak (termasuk kelompok rentan). Hal ini meliputi informasi terkait penilaian dampak, pembagian keuntungan yang diusulkan, dan kesepakatan hukum.</p> <p>b) Akses Independen terhadap Informasi – Adanya bukti bahwa masyarakat terdampak dan pemegang hak memiliki opsi untuk mengakses informasi dan saran terkait konsekuensi hukum, ekonomi, lingkungan, dan implikasi sosial dari operasi yang diusulkan di lahannya, dan bukti tersebut tidak dipengaruhi oleh pemrakarsa proyek.</p> <p>c) Konsultasi dan Negosiasi Bersama - Suatu proses harus disepakati bersama melalui konsultasi dan negosiasi yang dilakukan dengan itikad baik dengan masyarakat terdampak di Indikator 4.2.1 untuk mencapai keputusan terkait pengembangan yang diusulkan. Berbagai langkah dilakukan untuk melibatkan dan berkonsultasi dengan kelompok rentan. Masyarakat yang terdampak secara langsung diberikan informasi mengenai haknya untuk menolak pengembangan selama proses KBDD.</p> <p>d) Persetujuan – Negosiasi harus dilakukan tanpa paksaan dan secara sukarela, serta mempertimbangkan bentuk konsultasi dan persetujuan sesuai adat sebagaimana permintaan pengguna atau pemegang hak. Terdapat bukti bahwa unit sertifikasi menghormati keputusan masyarakat terdampak untuk memberikan atau menanggukuhkan persetujuannya terhadap operasi pada saat keputusan diambil.</p> <p>e) Implikasi persetujuan – Masyarakat yang terdampak secara langsung harus diberikan penjelasan oleh unit sertifikasi terkait implikasi perizinan pengembangan, dan status hukum tanah saat hak guna, konsesi, atau sewa atas tanah unit sertifikasi berakhir. Seluruh komunikasi harus dilakukan dalam bentuk dan bahasa yang dipahami oleh masyarakat yang terdampak secara langsung (termasuk kelompok yang rentan dan tidak dapat baca tulis).</p>	<p>4.4.4 Tersedianya semua informasi terkait dalam bentuk dan bahasa yang sebagaimana mestinya, termasuk di dalamnya penilaian dampak, alih bagi manfaat yang diusulkan, dan kesepakatan legal.</p> <p>4.5.2 (C) Diperolehnya FPIC untuk semua pengembangan kelapa sawit melalui proses yang menyeluruh, yang khususnya mencakup penghormatan sepenuhnya terhadap hak-hak legal dan adat masyarakat atas wilayah, lahan, dan sumber dayanya, melalui lembaga perwakilan masyarakat setempat, di mana semua informasi dan dokumen yang terkait disediakan, dan masyarakat diberikan opsi untuk mendapatkan akses penuh dan lengkap terhadap nasihat dari pihak ketiga independen melalui proses konsultasi dan negosiasi yang terdokumentasi, berjangka panjang dan dua arah.</p> <p>4.5.3 Adanya bukti bahwa masyarakat setempat yang terdampak memahami bahwa pihaknya berhak untuk menolak operasi yang direncanakan dilakukan di atas lahannya sebelum dan pada saat diskusi awal, selama tahap pengumpulan informasi dan konsultasi terkait, selama negosiasi, hingga penandatanganan kesepakatan dengan unit sertifikasi dan diterima secara formal oleh masyarakat setempat. Kesepakatan hasil negosiasi bukanlah hasil paksaan, ditandatangani secara sukarela, dan dicapai sebelum dimulainya operasi baru.</p> <p>4.5.5 Adanya bukti bahwa masyarakat dan pemegang hak terdampak memiliki opsi untuk mengakses informasi dan nasihat mengenai konsekuensi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari operasi yang dilakukan di atas lahan mereka, yang tidak tergantung pada pemrakarsa proyek.</p>
<p>4.2.6 Adanya bukti bahwa masyarakat yang terdampak langsung diwakili melalui lembaga atau perwakilan pilihannya sendiri. Bukti ini menyertakan opsi akses terhadap penasihat hukum atau penasihat teknis independen, dan pertimbangan kelompok rentan dalam pemilihan perwakilan.</p>	<p>4.4.5 (C) Tersedianya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat diwakili melalui lembaga atau perwakilan pilihannya sendiri, termasuk oleh penasihat hukum jika memilih demikian.</p>

	<p>4.2.7 Adanya salinan dokumen yang memerinci proses KBDD. Adanya bukti bahwa masyarakat terdampak (atau perwakilan yang dipilihnya sendiri) telah memahami dan memberikan persetujuan terhadap fase perencanaan awal operasi sebelum pemberian konsesi baru atau hak atas tanah kepada operator.</p>	<p>4.4.2 Adanya salinan dokumen yang membuktikan proses penyusunan kesepakatan beserta kesepakatan hasil negosiasi yang mengatur rinci proses FPIC, yang mencakup:</p> <p>a) bukti-bukti telah dikembangkannya suatu rencana melalui konsultasi dan diskusi yang diselenggarakan dengan itikad baik bersama semua kelompok yang terdampak dalam masyarakat, dengan jaminan secara khusus bahwa kelompok-kelompok rentan, minoritas dan jenis kelamin tertentu turut dimintakan pendapatnya, dan bahwa telah diberikan informasi kepada semua kelompok terdampak, termasuk di dalamnya informasi mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan;</p> <p>b) bukti-bukti penghormatan terhadap keputusan masyarakat oleh unit sertifikasi terkait diberikan atau tidaknya persetujuan mereka terhadap operasi, pada saat keputusan tersebut diambil;</p> <p>c) bukti-bukti telah dipahami dan diterimanya konsekuensi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial oleh masyarakat terdampak jika menyetujui operasi yang dilakukan di atas lahannya, termasuk di dalamnya konsekuensi terkait status legal tanahnya jika alas hak, konsesi atau sewa yang dimiliki oleh unit sertifikasi berakhir.</p> <p>4.5.6 Adanya bukti bahwa masyarakat (atau perwakilannya) telah memberikan persetujuan untuk tahap perencanaan awal dari operasi sebelum dikeluarkannya konsesi atau alas hak atas tanah baru kepada pelaksana operasi.</p>
	<p>4.2.8 Kesepakatan hasil negosiasi mencakup:</p> <p>a) pihak dan perwakilan dari kesepakatan tersebut;</p> <p>b) durasi atau lamanya pengembangan dan implikasi lain dari kesepakatan tersebut;</p> <p>c) kompensasi dan manfaat;</p> <p>d) mekanisme penanganan keluhan dan pengaduan;</p> <p>e) mekanisme penyelesaian konflik; dan</p> <p>f) ketentuan untuk pemantauan, negosiasi ulang, pembaruan, dan penghentian kesepakatan sesuai dengan hukum nasional yang berlaku.</p>	<p>INDIKATOR BARU</p>
	<p>4.2.9 Kesepakatan hasil negosiasi harus ditandatangani oleh unit sertifikasi, masyarakat yang terdampak langsung, dan/atau lembaga perwakilan. Salinan harus diberikan kepada semua pihak yang menandatangani kesepakatan, dalam bentuk dan bahasa yang dipahami semua pihak dalam kesepakatan.</p>	<p>INDIKATOR BARU</p>

		<p>4.2.10 Adanya bukti bahwa pelaksanaan kesepakatan KBDD ditinjau setiap tahun melalui konsultasi dengan masyarakat yang terdampak. Kesenjangan dalam pelaksanaannya harus diidentifikasi dalam pemantauan tahunan dan tindakan perbaikan harus dilakukan.</p> <p>4.2.11 Jika ada masyarakat yang terdampak dalam operasi yang ada, yang didirikan sebelum tahun 2005, dan tidak ada kesepakatan KBDD, proses KBDD yang ditetapkan dalam Indikator 4.2.1-4.2.7 akan berlaku. Indikator 4.5.1-4.5.4 dan 4.6.1-4.6.6 akan berlaku, jika sesuai.</p> <p>4.2.12 Klaim kompensasi atau kesepakatan yang dicapai melalui proses penyelesaian konflik bersama masyarakat terdampak atau pihak yang telah dirampas lahannya melalui akuisisi atau penelantaran paksa terhadap pemegang hak adat dan hak pakai atas tanah sebelum operasi yang dijalankan saat ini harus dilaksanakan secara terjadwal.</p>	<p>4.4.6 Adanya bukti ditinjaunya pelaksanaan kesepakatan yang dinegosiasikan melalui proses FPIC setiap tahun dalam konsultasi bersama pihak-pihak terdampak.</p> <p><b>INDIKATOR BARU</b></p> <p>4.8.3 Jika ada bukti perolehan lahan melalui perampasan atau pengabaian paksa terhadap hak adat dan hak pemanfaatan sebelum operasi yang dijalankan saat ini, sementara masih ada pihak-pihak pemegang hak adat dan hak pemanfaatan yang dapat dibuktikan, maka klaim ini akan diselesaikan menggunakan ketentuan yang sesuai (Indikator 4.4.2, Indikator 4.4.3, dan Indikator 4.4.4).</p>
<p><b>Kriteria 4.3</b></p> <p>Kompensasi atas hilangnya hak legal, hak adat, atau hak pemanfaatan dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang dapat digunakan masyarakat terdampak untuk menyampaikan pendapatnya melalui lembaga perwakilannya sendiri atau perwakilan yang mereka pilih sendiri.</p>	<p><b>Kriteria 4.6</b></p> <p>Semua negosiasi untuk kompensasi hilangnya hak legal, adat atau pemanfaatan dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang dapat digunakan masyarakat adat, penduduk setempat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan pendapatnya melalui lembaga perwakilannya sendiri.</p> <p><b>Kriteria 4.7</b></p> <p>Jika dapat dibuktikan bahwa masyarakat setempat memiliki hak legal, adat, atau pemanfaatan, maka mereka diberikan kompensasi untuk semua perolehan lahan dan penglepasan hak yang disepakati, dengan tunduk</p>	<p>4.3.1 (C) Unit sertifikasi harus menetapkan prosedur yang disepakati bersama masyarakat terdampak untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak mendapatkan kompensasi. Prosedur ini harus dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi secara partisipatif, dan tindakan perbaikan harus dilakukan sebagai hasil evaluasi ini. Prosedur ini harus didokumentasikan dan tersedia bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat terdampak.</p> <p>4.3.2 (C) Adanya bukti terdokumentasi bahwa kesempatan yang setara diberikan kepada laki-laki dan perempuan untuk memiliki hak atas tanah dan menerima kompensasi (termasuk uang dan/atau barang). Prosedur ini harus menyertakan penghitungan dan distribusi kompensasi (uang dan/atau barang) yang adil dan setara gender.</p> <p>4.3.3 (C) Didokumentasikannya proses dan hasil dari semua kesepakatan, kompensasi, dan pembayaran yang dihasilkan dari negosiasi, lengkap dengan bukti partisipasi para pihak yang terdampak, dan dokumen dimaksud tersedia bagi para pihak tersebut dan perwakilan yang dipilihnya.</p>	<p>4.6.1 (C) Berlakunya prosedur yang disepakati semua pihak terkait untuk mengidentifikasi hak legal, adat, atau pemanfaatan, serta prosedur untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak mendapatkan kompensasi.</p> <p>4.7.1 (C) Berjalannya prosedur yang disepakati semua pihak terkait untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berhak mendapatkan kompensasi.</p> <p>4.6.2(C) Prosedur yang disepakati semua pihak terkait untuk menghitung dan menyampaikan kompensasi yang adil dan setara secara gender (dalam bentuk uang atau lainnya) disusun, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan cara yang partisipatif, serta dilakukannya tindakan perbaikan sebagai hasil dari evaluasi.</p> <p>4.6.3 Adanya bukti-bukti diberikannya kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk memiliki hak atas tanah untuk kebun.</p> <p>4.7.2(C) Prosedur yang disepakati semua pihak terkait untuk menghitung dan menyampaikan kompensasi yang adil (uang atau lainnya) berlaku dan terdokumentasi, serta tersedia bagi para pihak terdampak.</p> <p>4.6.4 Didokumentasikannya proses dan hasil dari semua kesepakatan, kompensasi, dan pembayaran yang dihasilkan dari negosiasi, lengkap dengan bukti partisipasi pihak-pihak terdampak, dan dokumen dimaksud disediakan secara publik untuk pihak-pihak tersebut.</p>

	pada FPIC dan kesepakatan hasil negosiasi mereka.	4.3.4 Diberikannya kesempatan kepada masyarakat terdampak yang telah kehilangan akses dan hak atas lahan dalam operasi yang ada dan penanaman dan/atau pengembangan baru agar mendapat manfaat dari pengembangan dan pengelolaan perkebunan. Bukti dari proses ini didokumentasikan dan tersedia untuk semua masyarakat dan pemangku kepentingan yang terdampak.	4.7.3 Diberikannya kesempatan kepada masyarakat yang telah kehilangan akses dan hak atas lahan untuk perluasan perkebunan agar mendapatkan manfaat dari pembangunan perkebunan.
<p>Kriteria 4.4 Tidak ada konflik lahan di area penanaman dan/atau pengembangan baru atau di operasi yang tengah dijalankan. Setiap konflik lahan harus diselesaikan melalui sistem penyelesaian konflik yang disepakati bersama dengan cara yang praktis dan konstruktif.</p>	<p>Kriteria 4.8 Hak pemanfaatan lahan dibuktikan dan tidak digugatsecararah oleh anggota masyarakat setempat yang mampu membuktikan bahwa mereka memiliki hak legal, adat, atau pemanfaatan.</p>	<p>4.4.1 (C) Konflik lahan, jika ada, diselesaikan melalui proses yang disepakati bersama, seperti Sistem Pengaduan RSPO atau Fasilitas Penyelesaian Sengketa. Proses ini disusun, didokumentasikan, dan dilaksanakan guna mengatasi ketidaksepakatan dengan dan antara masyarakat terdampak (termasuk masyarakat yang lahannya dirampas atau dipaksa meninggalkan tanah adatnya atau pemegang hak pemanfaatan lainnya). Didokumentasikan, disediakan, dan dipahaminya langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik bagi semua pemangku kepentingan, masyarakat terdampak, dan perwakilannya.</p> <p>Tambahkan Panduan: Sistem Pengaduan RSPO atau Fasilitas Penyelesaian Sengketa bukan satu-satunya proses yang dapat diterima.</p>	4.8.2 (C) Tidak ada konflik lahan di kawasan unit sertifikasi. Jika ada konflik lahan, maka proses penyelesaian konflik yang dapat diterima (lih. Kriteria 4.2 dan Kriteria 4.6) dilaksanakan dan disepakati oleh para pihak yang terlibat. Untuk perkebunan yang baru diperoleh, unit sertifikasi menangani semua konflik yang belum terselesaikan melalui mekanisme penyelesaian konflik yang sesuai.
		<p>4.4.2 (C) Disediakan dan dipahaminya informasi tentang sistem penyelesaian konflik oleh semua pemangku kepentingan, masyarakat terdampak, dan perwakilannya.</p> <p>Untuk kompensasi dalam sistem penyelesaian konflik, lihat Indikator 4.3.1-4.3.4.</p>	4.2.2 Berjalannya prosedur untuk memastikan agar sistem tersebut dipahami oleh para pihak terdampak, termasuk pihak yang tidak dapat baca tulis.
		<p>4.4.3 Sistem penyelesaian konflik harus menyertakan pilihan bagi masyarakat terdampak untuk mengakses:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pendampingan hukum dan teknis independen;</li> <li>b) mediator pihak ketiga yang disepakati bersama; dan</li> <li>c) individu atau kelompok yang dipilih oleh masyarakat terdampak guna mendukung dan/atau bertindak selaku pengamat.</li> </ul>	4.4.5 (C) Tersedianya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat diwakili melalui lembaga atau perwakilan pilihannya sendiri, termasuk oleh penasihat hukum jika memilih demikian.
		<p>4.4.4 (C) Untuk segala konflik atau sengketa lahan, harus dilakukan pemetaan partisipatif atas luas wilayah yang disengketakan bersama pihak terdampak dan pihak berwenang, jika ada. Lihat Indikator 4.2.3 (C).</p>	4.8.4 Untuk segala konflik atau sengketa lahan, luas kawasan sengketa dipetakan secara partisipatif, di mana pihak-pihak terdampak (termasuk masyarakat di lokasi berdekatan, jika ada) turut dilibatkan di dalamnya.
		<p>4.4.5 Dalam hal adanya (atau pernah terjadi) perselisihan, bukti perolehan sah atas hak milik, dan bukti bahwa kompensasi yang disetujui bersama telah dilakukan untuk semua orang yang memegang hak legal, hak adat, atau hak pemanfaatan pada saat akuisisi, tersedia, dan diberikan kepada pihak yang berselisih, dan bahwa setiap kompensasi diterima melalui proses KBDD yang terdokumentasi.</p>	4.8.1 Dalam hal adanya (atau pernah terjadi) perselisihan, bukti perolehan sah atas hak milik dan bukti bahwa kompensasi yang disetujui bersama telah dilakukan untuk semua orang yang memegang hak legal, adat, atau hak pengguna pada saat akuisisi, tersedia dan diberikan kepada pihak yang berselisih, dan bahwa setiap kompensasi diterima melalui proses FPIC yang terdokumentasi.

<p>Kriteria 4.5 Adanya sistem yang disepakati bersama dan terdokumentasi untuk menangani pengaduan dan keluhan, yang dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak terdampak.</p>	<p>Kriteria 4.2 Adanya sistem yang disepakati bersama dan terdokumentasi untuk menangani pengaduan dan keluhan, yang dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak terdampak.</p>	<p>4.5.1 Sistem penanganan pengaduan dan keluhan yang disepakati bersama tersebut terbuka bagi semua pihak yang terdampak. Sistem ini menyelesaikan pengaduan dan keluhan dengan efektif, tepat waktu, dan sebagaimana mestinya, dengan memastikan dilindunginya (anonimitas) identitas pengadu, pembela HAM, perwakilan masyarakat, dan saksi pengungkap/pelapor (<i>whistleblower</i>), jika diminta demikian, dan mengikuti kebijakan RSPO tentang penghormatan terhadap HAM dan pembela HAM.</p>	<p>4.2.1(C) Sistem yang disepakati bersama tersebut terbuka bagi semua pihak yang terdampak, menyelesaikan sengketa dengan efektif, tepat waktu dan sebagaimana mestinya, memastikan dilindunginya (anonimitas) identitas pengadu, pembela HAM, perwakilan masyarakat, dan saksi pengungkap/ pelapor (<i>whistleblower</i>) jika diminta demikian, tidak disertai risiko tindak balasan atau intimidasi, serta mengikuti kebijakan RSPO tentang penghormatan terhadap pembela HAM.</p>
		<p>4.5.2 Berjalannya prosedur untuk memastikan agar sistem tersebut dipahami oleh para pihak terdampak, termasuk orang-orang yang tidak dapat baca tulis.</p>	<p>4.2.2 Berjalannya prosedur untuk memastikan agar sistem tersebut dipahami oleh para pihak terdampak, termasuk pihak yang tidak dapat baca tulis.</p>
		<p>4.5.3 Unit sertifikasi menyimpan dan menyediakan catatan dokumentasi semua pengaduan dan keluhan serta hasil akhirnya.</p>	
		<p>4.5.4 Unit sertifikasi mengusahakan agar para pihak dalam kasus pengaduan dan/atau keluhan terus mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya, termasuk terkait dengan jadwal yang telah disepakati. Adanya bukti yang menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh disampaikan kepada para pemangku kepentingan terkait.</p>	<p>4.2.3 Unit sertifikasi mengusahakan agar para pihak dalam kasus keluhan terus mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus tersebut, termasuk terkait dengan jadwal yang telah disepakati, dan agar hasilnya disampaikan kepada para pemangku kepentingan terkait.</p>
<p>Kriteria 4.6 Unit sertifikasi berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan setempat yang disepakati bersama oleh masyarakat yang terdampak.</p>	<p>Kriteria 4.3 Unit sertifikasi berkontribusi pada pembangunan setempat yang berkelanjutan, sebagaimana disepakati oleh masyarakat setempat.</p>	<p>4.6.1 Kontribusi terhadap pengembangan masyarakat dilakukan berdasarkan hasil konsultasi bersama masyarakat yang terdampak dan harus didokumentasikan.</p>	<p>4.3.1 Dibuktikannya kontribusi pada pengembangan masyarakat dengan berdasarkan hasil konsultasi bersama masyarakat setempat.</p>

Catatan: Istilah yang definisinya tersedia dalam Definisi dicetak miring

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator P&C (2018)
Prinsip 5. Mendukung Keikutsertaan Pekebun	5.1 Unit sertifikasi bertransaksi secara adil dan transparan dengan semua pekebun (swadaya dan plasma).	5.1 Unit sertifikasi berhubungan dengan semua petani (Petani Mandiri dan Petani Plasma) dan semua pelaku usaha setempat lainnya secara adil dan transparan. (Lanjutan)	5.1.1 (C) Semua informasi terkait periode harga TBS yang dibayarkan saat ini dan sebelumnya harus tersedia secara umum dan dapat diakses oleh semua pemasok TBS.	5.1.1 Harga yang dibayarkan untuk TBS saat ini maupun periode lalu tersedia secara publik dan dapat diakses petani.
			5.1.2 (C) Dikumpulkan dan didokumentasikannya bukti dan/atau materi komunikasi untuk semua pemasok TBS terkait penentuan harga TBS.	5.1.2(C) Tersedianya bukti-bukti bahwa unit sertifikasi memberi penjelasan tentang penentuan harga TBS secara berkala kepada petani.
			5.1.3 (C) Unit sertifikasi wajib menentukan harga yang adil atau kompetitif (termasuk harga premium) melalui kesepakatan dengan pemasok TBS yang berpartisipasi. Harga yang telah disepakati harus didokumentasikan.  *Untuk Interpretasi Nasional: Interpretasi Nasional akan menyertakan informasi tentang mekanisme penentuan harga nasional. Jika tidak ada harga batas bawah dari Pemerintah, perlu ada prosedur yang disusun dalam Interpretasi Nasional guna menghitung harga TBS yang wajar.	5.1.3(C) Penentuan harga yang adil, termasuk penentuan nilai premi, jika ada, disepakati bersama petani dalam basis pasok, dan didokumentasikan.
			5.1.4 (C) Harus ada bukti mengenai semua pelibatan berbagai pihak yang ditunjuk oleh pemasok TBS dalam semua proses pengambilan keputusan selama periode negosiasi berlangsung. Proses pengambilan keputusan meliputi semua proses terkait keuangan, pinjaman/kredit, dan pembayaran kembali melalui pemotongan harga TBS untuk penanaman kembali dan/atau mekanisme pendukung lainnya, jika ada.	5.1.4(C) Tersedianya bukti-bukti bahwa semua pihak, termasuk perempuan dan organisasi perwakilan mandiri yang membantu petani jika diminta, dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan memahami kontraknya. Ini mencakup bukti-bukti yang melibatkan keuangan, pinjaman/kredit, dan pembayaran kembali melalui pemotongan harga TBS untuk penanaman kembali (replanting) dan/atau mekanisme dukungan lainnya jika ada.
			5.1.5 Kontrak legal dengan pemasok TBS ditandatangani berdasarkan kesepakatan bersama dengan jangka waktu yang disepakati melalui proses yang adil dan transparan.	5.1.5 Kontrak-kontrak yang ada dibuat dengan adil, sesuai hukum yang berlaku, dan transparan, serta memiliki jangka waktu yang disetujui.
			5.1.6 (C) Unit sertifikasi harus membayar pemasok TBS sesuai dengan ketentuan pembayaran yang tercantum dalam kontrak yang memuat bukti penerimaan berisi rincian harga, bobot/berat, pengurangan (jika ada), dan jumlah yang dibayarkan kepada pemasok TBS.	5.1.6(C) Pembayaran yang disepakati dilakukan secara tepat waktu dan diberikan tanda terima yang menjelaskan harga, bobot, pemotongan, dan jumlah yang dibayar.
			5.1.7 (C) Peralatan untuk menimbang TBS harus diverifikasi oleh pihak ketiga independen atau lembaga pemerintah yang berwenang setiap tahun.	5.1.7 Peralatan untuk menimbang diverifikasi berkala oleh pihak ketiga mandiri (bisa dilakukan pemerintah).
Prinsip 5. Mendukung Keikutsertaan Pekebun	5.2 Unit sertifikasi mendukung inklusi pekebun dalam rantai nilai minyak sawit berkelanjutan untuk	5.2 Unit sertifikasi mendukung perbaikan taraf mata pencaharian petani dan keikutsertaannya dalam	5.2.1 Unit sertifikasi harus memberikan dukungan bagi pekebun pemasok TBS ke PKS nya yang berminat mendapatkan sertifikat RSPO, jika memungkinkan. Unit sertifikasi harus melibatkan dan berkonsultasi dengan pekebun ini guna menyusun ketentuan pengelolaan yang disepakati bersama (yaitu siapa yang menjalankan	5.1.8 Unit sertifikasi mendukung Petani Mandiri dengan sertifikasi, jika dapat dilakukan, yang memastikan kesepakatan bersama antara unit sertifikasi dan petani yang bersangkutan mengenai pihak yang menjalankan Sistem Kendali Internal (ICS), pihak yang memegang sertifikat, dan pihak yang memiliki dan menjual bahan bersertifikat.

Catatan: Istilah yang definisinya tersedia dalam Definisi dicetak miring

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator P&C (2018)
	meningkatkan mata pencahariannya.	rantai nilai minyak kelapa sawit berkelanjutan.	Sistem Kendali Internal (SKI)), siapa pihak pemegang sertifikat, serta siapa pihak pemilik dan penjual TBS bersertifikat).	5.2.1 Unit sertifikasi berkonsultasi dengan para petani yang berminat (terlepas dari jenis petani tersebut), termasuk perempuan, atau mitra lainnya yang ada dalam basis pasoknya untuk menilai kebutuhan mereka akan dukungan untuk meningkatkan taraf mata pencahariannya dan minatnya dalam mengikuti sertifikasi RSPO.
5.2.2 (C) Daftar pelatihan terdokumentasi beserta daftar peserta, berdasarkan temuan penilaian kebutuhan Pekebun Plasma dan, jika memungkinkan, untuk pekebun yang berminat harus tersedia.			5.2.4(C) Adanya bukti bahwa unit sertifikasi memberikan pelatihan penanganan pestisida kepada Petani Plasma. 3.7.1(C) Berjalannya program terdokumentasi yang memberikan pelatihan kepada semua staf, pekerja, Petani Plasma, dan pemasok buah luar, dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan spesifik terkait gender dan mencakup aspek-aspek yang berlaku dari P&C RSPO, dalam bentuk yang dapat mereka pahami dan mencakup penilaian pelatihan. 3.7.2 Dikelolanya catatan pelatihan, jika dapat, dilakukan secara individual.	
5.2.3 Unit sertifikasi, dengan melibatkan pekebun, memberikan dukungan guna memastikan legalitas produksi TBS.			5.2.3 Jika dapat dilakukan, unit sertifikasi memberikan dukungan kepada petani untuk mendukung legalitas produksi TBS.	
5.2.4 Unit sertifikasi harus mengembangkan dan melaksanakan kegiatan tambahan yang berkontribusi terhadap peningkatan mata pencaharian pekebun yang memasok TBS ke PKS nya, dengan mempertimbangkan hasil konsultasi partisipatif yang dilakukan bersama mereka.			5.2.2 Unit sertifikasi mengembangkan dan melaksanakan program-program peningkatan taraf mata pencaharian, termasuk sekurangnya peningkatan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, kemampuan berorganisasi dan manajerial, dan unsur tertentu dalam sertifikasi RSPO (termasuk di dalamnya Standar RSPO untuk Petani Mandiri). CATATAN PROSEDURAL: RSPO tengah mengembangkan standar tersendiri untuk Petani Mandiri.	
5.2.5 Laporan kemajuan tahunan terkait program dukungan pekebun harus dipublikasikan.			5.2.5 Unit sertifikasi meninjau dan melaporkan secara publik perihal perkembangan program dukungan petani secara berkala.	

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 6 Menghormati Hak Pekerja dan Kondisi Kerja	6.1 Segala bentuk diskriminasi terhadap pekerja dilarang.	6.1 Segala bentuk diskriminasi dilarang.	6.1.1 (C) Kebijakan nondiskriminasi yang berlaku untuk perekrutan, pemberian kerja, upah dan tunjangan, serta akses untuk memperoleh pelatihan, promosi, fasilitas, dan perlengkapan kerja harus disusun dan diterapkan. Kebijakan nondiskriminasi ini harus mencakup larangan terhadap diskriminasi berdasarkan asal etnis, kasta, kebangsaan, agama, disabilitas, gender, status perkawinan, kehamilan, orientasi seksual, identitas gender, jenis migran, status pekerja migran, keanggotaan dalam serikat pekerja, afiliasi politik, dan/atau usia. Kebijakan ini harus tersedia untuk publik dan disosialisasikan kepada tenaga kerja, operasi dan pemasok, serta perekrut pekerja.	6.1.1(C) Dilaksanakannya kebijakan non diskriminasi dan kesetaraan kesempatan yang tersedia bagi publik, dengan cara yang mencegah diskriminasi berdasarkan etnis, kasta, kebangsaan, agama, disabilitas, gender, orientasi seksual, identitas gender, keanggotaan di serikat pekerja, afiliasi politik, atau usia.
				6.1.2(C) Diberikannya bukti bahwa pekerja dan kelompok yang mencakup masyarakat setempat, perempuan, dan pekerja migran tidak menjadi korban diskriminasi. Termasuk dalam bukti dimaksud adalah tidak dikenakannya biaya perekrutan kepada pekerja migran.
				6.1.3 Unit sertifikasi membuktikan bahwa seleksi perekrutan, pemberian kerja, akses terhadap pelatihan, dan promosi dilakukan atas dasar keterampilan, kemampuan, kualitas, dan kelayakan medis sebagaimana diperlukan untuk pekerjaan yang ada.
				6.6.2 (C) Jika ada pekerja sementara atau migran yang dipekerjakan, ada kebijakan dan prosedur ketenagakerjaan khusus yang disusun dan dilaksanakan.
Prinsip 6 Menghormati Hak Pekerja dan Kondisi Kerja	Kriteria 6.2: Upah serta kondisi kerja dan kehidupan untuk semua pekerja harus memenuhi standar minimum legal ataupun industri.  Unit sertifikasi harus menghitung upah yang berlaku dengan mempertimbangkan manfaat nontunai hingga patokan upah layak ditetapkan oleh Gugus Tugas Upah Hidup (LW TF).	6.2 Upah dan syarat kerja bagi staf, pekerja, dan pekerja kontrak selalu memenuhi sekurangnya standar minimum legal atau industri yang berlaku, serta cukup dan memenuhi Upah Hidup Layak ("UHL").	6.1.2 (C) Semua pekerja harus diberi kesempatan yang sama dalam perekrutan, pemberian kerja, cakupan kerja, upah dan tunjangan, serta akses untuk memperoleh pelatihan, promosi, fasilitas, dan perlengkapan kerja.	6.1.6 Adanya bukti pembayaran upah yang setara untuk cakupan kerja yang sama.
			6.1.3 Semua pekerja harus menerima remunerasi yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama dan evaluasi yang sama sesuai dengan pengalaman dan kualitas kerjanya.	6.6.2 (C) Jika ada pekerja sementara atau migran yang dipekerjakan, ada kebijakan dan prosedur ketenagakerjaan khusus yang disusun dan dilaksanakan
			6.2.1 (C) a) Ditetapkannya syarat dan ketentuan kerja dalam kontrak kerja sesuai dengan persyaratan hukum nasional atau perjanjian kerja bersama yang ada (jika berlaku). Syarat dan ketentuan ini harus mencakup upah, jam kerja reguler, potongan, lembur, cuti sakit, hak mendapatkan libur, cuti hamil, alasan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan periode pemberitahuan sebelum PHK. b) Syarat dan ketentuan dalam kontrak kerja harus tersedia dan dijelaskan kepada para pekerja dalam bahasa yang dipahami pekerja sebelum menandatangani kontrak. c) Kontrak kerja untuk semua pekerja harus dibuat secara tertulis dan salinannya diberikan kepada pekerja.	6.2.1(C) Tersedianya dokumen peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan, perjanjian serikat pekerja dan/atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") lainnya, dan dokumentasi pembayaran dan persyaratan kerja bagi pekerja dalam bahasa nasional, beserta penjelasannya kepada pekerja dalam bahasa yang mereka pahami.
			6.2.2 Prosedur untuk perekrutan, seleksi, pemberian kerja, promosi, pensiun, dan PHK harus didokumentasikan dan diberitahukan kepada pekerja sesuai permintaan. Prosedur kerja dilaksanakan dan catatan dikelola.	6.2.2(C) Kontrak kerja beserta dokumen-dokumen terkait yang mengatur rinci upah dan syarat pemberian kerja (contohnya jam kerja reguler, potongan, lembur, cuti sakit, hak mendapatkan libur, cuti kehamilan, alasan pemberhentian, masa pemberitahuan jelang pemberhentian kerja, dsb. sesuai ketentuan legal nasional) dan dokumen daftar gaji yang ada memberikan informasi akurat mengenai kompensasi untuk semua pekerjaan yang dilakukan, termasuk di dalamnya pekerjaan yang turut dilakukan oleh anggota keluarga. 6.2.3(C) Adanya bukti kepatuhan legal untuk jam kerja reguler, potongan, lembur, cuti sakit, hak mendapatkan libur, cuti kehamilan, alasan pemberhentian, masa pemberitahuan jelang pemberhentian kerja, dan ketentuan ketenagakerjaan lainnya yang diatur oleh hukum yang berlaku.
			3.5.1 Prosedur kerja untuk perekrutan, seleksi, pemberian kerja, promosi, pensiun dan pemutusan hubungan kerja didokumentasikan dan disediakan bagi pekerja dan para perwakilannya.	
			3.5.2 Dilaksanakannya prosedur kerja dan dikelolanya catatan.	



Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			6.2.3 (C) Perubahan kontrak kerja harus disepakati oleh pekerja.	INDIKATOR BARU
			6.2.4 Pekerja migran internasional yang direkrut di negara asalnya harus menandatangani kontrak kerja unit sertifikasi di negara asalnya.	INDIKATOR BARU
			<p>6.2.5 (C)</p> <p>a) Akomodasi yang diberikan kepada pekerja yang tinggal dalam area unit sertifikasi harus mencakup rumah yang memadai, fasilitas sanitasi, penyimpanan yang dapat dikunci, pasokan air (termasuk pasokan air minum yang aman), dan akses ke fasilitas medis. Fasilitas dan perlengkapan yang disediakan harus memenuhi persyaratan hukum nasional dan/atau internasional. Lihat Panduan ILO tentang Rekomendasi Perumahan Pekerja No. 115 Tahun 1961 jika tidak ada hukum terkait yang berlaku.</p> <p>b) Dalam hal akuisisi atas unit tidak bersertifikat, *rencana* terjadwal (maksimum 5 tahun) disusun dengan memerinci penyempurnaan infrastruktur. Unit sertifikasi harus meninjau rencana tersebut setiap tahun guna memastikan bahwa kesejahteraan dan keselamatan pekerja terlindungi. Rencana tersebut harus memenuhi persyaratan hukum nasional dan/atau internasional yang berlaku.</p>	6.2.4(C) Unit sertifikasi menyediakan sarana rumah tinggal yang memadai serta fasilitas sanitasi, persediaan air, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sesuai dengan standar nasional atau yang lebih tinggi, jika fasilitas publik demikian tidak tersedia atau tidak dapat diakses. Hukum nasional, atau jika tidak ada maka Panduan ILO tentang Rekomendasi Perumahan Pekerja No. 115, ditaati. Dalam hal akuisisi terhadap unit non sertifikat, maka dikembangkan rencana yang menjelaskan rinci mengenai peningkatan infrastruktur. Diberikan waktu yang wajar (5 tahun) untuk meningkatkan infrastruktur.
			6.2.6 Unit sertifikasi harus berupaya memastikan agar para pekerja memiliki akses terhadap makanan yang memadai, cukup, dan terjangkau.	6.2.5 Unit sertifikasi berupaya meningkatkan akses pekerja untuk mendapatkan makanan yang layak, cukup, dan terjangkau.
			<p>6.2.7 Pemberian kerja permanen dan purnawaktu dilakukan untuk semua pekerjaan inti dalam unit sertifikasi.</p> <p>Pekerja lepas dan pekerja sementara yang dipekerjakan kembali untuk pekerjaan yang sama lebih dari tiga kali berturut-turut diberi kesempatan untuk menjadi pekerja purnawaktu tetap pada saat pemberian kerja yang keempat kalinya. Penawaran ini harus didokumentasikan.</p>	6.2.7 Digunakannya posisi pekerjaan yang tetap dan purna waktu untuk semua pekerjaan inti yang dilakukan unit sertifikasi. Pekerja harian lepas, sementara, dan harian digunakan secara terbatas hanya pada posisi-posisi yang bersifat sementara atau musiman.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 6 Menghormati Hak Pekerja dan Kondisi Kerja	<p><b>Kriteria 6.2:</b> Upah serta kondisi kerja dan kehidupan untuk semua pekerja harus memenuhi standar minimum legal ataupun industri.</p> <p>Unit sertifikasi harus menghitung upah yang berlaku dengan mempertimbangkan manfaat nontunai hingga patokan upah layak ditetapkan oleh Gugus Tugas Upah Hidup (LW TF).</p>	6.2 Upah dan syarat kerja bagi staf, pekerja, dan pekerja kontrak selalu memenuhi sekurangnya standar minimum legal atau industri yang berlaku, serta cukup dan memenuhi Upah Hidup Layak ("UHL").	<p><b>6.2.8(C):</b></p> <p>a. Semua pekerja harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerjanya (setiap bulan/pekan/hari/borongon/sesuai relevansinya).</p> <p>b. Unit sertifikasi melakukan pencatatan setiap dan semua jenis pekerja, jam kerja (reguler dan lembur), penghitungan upah dan pemotongan yang sah, dan upah sesungguhnya yang dibayarkan.</p> <p>c. Semua pekerja harus menerima slip gaji yang menunjukkan semua detail pembayaran dan pemotongan. Potongan (wajib atau lainnya) tidak boleh menyebabkan berkurangnya upah hingga di bawah upah minimum.</p> <p>d. Jika sebuah keluarga memiliki sejumlah pekerja yang dipekerjakan oleh unit sertifikasi, setiap anggota keluarga harus memiliki kontrak kerja terpisah dan upah yang diterima harus dicantumkan dalam slip gaji perorangan.</p> <p>e. Unit sertifikasi harus memastikan agar detail slip gaji dijelaskan kepada pekerja dalam bahasa yang dimengertinya.</p> <p>f. Unit sertifikasi harus berkomitmen untuk membayarkan upah satu hari penuh jika terjadi keadaan kahar.</p> <p><b>6.2.9(C)</b> Semua pekerja harus dibayar sesuai upah minimum legal atau upah minimum yang dinegosiasikan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), mana pun yang lebih tinggi. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian upah:</p> <p>a. Bonus kinerja dan upah lembur tidak dihitung sebagai bagian dari upah minimum legal atau upah minimum PKB.</p> <p>b. Untuk kerja borongan, upah proporsional harus dihitung berdasarkan upah minimum legal atau tarif dalam PKB.</p> <p>c. Pemotongan upah pekerja tidak boleh menyebabkan berkurangnya upah hingga di bawah upah minimum legal atau upah minimum yang disepakati dalam PKB.</p> <p>d. Kerja lembur harus dibayar sesuai tarif legal nasional atau tarif berdasarkan PKB. Jika persyaratan hukum dan PKB tidak berlaku, tarif lembur ini harus tidak kurang dari satu seperempat kali lipat tarif reguler (lihat Konvensi ILO No. 1 dan No. 30).</p> <p>e. Jika hari kerja dipersingkat karena insiden/cedera di tempat kerja, maka upah sehari penuh dibayarkan kepada jenis pekerja apa pun.</p>	6.2.6 Diberikannya UHL kepada semua pekerja, termasuk pekerja yang bekerja atas dasar borongan/kuota yang penghitungan upahnya didasarkan atas kuota yang dapat dicapai selama jam kerja reguler. CATATAN PROSEDURAL: Gugus Tugas RSPO untuk Pekerja akan menyusun Panduan pelaksanaan UHL, termasuk di dalamnya aturan rinci mengenai cara penghitungan UHL, yang diharapkan selesai pada tahun 2019. Sekretariat RSPO akan berupaya menetapkan patokan UHL untuk setiap negara produsen minyak kelapa sawit yang menjadi tempat beroperasinya para anggota RSPO, dimana patokan dari Koalisi Upah Layak Global (Global Living Wage Coalition/GLWC) belumtersedia.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			<p>6.2.10 (C) Unit sertifikasi harus menghitung upah yang berlaku setiap tahun sesuai dengan prosedur RSPO mengenai penghitungan upah yang berlaku.</p> <p>CATATAN PROSEDUR: Sekretariat RSPO dan Gugus Tugas Upah Layak (LW-TF) harus merevisi dan memperkuat panduan RSPO yang sudah ada mengenai penghitungan upah yang berlaku menjadi prosedur penghitungan upah yang berlaku. Prosedur penghitungan upah yang berlaku harus diterbitkan pada akhir tahun 2024 dan diterapkan oleh unit sertifikasi dalam waktu enam bulan sejak penerbitannya.</p> <p>Untuk negara yang tidak memiliki standar upah layak, hingga RSPO menetapkan patokan untuk negara tersebut, upah minimum nasional harus dibayarkan kepada semua pekerja. Selain pembayaran upah minimum, unit sertifikasi harus melakukan penilaian terhadap upah yang berlaku dan tunjangan nontunai yang diberikan kepada pekerja dalam unit sertifikasi sesuai dengan Panduan RSPO untuk Pemberlakuan Upah Layak.</p>	
Prinsip 6 Menghormati Hak Pekerja dan Kondisi Kerja	6.3 Unit sertifikasi harus menghormati hak semua pekerja untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja, asosiasi yang dipilihnya, atau organisasi pekerja dengan perwakilannya untuk menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Jika hak atas kebebasan berserikat dan menyusun PKB dibatasi oleh hukum, pihak pemberi kerja harus memfasilitasi sarana alternatif untuk semua pekerja guna secara bebas dan independen berserikat dan menyusun PKB melalui perwakilan yang dipilihnya.	6.3 Unit sertifikasi menghormati hak-hak semua pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang mereka pilih sendiri serta menyusun PKB. Jika hak kebebasan berserikat dan menyusun PKB dibatasi oleh hukum yang berlaku, maka pemberi kerja memfasilitasi sarana lainnya untuk serikat pekerja yang mandiri dan bebas beserta penyusunan PKB untuk semua pekerjanya.	6.3.1 (C) Kebijakan yang mengakui kebebasan berserikat serta hak untuk berunding bersama dan PKB (jika ada) disusun dan diterapkan. Kebijakan ini dan PKB harus tersedia untuk publik dan disosialisasikan kepada pekerja dalam bahasa yang dipahaminya.	6.3.1(C) Adanya pernyataan yang dipublikasikan, yang mengakui kebebasan berserikat dan hak penyusunan PKB, dalam bahasa nasional. Pernyataan tersebut dijelaskan kepada semua pekerja dalam bahasa yang mereka pahami dan dapat dibuktikan pelaksanaannya.
			6.3.2 Perwakilan pekerja harus dipilih tanpa campur tangan unit sertifikasi. Unit sertifikasi tidak boleh mencampuri proses pembentukan, pelaksanaan fungsi, dan administrasi organisasi pekerja dan serikat pekerja terdaftar. Pekerja migran dan pekerja kontrak tidak boleh dihalangi untuk berpartisipasi dalam organisasi pekerja dan serikat pekerja terdaftar.	6.3.3 Pihak manajemen tidak mencampuri pembentukan atau kegiatan organisasi/serikat pekerja yang terdaftar, atau perwakilan lain yang dipilih secara bebas untuk semua pekerja, termasuk pekerja migran dan pekerja kontrak.
			Unit sertifikasi harus memberitahukan kepada semua pekerja bahwa tidak akan ada konsekuensi atau hukuman bagi pekerja atas partisipasinya dalam organisasi pekerja dan serikat pekerja terdaftar.	6.3.2 Didokumentasikannya notulensi pertemuan antara unit sertifikasi dengan serikat pekerja atau perwakilan pekerja yang dipilih pekerja secara bebas, dalam bahasa nasional. Dokumen notulensi tersebut tersedia jika diminta.
			Fasilitas untuk pekerja agar dapat berinteraksi satu sama lain dan dengan perwakilannya harus diberikan secara gratis dan tidak dipantau oleh unit sertifikasi.	6.3.4 Anggota organisasi pekerja atau serikat pekerja terdaftar, perwakilan pekerja, dan pekerja tidak akan mengalami diskriminasi, intimidasi, atau pelecehan (termasuk ancaman), atau mendapatkan tindak balas akibat partisipasi mereka.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 6 Menghormati Hak Pekerja dan Kondisi Kerja	6.4 Unit Sertifikasi tidak diperbolehkan menggunakan pekerja anak dan melarang bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.  *Untuk Interpretasi Nasional: Interpretasi Nasional akan menyertakan informasi mengenai peraturan/pedoman yang mengatur pekerja berusia di atas usia kerja minimum nasional, tetapi kurang dari 18 tahun. Informasi ini sekurangnya memuat: i) usia kerja minimum nasional yang legal; dan ii) jam kerja/kondisi/jenis pekerjaan yang diatur secara nasional.	6.4 Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi	6.4.1 (C) Disusun dan diterapkannya kebijakan untuk perlindungan dan pemulihan atas praktik kerja anak. Kebijakan ini harus tersedia secara publik dan disosialisasikan kepada semua tingkat tenaga kerja, kontraktor, pemasok, dan perekrut tenaga kerja dalam bahasa yang mereka pahami atau gunakan.	6.4.1 Berjalannya kebijakan formal perlindungan anak, termasuk larangan praktik pekerja anak dan pemulihannya, di mana kebijakan ini tercakup dalam kontrak jasa dan perjanjian pemasok.  6.4.4 Unit sertifikasi membuktikan adanya penyampaian kebijakan 'tanpa pekerja anak' dan informasi mengenai dampak negatif dari praktik pekerja anak dan dukungan terhadap perlindungan anak kepada penyelia beserta staf kunci lainnya, petani, pemasok TBS, dan masyarakat tempat tinggal pekerja.
			6.4.2 (C) Unit sertifikasi tidak boleh merekrut pekerja berusia di bawah 18 tahun. Prosedur verifikasi pemeriksaan usia harus terdokumentasi.	6.4.2(C) Tersedia bukti dipenuhinya persyaratan usia minimum. Dokumen pekerja menunjukkan bahwa semua pekerja berusia di atas usia minimum nasional atau usia minimum kebijakan perusahaan, tergantung mana yang lebih tinggi. Adanya prosedur terdokumentasi untuk verifikasi seleksi usia
			6.4.3 (C) Kesempatan magang bagi pekerja muda di atas usia 15 tahun dan di bawah usia 18 tahun untuk tujuan pendidikan dan pelatihan diizinkan di bawah pengawasan. Kegiatan magang bagi pekerja muda tidak boleh mengganggu kegiatan sekolah dan tidak boleh membahayakan kesehatan atau perkembangannya. Peserta magang harus mendapatkan bayaran dan diberikan slip gaji.	6.4.3(C) Orang usia muda dapat dipekerjakan hanya untuk posisi kerja yang tidak berbahaya, dan berlaku pembatasan protektif untuk pekerjaan dimaksud.
			6.4.4 (C) Unit sertifikasi harus menyediakan remediasi bagi pekerja sesuai Panduan Remediasi Pekerja Anak RSPO jika ditemukan adanya pekerja anak di unit sertifikasi.	
Prinsip 6 Menghormati Hak Pekerja dan Kondisi Kerja	Kriteria 6.5 Semua bentuk intimidasi, pelecehan, penghinaan, atau kekerasan di tempat kerja dicegah, dimitigasi, dan diatasi.	6.5 Tidak ada pelecehan atau kekerasan di tempat kerja, dan diberikan perlindungan terhadap hak reproduksi	6.5.1 (C) Kebijakan yang mencegah segala bentuk intimidasi dan pelecehan (termasuk ancaman), pelecehan seksual, dan kekerasan harus disusun dan diterapkan. Kebijakan ini harus menyertakan prosedur investigasi, hukuman, dan remediasi. Kebijakan ini harus tersedia untuk publik dan disosialisasikan ke semua tingkat pekerja, operasi, pemasok, dan perekrut tenaga kerja dalam bahasa yang mereka pahami atau gunakan.	6.5.1(C) Kebijakan untuk mencegah pelecehan dan kekerasan, baik secara seksual maupun segala bentuk lainnya, dilaksanakan dan dikomunikasikan kepada semua level pekerja
Prinsip 6 Menghormati Hak Pekerja dan Kondisi Kerja	Kriteria 6.6 Dihormati dan dijunjungnya hak pekerja perempuan (misalnya hak reproduksi dan lainnya) dan jika ditemukan adanya pelanggaran hak, remediasi harus dilakukan.		6.6.1 (C) Kebijakan untuk melindungi hak pekerja perempuan (misalnya, hak reproduksi, hak kesehatan ibu, hak atas keamanan) harus dibuat dan diterapkan. Kebijakan ini harus tersedia untuk publik dan disosialisasikan ke semua tingkat pekerja dalam bahasa yang mereka pahami atau gunakan.	6.5.2(C) Kebijakan untuk melindungi hak reproduksi semua pekerja, khususnya perempuan, dilaksanakan dan dikomunikasikan kepada level pekerja.
			6.6.2 Pekerja perempuan harus memiliki akses terhadap peluang dan sumber daya untuk meningkatkan kemampuan dirinya melalui program pelatihan dan pengembangan kemampuan.	INDIKATOR BARU

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			<p>6.6.3 Komite Gender harus dibentuk dan mengatasi persoalan kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan.</p> <p>Komite kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan harus beranggotakan perempuan saja. Komite ini harus mendapatkan peluang sekurangnya satu kali per empat bulan untuk membicarakan hal-hal terkait kesejahteraan perempuan, diskriminasi, keamanan, keluhan, atau persoalan-persoalan terkait tempat kerja. Selanjutnya, komite perempuan harus memutuskan frekuensi rapat. Notula rapat harus dibuat dalam bahasa yang dipahami oleh pekerja dan tersedia bagi mereka.</p> <p>Unit sertifikasi harus meninjau notula rapat dan melakukan tindak lanjut yang tepat. Tindakan-tindakan ini harus didokumentasikan. Dukungan pencatatan notula harus diberikan jika diminta oleh komite.</p> <p>6.6.4 Pekerja perempuan hanya boleh diwajibkan melakukan tes kehamilan jika terdapat kewajiban secara hukum. Perempuan hamil diberi alternatif pekerjaan dengan upah yang setara.</p> <p>6.6.5 Kebutuhan pekerja perempuan yang tengah hamil atau baru melahirkan dalam periode enam bulan sebelumnya akan dipenuhi oleh unit sertifikasi setelah berkonsultasi dengan komite Kesejahteraan Perempuan.</p>	<p>6.1.5 (C) Adanya komite gender dengan tujuan spesifik untuk meningkatkan kesadaran, mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan yang ada, serta memberikan kesempatan dan peningkatan bagi perempuan.</p>
			<p>6.6.4 Pekerja perempuan hanya boleh diwajibkan melakukan tes kehamilan jika terdapat kewajiban secara hukum. Perempuan hamil diberi alternatif pekerjaan dengan upah yang setara.</p>	<p>6.1.4 Tidak dilakukannya uji kehamilan yang menjadi ukuran diskriminatif. Uji kehamilan hanya dapat dilakukan jika diperintahkan oleh hukum yang berlaku. Perempuan hamil ditawarkan pula alternatif posisi pekerjaan lain yang setara.</p>
			<p>6.6.5 Kebutuhan pekerja perempuan yang tengah hamil atau baru melahirkan dalam periode enam bulan sebelumnya akan dipenuhi oleh unit sertifikasi setelah berkonsultasi dengan komite Kesejahteraan Perempuan.</p>	<p>6.5.3 Pihak manajemen telah melakukan penilaian kebutuhan ibu muda dengan memintakan pendapat mereka, serta melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi.</p>
Prinsip 6 Menghormati Hak Pekerja dan Kondisi Kerja	<p>Kriteria 6.7 Tidak ada toleransi untuk praktik kerja paksa dan perdagangan manusia. Prosedur pencegahan dan remediasi tersedia.</p> <p><b>*Untuk Interpretasi Nasional</b> Interpretasi Nasional akan menyertakan informasi mengenai peraturan nasional tentang biaya perekrutan dan biaya terkait lainnya, jika ada.</p>	<p>6.6 Tidak ada bentuk penggunaan pekerja paksa dan pekerja dari perdagangan manusia.</p>	<p>6.7.1 (C) Unit sertifikasi harus menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur mengenai pencegahan dan remediasi untuk: (a) Kerja paksa dan perdagangan manusia; (b) Segala pembayaran yang dilakukan pekerja terkait proses perekrutan sebagaimana didefinisikan dalam prinsip umum dan pedoman operasional ILO untuk perekrutan yang adil dan definisi biaya perekrutan serta biaya terkait (2019); (c) Kerja ijon dan penahanan upah. Kebijakan dan prosedur ini harus tersedia untuk umum dan disosialisasikan kepada semua tingkat tenaga kerja, pemasok, dan perekrut pekerja dalam bahasa yang dipahami atau digunakan mereka.</p> <p>6.7.2 (C) Dokumen identitas, paspor, dan izin kerja yang dikeluarkan pemerintah harus disimpan oleh pekerja. Dokumen ini dapat diberikan kepada unit sertifikasi atau perwakilannya yang ditunjuk untuk keperluan hukum atau imigrasi yang bersifat wajib dan harus dikembalikan sesegera mungkin. Unit sertifikasi harus menyediakan tempat penyimpanan dokumen yang aman bagi pekerja dan harus dapat diakses secara bebas oleh pekerja.</p>	<p><b>INDIKATOR BARU</b></p> <p>6.6.1(C) Semua pekerjaan bersifat sukarela, dan hal-hal sebagai berikut ini dilarang dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penahanan dokumen identitas atau paspor.</li> <li>• Kewajiban pembayaran biaya perekrutan.</li> <li>• Alih kontrak.</li> <li>• Paksaan kerja lembur.</li> <li>• Tidak adanya kebebasan pekerja untuk berhenti dari hubungan kerja.</li> <li>• Penalti untuk pemutusan hubungan kerja.</li> <li>• Praktik kerja ijon.</li> <li>• Penahanan upah.</li> </ul>

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			<p>6.7.3 (C) Tidak boleh ada praktik kerja ijon, penahanan upah, dan pemotongan upah karena tidak mampu memenuhi target kerja yang tidak adil. Hal ini mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) menunda (melebihi tanggal pembayaran upah yang disepakati dalam kontrak hubungan kerja) atau tidak membayarkan upah, dan membiarkan tunggakan upah hingga menumpuk;</li> <li>ii) penipuan dalam penghitungan dan pembayaran upah, termasuk pengurangan upah yang tidak sah;</li> <li>iii) mewajibkan pekerja membayar deposit kepada unit sertifikasi;</li> <li>iv) uang muka dan pinjaman (dan suku bunga terkait) yang melebihi batas yang ditetapkan oleh hukum; dan</li> <li>v) biaya perekrutan dan biaya terkait lainnya.</li> </ul>	<p>6.6.1(C) Semua pekerjaan bersifat sukarela, dan hal-hal sebagai berikut ini dilarang dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penahanan dokumen identitas atau paspor.</li> <li>• Kewajiban pembayaran biaya perekrutan.</li> <li>• Alih kontrak.</li> <li>• Paksaan kerja lembur.</li> <li>• Tidak adanya kebebasan pekerja untuk berhenti dari hubungan kerja.</li> <li>• Penalti untuk pemutusan hubungan kerja.</li> <li>• <b>Praktik kerja ijon.</b></li> <li>• <b>Penahanan upah.</b></li> </ul>
			<p>6.7.4 (C) Kerja lembur harus dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan hukum lokal dan/atau hukum nasional. Jam kerja total harus mencakup istirahat dan waktu rehat pada hari kerja, sebagaimana ditentukan dalam hukum lokal dan/atau hukum nasional, termasuk waktu istirahat sekurangnya 24 jam berturut-turut setiap periode 7 hari . Jika pekerjaan ditawarkan pada hari libur, pekerja harus bekerja tanpa paksaan tidak lebih dari 14 hari berturut-turut.</p>	<p>6.6.1(C) Semua pekerjaan bersifat sukarela, dan hal-hal sebagai berikut ini dilarang dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penahanan dokumen identitas atau paspor.</li> <li>• Kewajiban pembayaran biaya perekrutan.</li> <li>• Alih kontrak.</li> <li>• <b>Paksaan kerja lembur.</b></li> <li>• Tidak adanya kebebasan pekerja untuk berhenti dari hubungan kerja.</li> <li>• Penalti untuk pemutusan hubungan kerja.</li> <li>• Praktik kerja ijon.</li> <li>• Penahanan upah.</li> </ul>
			<p>6.7.5 (C) Pekerja harus memiliki hak untuk melamar kerja dan mengundurkan diri secara bebas, dengan pemberitahuan, sebagaimana ditetapkan dalam kontrak hubungan kerja. Sanksi atas ketidakpatuhan terhadap jangka waktu pemberitahuan hanya dapat diberlakukan jika telah disepakati dalam kontrak kerja. Tidak diperbolehkan adanya penggantian kontrak. Jika peraturan nasional mewajibkan pekerja menandatangani lebih dari satu kontrak, yang akan berlaku adalah standar atau ketentuan yang lebih tinggi.</p>	<p>6.6.1(C) Semua pekerjaan bersifat sukarela, dan hal-hal sebagai berikut ini dilarang dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penahanan dokumen identitas atau paspor.</li> <li>• Kewajiban pembayaran biaya perekrutan.</li> <li>• Alih kontrak.</li> <li>• Paksaan kerja lembur.</li> <li>• <b>Tidak adanya kebebasan pekerja untuk berhenti dari hubungan kerja.</b></li> <li>• <b>Penalti untuk pemutusan hubungan kerja.</b></li> <li>• Praktik kerja ijon.</li> <li>• Penahanan upah.</li> </ul>
			<p>6.7.6 (C) Pekerja harus memiliki kebebasan untuk meninggalkan tempat kerja setelah jam kerjanya selesai, dan bebas memasuki atau meninggalkan akomodasi yang disediakan unit sertifikasi dengan pembatasan yang wajar terkait keselamatan dan keamanan.</p>	
			<p>6.7.7 (C) Pekerja memiliki akses terhadap transportasi dan/atau komunikasi (ponsel, kartu SIM, pulsa). Pembatasan transportasi dan/atau komunikasi tidak boleh digunakan sebagai tindakan penegakan kedisiplinan.</p>	

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			<p>6.7.8 (C) Unit sertifikasi tidak boleh mengenakan biaya apa pun terkait perekrutan pekerja, baik secara langsung atau tidak langsung (ref 6.8.1 B) , termasuk melalui pengurangan upah dan/atau tunjangan.</p>	<p>6.6.1(C) Semua pekerjaan bersifat sukarela, dan hal-hal sebagai berikut ini dilarang dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penahanan dokumen identitas atau paspor.</li> <li>• <b>Kewajiban pembayaran biaya perekrutan.</b></li> <li>• Alih kontrak.</li> <li>• Paksaan kerja lembur.</li> <li>• Tidak adanya kebebasan pekerja untuk berhenti dari hubungan kerja.</li> <li>• Penalti untuk pemutusan hubungan kerja.</li> <li>• Praktik kerja ijon.</li> <li>• Penahanan upah.</li> </ul>
			<p>6.7.9 (C) Penilaian uji tuntas HAM tahunan terhadap proses perekrutan internal dan pihak ketiga harus dilakukan unit sertifikasi guna mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak HAM terhadap pekerja. Penilaian ini harus dilakukan oleh staf internal yang tidak terlibat dalam proses perekrutan atau oleh pihak ketiga. Penilaian harus menyertakan proses identifikasi dan remediasi atas segala pembayaran (ref. 6.8.1 B) yang dilakukan pekerja selama proses perekrutan.</p>	
			<p>6.7.10 (C) Unit sertifikasi harus menyimpan catatan remediasi kasus pekerja paksa atau kerja ijon, perdagangan manusia, termasuk pembayaran kembali biaya terkait perekrutan (ref. 6.7.1) hingga lima tahun atau selama berlangsungnya kasus tersebut, tergantung mana yang lebih lama.</p>	
			<p>6.7.11 (C) Unit sertifikasi harus menyimpan catatan pekerja dan informasi kontak keluarga terdekatnya jika hubungan kerja diakhiri oleh salah satu pihak sebelum proses penggantian biaya oleh unit sertifikasi.</p>	
			<p>6.7.12 (C) Pekerja yang masih aktif pada tanggal pengesahan P&amp;C RSPO 2023 harus mendapatkan penggantian untuk segala biaya (ref: 6.8.1 B) yang timbul dalam proses perekrutan berdasarkan penilaian yang dilakukan unit sertifikasi sesuai dengan kriteria minimum yang tercantum dalam Prosedur RSPO untuk penggantian biaya yang dikeluarkan pekerja selama proses perekrutan.</p> <p>CATATAN PROSEDURAL: Sekretariat RSPO akan mengeluarkan prosedur penggantian biaya yang ditanggung pekerja dalam proses perekrutan selambatnya bulan Desember 2024, yang harus dilaksanakan dan pekerja akan mendapatkan penggantian biaya oleh unit sertifikasi dalam waktu 6 bulan sejak dikeluarkannya prosedur tersebut.</p>	

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 6 Menghormati Hak Pekerja dan Kondisi Kerja	6.8 Unit Sertifikasi harus menerapkan praktik kesehatan dan keselamatan kerja guna melindungi pekerja dari gangguan kesehatan, penyakit, dan cedera akibat kerja.	6.7 Unit sertifikasi memastikan bahwa lingkungan kerja yang berada di bawah kendalinya tetap aman dan tidak memiliki risiko yang tidak semestinya bagi kesehatan.  3.6 Rencana Kesehatan dan Keamanan Kerja ("K3") didokumentasikan, dikomunikasikan secara efektif, dan dilaksanakan.	6.8.1 (C) Kebijakan dan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) harus disusun dan diterapkan. Kebijakan dan prosedur harus mencakup hal berikut:  a) memastikan tempat kerja yang aman dan sehat; b) mencegah cedera atau penyakit yang terkait kecelakaan kerja; c) menetapkan prosedur bagi pekerja untuk melaporkan dan menyampaikan persoalan kesehatan dan keselamatan, termasuk cedera atau penyakit terkait kecelakaan kerja; d) mematuhi hukum nasional dan PKB (jika ada) yang berlaku; dan e) menguraikan peran dan tanggung jawab unit sertifikasi dan pekerja terkait kesehatan dan keselamatan.  Kebijakan dan prosedur ini harus tersedia untuk publik dan disosialisasikan kepada semua tingkat tenaga kerja dan kegiatan operasional dalam bahasa yang dipahami atau digunakan mereka.	



Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			<p>6.8.2 (C) Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) harus dibentuk dan diterapkan di PKS dan estate unit sertifikasi. Komite K3 harus menyertakan anggota dari manajemen dan perwakilan pekerja, termasuk organisasi pekerja dan serikat pekerja terdaftar. Daftar anggota komite K3 harus terdokumentasi. Komite K3 harus melakukan pertemuan setiap tiga bulan dalam setahun.</p> <p>Unit sertifikasi bertanggung jawab atas hal berikut ini, yang dikelola melalui Komite K3:</p> <p>a) mengidentifikasi masalah kesehatan dan keselamatan di tempat kerja termasuk melakukan inspeksi keselamatan di tempat kerja secara rutin, pelatihan dan perbaikan terus menerus;</p> <p>b) meninjau Identifikasi Bahaya, *Penilaian Risiko* dan Pengendalian Risiko (HIRARC), dengan berkonsultasi bersama pekerja;</p> <p>c) mengidentifikasi kendali yang diperlukan guna menghilangkan bahaya di tempat kerja;</p> <p>d) mengidentifikasi penyimpanan, pencampuran, dan penggunaan bahan kimia (termasuk pestisida) yang aman di tempat kerja dan menyusun prosedur terdokumentasi untuk penyimpanan, penanganan, pencampuran, penggunaan, dan pembuangan bahan kimia yang aman;</p> <p>e) melakukan peningkatan terus menerus terhadap sistem pengelolaan guna meningkatkan kinerja K3;</p> <p>f) melakukan kolaborasi dengan Komite Kesejahteraan Perempuan guna mengatasi risiko K3 khusus bagi pekerja perempuan; dan</p> <p>g) menilai kecukupan kotak P3K dan isinya, pemeliharaan, dan penempatan/lokasi kotak P3K.</p> <p>Pertemuan Komite K3 harus dilakukan dalam bahasa yang dipahami oleh anggotanya. Notula pertemuan dan kegiatan K3 harus terdokumentasi. Unit sertifikasi harus meninjau notula pertemuan *Komite K3* dan melakukan tindak lanjut yang terdokumentasi.</p>	<p>6.7.1(C) Diidentifikasinya penanggung jawab urusan K3. Tersedianya catatan pertemuan berkala antara penanggung jawab tersebut dan para pekerja.</p> <p>Pertemuan tersebut membahas persoalan-persoalan semua pihak terkait dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan, dan mencatat segala persoalan yang muncul.</p> <p>7.2.11 (C) Tidak ada pekerjaan pestisida yang dilakukan oleh orang-orang yang belum berusia 18 tahun, wanitahamil atau menyusui, atau orang dengan keterbatasan medis, dan mereka ditawarkan alternatif pekerjaan lain yang setara.</p>
			<p>6.8.3 (C) Dilakukannya identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko (HIRARC) di PKS dan estate unit sertifikasi guna mengidentifikasi persoalan kesehatan dan keselamatan, termasuk dampak khusus gender (misalnya, dampak pestisida terhadap kesehatan reproduksi dan perempuan hamil), dan kesesuaian Alat Pelindung Diri (APD) dengan pekerjaan tertentu. HIRARC harus dijalankan oleh personel yang telah dilatih dalam menjalankan penilaian HIRARC dalam 3 tahun terakhir.</p>	<p>3.6.1 (C) Dilakukannya penilaian risiko terhadap semua operasi untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan K3. Didokumentasikan dan dilaksanakannya rencana dan prosedur mitigasi.</p>
			<p>6.8.4 (C) Praktik mitigasi risiko dan tindakan perbaikan ("Rencana K3") harus dikembangkan dan diterapkan melalui konsultasi dengan pekerja baik untuk pabrik kelapa sawit maupun estate berdasarkan HIRARC unit sertifikasi. Rencana K3 harus dipantau dan ditinjau setiap tahun, termasuk dampaknya terhadap tingkat kecelakaan dan kehilangan</p>	<p>3.6.1 (C) Dilakukannya penilaian risiko terhadap semua operasi untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan K3. Didokumentasikan dan dilaksanakannya rencana dan prosedur mitigasi.</p> <p>3.6.2 (C) Dipantaunya efektivitas rencana K3 untuk menangani risiko kesehatan dan keselamatan bagi orang-orang yang terlibat.</p>

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			6.8.5 Pelatihan mengenai prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dan dasar-dasar pertolongan pertama untuk pekerjaan tertentu yang telah diperbarui harus disediakan bagi pekerja. Daftar pelatihan yang diberikan setiap tahun harus terdokumentasi.	
			6.8.6 Disediaknya perlengkapan medis (misalnya, kotak P3K) dengan tanggal kedaluwarsa yang masih berlaku di tempat kerja, dan dapat diakses pekerja setiap saat.	6.7.4 Semua pekerja diberikan perawatan kesehatan dan dilindungi oleh asuransi kecelakaan. Biaya-biaya yang timbul akibat insiden terkait kerja, yang mengakibatkan cedera atau sakit, ditanggung sesuai dengan hukum nasional atau oleh unit sertifikasi jika hukum nasional tidak memberikan perlindungan.
			6.8.7(C) a) APD yang sesuai dan memadai harus disediakan tanpa dikenakan biaya kepada semua pekerja (termasuk pekerja harian lepas dan musiman) sesuai penilaian HIRARC. b) APD harus sesuai dengan ukuran fisik pekerja dan kegiatan yang dilakukannya (mencampur, mengaplikasikan, membersihkan wadah). c) Pekerja harus mengetahui adanya APD yang tersedia, serta memahami penggunaan dan perawatannya melalui pelatihan. d) Masa pakai APD yang disediakan harus dicatat dan APD yang kedaluwarsa tidak boleh digunakan. e) Jika diperlukan adanya penggantian, APD baru harus disediakan tanpa dikenakan biaya dan digantikan tepat waktu. f) Tersedia fasilitas sanitasi bagi pekerja yang mengaplikasikan pestisida sehingga mereka dapat mengganti APD, mencuci, dan mengenakan pakaian pribadinya.	6.7.3 (C) Pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) perorangan yang sesuai, yang disediakan tanpa dipungut bayaran kepada semua pekerja di tempat kerja, sebagai perlindungan dalam semua operasi yang memiliki potensi bahaya seperti aplikasi pestisida, pengoperasian mesin, persiapan lahan, dan panen. Fasilitas sanitasi tersedia bagi pekerja yang menggunakan pestisida sehingga pekerja dapat melepas APD, membersihkan diri dan mengenakan pakaian pribadinya.
			6.8.8 Aksesibilitas fasilitas sanitasi bagi pekerja harus dievaluasi oleh unit sertifikasi dengan berkonsultasi bersama perwakilan pekerja. Penyediaan segala fasilitas sanitasi setelah konsultasi harus dijaga dan dipastikan tersedianya akses yang aman bagi pekerja .	6.7.3 (C) Pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) perorangan yang sesuai, yang disediakan tanpa dipungut bayaran kepada semua pekerja di tempat kerja, sebagai perlindungan dalam semua operasi yang memiliki potensi bahaya seperti aplikasi pestisida, pengoperasian mesin, persiapan lahan, dan panen. <b>Fasilitas sanitasi tersedia bagi pekerja yang menggunakan pestisida sehingga pekerja dapat melepas APD, membersihkan diri dan mengenakan pakaian pribadinya.</b>
			6.8.9 Rencana Tanggap Darurat (RTD) harus disusun sesuai dengan penilaian risiko yang dilakukan Unit Sertifikasi. RTD harus tersedia dan disosialisasikan kepada pekerja dalam bahasa yang dipahami atau digunakan oleh mereka. Rencana ini harus mencakup: a) pembentukan Tim Tanggap Darurat yang terlatih dalam pertolongan pertama, tim tanggap darurat persoalan satwa liar, dan tim tanggap darurat bahan kimia baik di lapangan maupun operasi lainnya; b) kontak detail personel yang bertanggung jawab dalam keadaan darurat; c) kontak detail dan alamat fasilitas kesehatan terdekat (apotek, dokter).  RTD harus ditinjau setiap tahun dan peninjauannya didokumentasikan.	6.7.2 Accident and emergency procedures are in place and instructions are clearly understood by all workers. Accident procedures are available in the appropriate language of the workforce. Assigned operatives trained in first aid are present in both field and other operations, and first aid equipment is available at worksites. Records of all accidents are kept and periodically reviewed.  6.7.4 Semua pekerja diberikan perawatan kesehatan dan dilindungi oleh asuransi kecelakaan. Biaya-biaya yang timbul akibat insiden terkait kerja, yang mengakibatkan cedera atau sakit, ditanggung sesuai dengan hukum nasional atau oleh unit sertifikasi jika hukum nasional tidak memberikan perlindungan.

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Indikator Revisi (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			6.8.10 Pemeriksaan kesehatan tahunan bagi pekerja yang menangani pestisida harus disediakan unit sertifikasi tanpa dikenakan biaya. Tindakan penanganan untuk kondisi kesehatan terkait (jika ada) harus terdokumentasi.	7.2.10 (C) Dibuktikannya pengawasan medis tahunan yang spesifik bagi para operator pestisida dan tindakan terdokumentasi untuk perawatan kondisi-kondisi kesehatan yang sesuai.
			6.8.11 Dicatatnya cedera dan penyakit akibat kecelakaan kerja menggunakan metrik Kehilangan Waktu Kerja (Lost Time Accident/LTA). Proses untuk menyelidiki insiden terkait kecelakaan kerja harus disusun dan diterapkan. Laporan investigasi harus terdokumentasi. Temuan dari investigasi kemudian diteruskan kepada Komite K3 untuk memperbarui Rencana K3. Biaya yang timbul dari insiden terkait kecelakaan kerja yang menyebabkan cedera atau penyakit ditanggung oleh unit sertifikasi sesuai dengan hukum nasional.	6.7.5 Dicatatnya kecelakaan kerja menggunakan ukuran Kecelakaan yang Menyebabkan Kehilangan Waktu Kerja (Lost Time Accident/LTA).  6.7.4 Semua pekerja diberikan perawatan kesehatan dan dilindungi oleh asuransi kecelakaan. Biaya-biaya yang timbul akibat insiden terkait kerja, yang mengakibatkan cedera atau sakit, ditanggung sesuai dengan hukum nasional atau oleh unit sertifikasi jika hukum nasional tidak memberikan perlindungan.
			6.8.12 (C) Pestisida hanya ditangani, digunakan, atau diaplikasikan oleh personel yang telah menyelesaikan pelatihan yang diperlukan dan selalu diaplikasikan sesuai dengan label produk. Pekerja memperhatikan, menerapkan, dan memahami semua tindakan pencegahan yang tercantum di produk dengan semestinya. Personel yang mengaplikasikan pestisida menunjukkan pemahaman dan pengetahuan mengenai informasi terbaru tentang kegiatan yang ditugaskan kepada mereka.	7.2.6 (C) Pestisida ditangani, digunakan atau diaplikasikan hanya oleh orang-orang yang telah menyelesaikan pelatihan yang diperlukan dan selalu diaplikasikan sesuai dengan label produknya. Semua informasi peringatan yang ditempelkan pada produk tersebut diamati, diaplikasikan, dan dipahami sebagaimana mestinya oleh pekerja (Lih. Kriteria 3.6). Personil yang mengaplikasikan pestisida harus menunjukkan bukti adanya pembaharuan berkala terhadap pengetahuan mengenai kegiatan yang dilakukannya.

Catatan: Istilah yang definisinya tersedia dalam Definisi dicetak miring

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 7. Melindungi, melestarikan, dan meningkatkan ekosistem dan lingkungan hidup	<p>7.1 Unit sertifikasi wajib menerapkan pengendalian hama terpadu (PHT) untuk menghindari atau mengurangi penggunaan pestisida. Unit Sertifikasi tidak diperbolehkan menggunakan pestisida 'yang dilarang'. Jika pestisida digunakan, unit sertifikasi harus mencegah, memitigasi, dan/atau memulihkan kerusakan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.</p> <p>Penggunaan agen pengendali hayati (APH) adalah opsi yang dipilih dalam pengendalian hama.</p> <p>*Interpretasi Nasional akan menentukan kontrol yang mengatur secara khusus industri tertentu dan/atau pengaturan yang berlaku secara nasional, tindakan (praktik terbaik), dan ambang batas, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) pestisida berbahan kimia yang dilarang; pestisida berbahan kimia yang diatur penggunaannya;</li> <li>ii) penggunaan APH;</li> <li>iii) penggunaan profilaksis;</li> <li>iv) penyemprotan pestisida melalui udara; dan</li> <li>v) pemeriksaan kesehatan.</li> </ul>	<p>7.1 Hama, penyakit, gulma, dan spesies yang diperkenalkan dan bersifat invasif dikelola secara efektif menggunakan teknik Pengelolaan Hama Terpadu ("PHT") dengan sebagaimana semestinya.</p> <p>7.2 Pestisida digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan pekerja, keluarganya, masyarakat, atau lingkungan.</p> <p>[Pindahkan kedua kriteria ke bagian pengelolaan pestisida]</p>	<p>7.1.1 (C) PHT harus dikembangkan dan diterapkan untuk mencegah atau mengurangi frekuensi, luas, dan jumlah pestisida yang diaplikasikan sehingga menghasilkan pengurangan atau tidak digunakannya aplikasi pestisida secara keseluruhan. Risiko lingkungan terkait penggunaan APH dievaluasi setiap tahun dan, jika diperlukan, rencana mitigasi harus disusun.</p>	<p>7.1.1 (C) Rencana PHT dilaksanakan dan dipantau untuk memastikan pengendalian hama yang efektif.</p> <p>7.2.3 (C) Sebagai bagian dari rencana, semua penggunaan pestisida diminimalkan, atau jika memungkinkan dihilangkan, sesuai dengan rencana PHT.</p>
			<p>7.1.2 (C) Pestisida yang diklasifikasikan 'sangat berbahaya sekali' (Kelas 1A) dan 'berbahaya sekali' (Kelas 1B) oleh World Health Organisation (WHO), Konvensi Rotterdam dan Stockholm, parakuat, dan peraturan nasional, tidak boleh digunakan dan disimpan di area yang dikelola. Jika penggunaan pestisida untuk wabah hama divalidasi dengan bukti dan justifikasi yang kuat (misalnya, tidak ada alternatif lain), izin pemerintah harus diperoleh serta perincian aplikasi dan rencana pengelolaan harus disusun dan diterapkan untuk menghindari dan memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.</p>	<p>7.2.5 Tidak digunakannya pestisida yang masuk dalam daftar World Health Organization (WHO) Kelas 1A atau 1B atau masuk dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam, serta paraquat, kecuali dalam keadaan luar biasa yang divalidasi oleh proses uji tuntas (<i>due diligence</i>) atau jika diizinkan oleh instansi yang berwenang untuk menghadapi ledakan populasi hama (<i>outbreak</i>).</p> <p>Uji tuntas dimaksud mengacu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penilaian mengenai ancaman dan verifikasi alasan mengapa ancaman tersebut adalah ancaman besar.</li> <li>b) Alasan mengapa tidak ada alternatif lain yang dapat digunakan.</li> <li>c) Proses verifikasi alasan mengapa tidak ada alternatif lain yang kurang berbahaya.</li> <li>d) Proses untuk membatasi dampak-dampak negatif aplikasi tersebut.</li> <li>e) Perkiraan rentang waktu aplikasi dan langkah-langkah yang dilakukan untuk membatasi aplikasi tersebut untuk ledakan populasi hama yang spesifik.</li> </ul>
			<p>7.1.3 Catatan penggunaan pestisida dikelola, termasuk nama dagang, bahan aktif, jumlah bahan aktif yang digunakan, periode penggunaan, lokasi dan area penggunaan, serta alasan penggunaan.</p>	<p>7.2.1 (C) Tersedia justifikasi untuk penggunaan semua pestisida. Memprioritaskan produk dan metode aplikasi secara selektif yang spesifik untuk menangani hama, gulma atau penyakit yang menjadi sasaran.</p> <p>7.2.2 (C) Tersedia rekaman penggunaan pestisida (termasuk bahan aktif yang digunakan dan LD50 dari bahan aktif tersebut, area perlakuan, jumlah penggunaan bahan aktif per Ha dan jumlah aplikasi).</p> <p>7.4.4 Rekaman penggunaan pupuk dipelihara.</p>

Catatan: Istilah yang definisinya tersedia dalam Definisi dicetak miring

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			<p>7.1.4 Tidak diperbolehkan menggunakan pestisida untuk tujuan profilaksis (pencegahan). Apabila penggunaan pestisida diizinkan berdasarkan peraturan nasional, tersedia bukti mengenai penggunaan dan pengelolaannya sebagaimana diatur dalam peraturan nasional dan/atau pedoman praktik terbaik.</p> <p>7.1.5 (C) Unit sertifikasi dilarang menggunakan metode penyemprotan pestisida lewat udara kecuali dalam keadaan luar biasa ketika tidak ada alternatif lain yang layak dilakukan. Jika penyemprotan melalui udara tidak dapat dihindari, harus ada persetujuan sebelumnya dari otoritas pemerintah, dan penerapan metode tersebut harus diinformasikan secara terperinci kepada masyarakat setempat yang terdampak sekurangnya 48 jam sebelum tindakan dilakukan.</p> <p>7.1.6 Dilarang menggunakan spesies-spesies yang tercantum dalam Basis Data Spesies Invasif Global dan/atau CABI.org dan/atau yang diatur dalam peraturan nasional sebagai agen pengendali hayati. Jika digunakan spesies yang tercantum dalam Basis Data Spesies Invasif Global tetapi tidak dilarang berdasarkan peraturan nasional, unit sertifikasi wajib menunjukkan kepatuhan terhadap protokol ilmiah atau peraturan/pedoman/praktik nasional yang diterima secara internasional.</p> <p>7.1.7 Tidak ada penggunaan api untuk pengendalian hama. Dalam keadaan-keadaan luar biasa, yaitu keadaan di mana api perlu digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit, unit sertifikasi memberikan bukti persetujuan sebelumnya dari lembaga pemerintah yang berwenang dan menerapkan rencana untuk mencegah, memitigasi, dan/atau memulihkan kerusakan lingkungan.</p>	<p>7.2.4 Tidak ada penggunaan pestisida secara preventif untuk pencegahan hama dan penyakit (<i>prophylactic use</i>), kecuali dalam situasi-situasi spesifik seperti yang telah diidentifikasi dalam pedoman Praktik-Praktik Terbaik di Indonesia.</p> <p>7.2.9 (C) Dilarang melakukan penyemprotan pestisida melalui udara, kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa di mana tidak ada alternatif lainnya yang memenuhi kelayakan untuk dilakukan. Hal demikian membutuhkan persetujuan dari otoritas pemerintah yang berwenang terlebih dahulu. Semua informasi yang sesuai diberikan kepada masyarakat setempat yang terdampak sekurangnya 48 jam sebelum aplikasi penyemprotan melalui udara.</p> <p>7.1.2 Tidak digunakannya spesies-spesies yang disebutkan dalam Basis Data Spesies Invasif Global dan CABI.org di kawasan yang dikelola, kecuali dilaksanakan rencana untuk mencegah dan memantau penyebarannya.</p> <p>7.1.3 Tidak ada penggunaan api untuk pengendalian hama, kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa, yaitu keadaan di mana tidak ada metode lainnya yang efektif untuk dilakukan, dan dengan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang. [Interprestasi Nasional akan menentukan prosesnya]</p>
Prinsip 7. Melindungi, Mengonservasi, dan Meningkatkan Ekosistem dan Lingkungan	<p>7.2 Unit sertifikasi wajib menerapkan Konsep 3R guna mengurangi limbah yang dihasilkan dari operasi produksi sawit (perkebunan dan PKS). Unit sertifikasi wajib membuang limbah dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial.</p> <p>*Interpretasi Nasional akan menentukan kontrol yang mengatur</p>	7.3 Limbah dikurangi, didaur ulang, digunakan kembali, dan dibuang dengan cara-cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.	<p>7.2.1 (C) Dilarang melakukan pembakaran terbuka sebagai tindakan pembuangan limbah dan membuang limbah langsung ke aliran air.</p> <p>7.2.2 Rencana pengelolaan limbah guna meminimalkan atau mengurangi limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional dan nonoperasional unit sertifikasi harus disusun dan diterapkan. Rencana ini harus menyertakan identifikasi limbah berbahaya dan tidak berbahaya (termasuk limbah domestik, padat, dan cair).</p>	<p>7.3.3 Unit sertifikasi tidak menggunakan pembakaran terbuka untuk pemusnahan limbah.</p> <p>7.3.1 Tersedia rencana pengelolaan limbah yang didokumentasikan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, mencakup pengurangan, daur ulang, penggunaan kembali, dan pembuangan, dengan berdasarkan karakteristik racun (toksisitas) dan bahaya lainnya.</p>

Catatan: Istilah yang definisinya tersedia dalam Definisi dicetak miring

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
	menentukan kontrol yang mengatur secara khusus industri tertentu dan/atau pengaturan yang berlaku secara nasional, tindakan (praktik terbaik), dan ambang batas, seperti: i) pengelolaan limbah yang mencakup pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan; ii) pengelolaan limbah padat atau potensi pemanfaatan (terutama untuk penggunaan dan pembuangan plastik); iii) daftar limbah berbahaya dan tidak berbahaya yang umum dihasilkan dari proses di perkebunan dan PKS; iv) daur ulang dan penggunaan kembali unsur hara, pengelolaan kolam limbah cair, peningkatan efisiensi tingkat ekstraksi PKS, dan pembuangan limbah yang sesuai; dan v) jenis-jenis pembuangan limbah yang tidak boleh dilakukan.		7.2.3 Sistem pemantauan untuk memantau dan melacak sumber, kuantitas, dan jenis sampah yang dihasilkan (terutama plastik), serta kegiatan yang diperiksa untuk mengidentifikasi peluang pengurangan sampah harus dikembangkan dan dijalankan. 7.2.4 Unit sertifikasi wajib mengembangkan dan menerapkan strategi daur ulang unsur hara, yang mencakup daur ulang jangjang kosong, limbah cair PKS (Palm Oil Mill Effluent/POME), residu sawit, dan dimanfaatkannya pupuk non-norganik secara optimal. 7.2.5 Unit sertifikasi wajib menunjukkan bahwa pekerja telah mengikuti pelatihan khusus untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan Rencana Pengelolaan Limbah.	<b>INDIKATOR BARU</b>  7.4.3 Berjalannya strategi daur ulang unsur hara yang mencakup daur ulang jangjang kosong, Limbah Cair PKS (Palm Oil Mill Effluent/"POME"), dan residu kelapa sawit, serta dimanfaatkannya pupuk non-organik secara optimal.  7.3.2 Tersedia bukti pembuangan limbah sesuai prosedur yang sepenuhnya dipahami oleh pekerja dan manajer.
Prinsip 7. Melindungi, Mengonservasi, dan Meningkatkan Ekosistem dan Lingkungan	7.3 Unit sertifikasi wajib menghindari dampak negatif terhadap tanah (erosi dan degradasi tanah) dengan menghindari penanaman di lahan berlereng curam, tanah marginal, dan tanah rentan, serta mengadopsi praktik-praktik yang meminimalkan dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah.  *Interpretasi Nasional akan menentukan kendali (praktik terbaik) dan ambang batas khusus yang diatur secara nasional, seperti batas kemiringan, daftar jenis tanah (marginal dan/atau rentan) yang harus dihindari untuk ditanami, atau proporsi area perkebunan yang diperbolehkan. Interpretasi Nasional menyertakan	7.5 Praktik-praktik yang meminimalkan dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah.  7.6 Survei tanah dan informasi topografi digunakan untuk merencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru dan hasilnya digabungkan ke dalam perencanaan dan operasi.	7.3.1 (C) Kawasan berlereng curam, tanah marginal, dan tanah rentan harus diidentifikasi dan dipetakan.  7.3.2 (C) Tidak diperbolehkan adanya penanaman dan/atau pengembangan baru di lahan berlereng curam.  7.3.3 Dihindari penanaman dan/atau pengembangan baru di atas tanah marginal dan/atau tanah rentan. Jika ada pengusulan penanaman terbatas di atas tanah marginal dan rentan, unit sertifikasi wajib menyusun dan menerapkan rencana guna menghindari dampak negatif. Rencana tersebut wajib mencakup kendali (praktik terbaik) dan ambang batas khusus yang diatur secara nasional dan ditetapkan dalam Interpretasi Nasional.	7.5.1 (C) Tersedia peta-peta yang mengidentifikasi tanah marginal dan rapuh, termasuk lahan berlereng curam. 7.6.1 (C) Tersedia bukti kesesuaian lahan jangka panjang untuk budidaya kelapa sawit, peta tanah atau survei tanah yang mengidentifikasi tanah marginal dan rapuh, termasuk lahan berlereng curam, dalam perencanaan dan operasi. 7.5.3 Penanaman baru kelapa sawit tidak dilakukan di atas lahan berlereng curam sesuai peraturan yang berlaku. 7.6.2 Penanaman ekstensif pada tanah marginal dan rapuh dihindari atau jika diperlukan, dilakukan sesuai dengan rencana pengelolaan tanah dengan praktik terbaik.

Catatan: Istilah yang definisinya tersedia dalam Definisi dicetak miring

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
	definisi 'penanaman ekstensif', 'tanah marginal', 'tanah rentan', dan 'lereng curam'.		7.3.4 (C) Unit sertifikasi wajib menghindari penanaman kembali di lereng curam, tanah marginal, dan tanah rentan. Jika penanaman kembali dilakukan secara terbatas di atas lahan curam dan/atau di tanah marginal dan rentan, unit sertifikasi harus memastikan kegiatan penanaman kembali dilakukan sesuai dengan praktik terbaik pengelolaan tanah. 7.3.5 Informasi survei tanah dan topografis menjadi panduan dalam perencanaan sistem drainase dan irigasi, jalan, dan infrastruktur lainnya dalam unit sertifikasi.	7.5.2 Penanaman kembali kelapa sawit tidak dilakukan secara ekstensif di atas lahan berlereng curam sesuai peraturan yang berlaku. 7.6.3 Informasi survei tanah dan topografis menjadi panduan dalam perencanaan sistem saluran drainase dan irigasi, jalan, dan infrastruktur lainnya.
Prinsip 7. Melindungi, Mengonservasi, dan Meningkatkan Ekosistem dan Lingkungan	7.4 Unit sertifikasi dilarang melakukan pembukaan lahan di atas lahan gambut, terlepas dari kedalamannya, setelah tanggal 15 November 2018. Semua penanaman di atas lahan gambut (sebelum 15 November 2018) dikelola secara bertanggung jawab dan lahan gambut yang belum ditanami dilindungi dan dikelola secara bertanggung jawab.  *Untuk Interpretasi Nasional: Interpretasi Nasional akan menentukan definisi gambut secara nasional, serta kendali (praktik terbaik) dan ambang batas khusus yang diatur secara nasional untuk kegiatan di atas lahan gambut.	7.7 Tidak ada penanaman baru di lahan gambut, berapapun kedalamannya, setelah tanggal 15 November 2018 dan semua lahan gambut dikelola secara bertanggung jawab.	7.4.1 (C) Tidak ada penanaman dan/atau pengembangan baru yang dilakukan di atas lahan gambut berapa pun kedalamannya setelah tanggal 15 November 2018.	7.7.1 (C) Tidak ada penanaman baru di lahan gambut, berapapun kedalamannya, setelah tanggal 15 November 2018, di area perkebunan yang sudah ada, maupun di area pengembangan yang baru.
			7.4.2 Unit sertifikasi wajib memetakan dan menginventarisasi semua area lahan gambut (yang ditanami dan yang tidak ditanami) sesuai dengan Prosedur RSPO tentang Inventarisasi Gambut. Unit sertifikasi wajib memberikan hasil pemetaannya kepada Sekretariat RSPO (melalui LS) saat sertifikasi perdana dan sertifikasi ulang.	7.7.2 Kawasan-kawasan gambut yang berada dalam kawasan yang dikelola diinventarisasikan, didokumentasikan, dan dilaporkan kepada Sekretariat RSPO (berlaku efektif mulai tanggal 15 November 2018). CATATAN PROSEDURAL: Peta dan dokumentasi lainnya untuk lahan gambut disajikan, disusun dan dibagikan sesuai dengan Panduan audit Kelompok Kerja RSPO untuk Lahan Gambut (Peatland Working Group/PLWG) (Lihat Catatan Prosedural untuk Indikator 7.7.5 di bawah ini).
			7.4.3 (C) Dilarang melakukan kegiatan apa pun yang dapat mengganggu integritas atau hidrologi, termasuk pembangunan saluran air, jalan, bendungan, pematang, tanggul, dan/atau jalur listrik, di atas lahan gambut yang tidak ditanami.	7.7.7 (C) Semua kawasan gambut yang tidak ditanami dan dicadangkan dalam kawasan yang dikelola (berapa pun kedalamannya) dilindungi sebagai "kawasan konservasi lahan gambut"; unit sertifikasi dilarang membuat saluran drainase, pembangunan jalan dan jalur listrik baru di lahan gambut; Lahan gambut dikelola sesuai dengan 'Praktik Pengelolaan Terbaik RSPO untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Vegetasi Alami terkait dengan Budidaya Kelapa Sawit yang sudah ada di lahan Gambut' versi 2 (2018) beserta panduan audit terkait.
			7.4.4 (C) Unit sertifikasi harus melindungi dan mengelola semua lahan gambut yang disisihkan (tidak ditanami), dengan dipandu Panduan Pengelolaan Terbaik RSPO untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Lahan Gambut. 7.4.5 Jika diperlukan tindakan pencegahan kebakaran di area gambut, segala kegiatan yang mengganggu gambut harus mematuhi peraturan nasional. Contoh tindakan pencegahan kebakaran, seperti pembangunan kolam, sekat bakar, dan jalur akses untuk pemadaman kebakaran.	

Catatan: Istilah yang definisinya tersedia dalam Definisi dicetak miring

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			<p>7.4.6 (C) Untuk menentukan kesesuaian penanaman kembali di atas lahan gambut, unit sertifikasi wajib melakukan penilaian drainabilitas untuk sawit yang ditanam di atas lahan gambut setidaknya 15 tahun setelah penanaman awal (siklus pertama) dengan laporan Prosedur Penilaian Drainabilitas yang telah disetujui. Untuk siklus penanaman kembali di lahan gambut berikutnya, penilaian drainabilitas harus dilakukan setidaknya lima tahun sebelum penanaman kembali dengan laporan Prosedur Penilaian Drainabilitas yang telah disetujui.</p> <p>Penilaian ini harus dilakukan dengan mengikuti Prosedur Penilaian Drainabilitas RSPO.</p> <p>7.4.7 Jika hasil penilaian menunjukkan adanya penghentian penanaman sawit secara bertahap, sekurangnya dalam 40 tahun, atau dua siklus, tergantung mana yang lebih lama, sebelum mencapai batas drainabilitas gravitasi alami untuk gambut, unit sertifikasi wajib memiliki rencana untuk menggantinya dengan tanaman komoditas yang sesuai dengan muka air tanah yang lebih tinggi (paludikultur) atau direhabilitasi dengan vegetasi alami.</p> <p>7.4.8 (C) Unit sertifikasi wajib mengelola semua perkebunan yang sudah ada di atas lahan gambut sesuai dengan peraturan nasional, dengan mengikuti Panduan RSPO tentang Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk Budi daya Kelapa Sawit yang ada di atas Lahan Gambut .</p> <p>Jika tidak ada peraturan nasional, semua perkebunan yang ada di atas lahan gambut harus dikelola sesuai dengan Panduan RSPO tentang Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk Budi daya Sawit yang ada di atas Lahan Gambut.</p> <p>7.4.9 Sistem pemantauan dan pengelolaan untuk penanaman yang sudah ada di atas lahan gambut harus dikembangkan dan dijalankan. Informasi berikut ini harus didokumentasikan dan tersedia.</p> <p>(a) Penurunan permukaan gambut.            (b) Pengelolaan tinggi muka air.            (c) Pengelolaan tutupan lahan. (Lihat 7.4.8)</p>	<p>7.7.5(C) Penilaian drainabilitas dilakukan pada perkebunan yang ditanam di lahan gambut dengan mengikuti Prosedur Penilaian Drainabilitas RSPO, atau cara lain yang diakui RSPO, (sekurangnya lima tahun atau sesuai dengan ketentuan dalam RSPO <i>Drainability Assessment Procedure</i>) sebelum melakukan penanaman kembali. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk menentukan jangka waktu penanaman kembali yang akan dilakukan, serta untuk mengganti budidaya kelapa sawit secara bertahap sekurangnya 40 tahun atau dua kali siklus, (mana yang lebih lama), sebelum mencapai batas drainabilitas gravitasi alami untuk gambut. Jika kelapa sawit digantikan secara bertahap, kelapa sawit ini digantikan oleh tanaman komoditas lain yang lebih sesuai untuk muka air tanah yang lebih tinggi (paludikultur) atau direhabilitasi dengan vegetasi alami.</p> <p>7.7.6(C) All existing plantings on peat are managed according to the 'RSPO Manual on Best Management Practices (BMPs) for existing oil palm cultivation on peat', version2 (2018) and associated audit guidance.</p> <p>7.7.3 (C) Penurunan permukaan tanah (subsistensi) gambut dipantau, didokumentasikan, dan diminimalkan.            7.7.4 (C) Tersedia bukti implementasi program pengelolaan air dan tutupan lahan.</p>



Catatan: Istilah yang definisinya tersedia dalam Definisi dicetak miring

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 7. Melindungi, Mengonservasi, dan Meningkatkan Ekosistem dan Lingkungan	<p>7.5 Unit sertifikasi wajib menunjukkan upaya menjaga kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah; serta memitigasi dan memulihkan kerusakan yang terjadi.</p> <p><i>*Untuk Interpretasi Nasional: Interpretasi Nasional akan menentukan kontrol yang mengatur industri tertentu dan/atau berlaku secara nasional, tindakan (praktik terbaik), dan ambang batas, seperti:</i></p> <p>i) pedoman atau standar pembuangan limbah POME;</p> <p>ii) ukuran, lokasi, dan metode restorasi sempadan sungai atau tingkat limpasan maksimum yang dapat diterima;</p> <p>iii) perlindungan sempadan sungai dan/atau zona penyangga sungai, lebar penyangga minimum (dalam meter); dan</p> <p>iv) mencegah dampak negatif yang diakibatkan dari pembangunan dan pemeliharaan jalan, dll.</p>	7.8 Praktik-praktik untuk menjaga kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.	<p>7.5.1 (C) Rencana pengelolaan air guna menghindari dampak negatif terhadap pengguna lain di daerah tangkapan air dan mendorong pemanfaatan yang lebih efisien dan ketersediaan air yang terus-menerus harus disusun dan diterapkan.</p> <p>Rencana pengelolaan air bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memastikan efisiensi pemanfaatan dan pembaruan sumber air;</li> <li>- *melindungi aliran air alami, sempadan sungai, dan zona penyangga lainnya* (Lihat 7.6.2);</li> <li>- menjaga pola hidrologi alami dan aliran sungai;</li> <li>- memastikan bahwa penggunaan dan pengelolaan air oleh operasi tidak menimbulkan dampak buruk terhadap pemanfaat lain di dalam daerah tangkapan air, termasuk masyarakat setempat dan pengguna air dari kalangan masyarakat adat (Lihat 3.2); dan</li> <li>- menghindari kontaminasi air permukaan dan air tanah melalui limpasan tanah, unsur hara, atau bahan kimia, atau sebagai akibat dari *pembuangan limbah yang tidak memadai* (lihat 7.3.3), termasuk Limbah Cair PKS (POME).</li> </ul>	7.8.1 (C) Tersedia rencana pengelolaan air dan dilaksanakan untuk mendukung pemanfaatan sumber air yang efisien dan ketersediaan yang terus menerus, serta menghindari dampak negatif pada pengguna lain yang ada dalam daerah tangkapan air tersebut. Rencana dimaksud memuat hal-hal sebagai berikut:
			<p>7.5.2 (C) Aliran air alami, sempadan sungai, dan zona penyangga lainnya dilindungi dan dipelihara sesuai dengan peraturan/pedoman nasional dengan mengikuti Panduan RSPO tentang Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Sempadan Sungai.</p> <p>Jika tidak ada peraturan/pedoman nasional, maka Panduan RSPO tentang Praktik Pengelolaan Terbaik untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Cagar Alam Riparian harus diikuti.</p>	a) Unit sertifikasi tidak membatasi akses terhadap air bersih atau tidak mencemari air yang dimanfaatkan masyarakat. b) Para pekerja memiliki akses memadai untuk mendapatkan air bersih.
			7.5.3 Jika aliran air alami, sempadan sungai, dan zona penyangga lainnya telah rusak akibat kegiatan di masa lalu, rencana kegiatan restorasi harus disusun dan diterapkan.	7.8.2 (C) Dilindunginya aliran air dan lahan basah, di mana hal ini turut mencakup pemeliharaan dan restorasi zona riparian dan zona penyangga lainnya sesuai dengan 'Panduan RSPO untuk PPT pengelolaan dan rehabilitasi cagar kawasan sungai/ riparian' (April 2017).
			7.5.4 (C) Unit sertifikasi melakukan pengolahan limbah cair PKS (POME) sebelum dibuang ke aliran air sesuai dengan peraturan nasional. Unit sertifikasi mengembangkan rencana pemantauan untuk mencatat dan memantau batas parameter pembuangan POME.	7.8.3 Limbah cair PKS dikelola sesuai peraturan yang berlaku. Kualitas limbah cair PKS yang dibuang, khususnya BOD (Biochemical Oxygen Demand) dipantau secara berkala sesuai peraturan yang berlaku.
			Jika tidak ada peraturan nasional, Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD) dari buangan PKS dicatat dan dipantau, serta BOD buangan PKS yang masuk ke aliran air, lahan basah, dan badan air kadarnya harus di bawah 50 mg O <sub>2</sub> per liter.	INDIKATOR BARU

Catatan: Istilah yang definisinya tersedia dalam Definisi dicetak miring

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			7.5.5 Unit sertifikasi wajib memantau dan mencatat penggunaan air di PKS. Unit sertifikasi harus menyusun dan menerapkan rencana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air di PKS.	7.8.4 Penggunaan air PKS per ton TBS dipantau dan dicatat.
Prinsip 7. Melindungi, Mengonservasi, dan Meningkatkan Ekosistem dan Lingkungan	7.6 Unit sertifikasi wajib menunjukkan upaya pengurangan penggunaan bahan bakar fosil melalui optimalisasi penggunaan energi terbarukan.	7.9 Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan penggunaan energi terbarukan dioptimalkan.	7.6.1 Rencana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan telah tersedia, dipantau, dan dilaporkan.	7.9.1 Rencana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan untuk mengoptimalkan energi terbarukan tersedia, dipantau dan didokumentasikan.
Prinsip 7. Melindungi, Mengonservasi, dan Meningkatkan Ekosistem dan Lingkungan	7.7 Unit Sertifikasi wajib menunjukkan upaya meminimalkan dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang berkaitan dengan kegiatan yang ada dan pengembangan baru.	7.10 Rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk Gas Rumah Kaca (GRK), dikembangkan, diimplementasikan dan dipantau, dan pengembangan baru dirancang untuk meminimalkan emisi GRK.	7.7.1 (C) Emisi GRK unit sertifikasi diidentifikasi dan dinilai. Rencana untuk meminimalkan emisi GRK dilaksanakan, dipantau melalui PalmGHG calculator, dengan target pengurangan Grup dan dilaporkan secara publik.	7.10.1 (C) Emisi GRK untuk unit sertifikasi diidentifikasi dan dinilai. Rencana untuk mengurangi atau meminimalkan emisi GRK dilaksanakan, dipantau melalui PalmGHG calculator, dan dilaporkan secara publik.
			7.7.2(C) Unit sertifikasi wajib meminimalkan emisi GRK dari pengembangan barunya dengan menilai sumber emisi potensial yang mungkin dihasilkan langsung dari kegiatan pengembangan tersebut dengan menggunakan Prosedur Penilaian GRK RSPO untuk Pengembangan Baru.	7.10.2 (C) Sejak tahun 2014, dilakukan perkiraan terhadap cadangan karbon pada kawasan pengembangan yang diusulkan beserta potensi sumber emisi yang dapat terjadi secara langsung sebagai akibat dari pengembangan tersebut, serta rencana untuk meminimalkan emisi tersebut disusun dan dilaksanakan (dengan mengikuti Prosedur Penilaian GRK RSPO untuk Pengembangan Baru).
			7.7.3 (C) Rencana untuk mengurangi atau meminimalkan pencemar yang signifikan (selain GRK) yang diidentifikasi melalui *penilaian dampak* (Lihat 3.2) harus disusun dan diterapkan.	7.10.3 (C) Tersedia hasil identifikasi polutan lainnya yang signifikan, serta rencana untuk mengurangi atau meminimalkannya diimplementasikan dan dipantau.
			7.7.4 Unit sertifikasi wajib memantau kemajuan dalam mengurangi dan/atau meminimalkan pencemar signifikan yang teridentifikasi dan ringkasan kemajuan tersebut harus dipublikasikan bersama dengan dokumen pengelolaan unit sertifikasi yang relevan.	<b>INDIKATOR BARU</b>
Prinsip 7. Melindungi, Mengonservasi, dan Meningkatkan Ekosistem dan Lingkungan	7.8 Unit sertifikasi wajib melarang penggunaan api untuk pembukaan lahan dan/atau penanaman kembali.  *Untuk Interpretasi Nasional: Interpretasi Nasional akan menentukan segala peraturan yang berkaitan dengan larangan pembakaran terbuka.	7.11 Api tidak digunakan untuk pembukaan lahan dan dicegah penggunaannya pada lahan yang dikelola.	7.8.1 (C) Tidak digunakannya metode pembakaran terbuka dalam kegiatan penyiapan lahan untuk penanaman baru dan/atau pengembangan	7.11.1 (C) Lahan untuk penanaman baru atau penanaman kembali tidak disiapkan dengan cara pembakaran.
			7.8.2 Unit sertifikasi wajib memiliki dan menerapkan, melalui pelibatan dengan para pemangku kepentingan yang berdekatan, langkah-langkah pencegahan dan pengendalian kebakaran untuk semua area yang langsung dikelola olehnya.	7.11.2 Unit sertifikasi menetapkan tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran untuk lahan-lahan yang dikelolanya secara langsung.
				7.11.3 Unit sertifikasi melibatkan para pemangku kepentingan di lokasi yang bersebelahan dengannya untuk tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran.

Catatan: Istilah yang definisinya tersedia dalam Definisi dicetak miring

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
Prinsip 7. Melindungi, Mengonservasi, dan Meningkatkan Ekosistem dan Lingkungan	7.9 Unit sertifikasi tidak diperbolehkan melakukan deforestasi atau merusak area mana pun yang diperlukan untuk melindungi dan meningkatkan area Nilai Konservasi Tinggi (NKT), hutan Stok Karbon Tinggi (SKT), lahan gambut, dan kawasan konservasi lainnya. Kawasan NKT, hutan SKT, lahan gambut, dan kawasan konservasi lainnya, termasuk spesies Langka, Terancam dan Hampir Punah (RTE) serta habitat-habitat pentingnya yang teridentifikasi wajib dipantau, dilindungi, dan/atau ditingkatkan.	7.12 Pembukaan lahan tidak menyebabkan terjadinya deforestasi atau kerusakan pada area mana pun yang dipersyaratkan untuk melindungi atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau hutan Stok Karbon Tinggi (SKT). NKT dan hutan SKT yang ada di area yang dikelola, diidentifikasi dan dilindungi atau ditingkatkan.	CATATAN PROSEDURAL untuk 7.9 RSPO berkomitmen untuk menyeimbangkan antara mata pencaharian yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan dengan kebutuhan untuk melestarikan, melindungi, dan meningkatkan ekosistem. Dalam upaya memastikan kontribusi yang efektif untuk menghentikan deforestasi, RSPO melalui proses revisi Prinsip dan Kriteria tahun 2018 telah mengidentifikasi tujuh (7) Negara dengan Tutupan Hutan Tinggi, yakni: i) Republik Demokratik Kongo (RDK); ii) Republik Kongo; iii) Liberia; iv) Gabon; v) Myanmar; vi) Kepulauan Solomon; dan vii) Papua Nugini (PNG).  RSPO juga mengakui bahwa 'negara-negara' ini sangat memerlukan peluang ekonomi yang memungkinkan masyarakat untuk memilih jalan pembangunan mereka sendiri sekaligus memberikan manfaat sosial-ekonomi dan perlindungan lingkungan. Untuk itu, prosedur yang diadaptasi harus disusun guna mendukung pengembangan sawit yang berkelanjutan oleh Masyarakat Adat dan masyarakat setempat yang memiliki hak hukum atau hak adat di negara-negara ini.	
			7.9.1 (C) Pembukaan lahan setelah bulan November 2005 tidak merusak hutan primer atau area yang diperlukan untuk melindungi atau meningkatkan NKT. Pembukaan lahan setelah tanggal 15 November 2018 tidak merusak NKT atau hutan SKT. Analisis riwayat Perubahan Pemanfaatan Lahan ( <i>Land Use Change Analysis/LUCA</i> ) harus dilakukan sebelum pembukaan lahan baru, sesuai dengan dokumen Panduan LUCA RSPO.	7.12.1 (C) Pembukaan lahan sejak bulan November 2005 tidak merusak hutan primer atau kawasan mana pun yang dipersyaratkan untuk melindungi atau meningkatkan NKT. Pembukaan lahan sejak tanggal 15 November 2018 tidak merusak NKT atau hutan SKT. Analisis sejarah Perubahan Penggunaan Lahan ( <i>Land Use Change Analysis/LUCA</i> ) dilaksanakan sebelum pembukaan lahan yang baru, sesuai dengan dokumen Panduan LUCA RSPO.
			7.9.2 (C) Jika terdapat pembukaan lahan yang tidak didahului penilaian NKT setelah bulan November 2005, atau yang tidak didahului penilaian NKT-SKT setelah tanggal 15 November 2018, maka berlaku Prosedur Remediasi dan Kompensasi (RaCP).	7.12.8 (C) Jika terdapat pembukaan lahan yang tidak didahului penilaian NKT sejak bulan November 2005, atau yang tidak didahului penilaian NKT-SKT sejak tanggal 15 November 2018, maka berlaku Prosedur Remediasi dan Kompensasi ( <i>Remediation and Compensation Procedure/RaCP</i> ).

Catatan: Istilah yang definisinya tersedia dalam Definisi dicetak miring

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			<p>7.9.3 (C) NKT, hutan SKT, dan kawasan konservasi lainnya diidentifikasi sebagai berikut:</p> <p>(a) Untuk perkebunan yang sudah ada dengan penilaian NKT yang dilakukan oleh penilai yang disetujui RSPO dan tidak ada pembukaan lahan baru setelah tanggal 15 November 2018, maka penilaian NKT yang ada saat ini untuk perkebunan tersebut masih berlaku.</p> <p>(b) Setiap pembukaan lahan baru (di perkebunan yang sudah ada atau penanaman baru) setelah tanggal 15 November 2018 didahului dengan penilaian NKT-SKT, dengan menggunakan Toolkit HCSA dan HCV-HCSA Assessment Manual. Hal ini mencakup konsultasi pemangku kepentingan dan mempertimbangkan lanskap yang lebih luas.</p> <p>CATATAN PROSEDURAL untuk 7.9.3: Untuk perincian langkah transisi, lihat Lampiran 5: Transisi RSPO dari penilaian NKT ke Penilaian NKT-SKT.</p>	<p>7.12.2 (C) NKT dan hutan SKT, dan area konservasi lainnya diidentifikasi sebagai berikut:</p> <p>a) Untuk perkebunan yang sudah ada (existing), yang telah melakukan penilaian NKT oleh penilai yang disetujui RSPO (RSPO approved assessor) dan tidak melakukan pembukaan lahan baru yang dilakukan setelah tanggal 15 November 2018, maka penilaian NKT yang sudah ada masih berlaku.</p> <p>b) Pembukaan lahan baru (di perkebunan yang sudah ada atau penanaman baru) setelah tanggal 15 November 2018 didahului oleh suatu penilaian NKT-SKT dengan menggunakan Toolkit HCSA dan HCV-HCSA Assessment Manual terbaru yang berlaku pada saat penilaian dilakukan. Hal ini mencakup konsultasi pemangku kepentingan dan mempertimbangkan lanskap yang lebih luas.</p> <p>CATATAN PROSEDURAL untuk INDIKATOR 7.12.2: Untuk rincian tindakan transisional, lih. Lampiran 5: Transisi RSPO dari penilaian HCV ke penilaian HCV-HCSA</p>
			<p>7.9.4 (C) Pada Lanskap Tutupan Hutan Tinggi di dalam Negara Tutupan Hutan Tinggi, prosedur khusus akan berlaku untuk kasus warisan dan pengembangan yang dilakukan Masyarakat Adat dan masyarakat setempat yang memiliki hak hukum atau hak adat, dengan mempertimbangkan proses multipemangku kepentingan di tingkat regional dan nasional. Hingga prosedur ini disusun dan disahkan, indikator 7.9.3 berlaku.</p> <p>CATATAN PROSEDURAL untuk 7.9.4: Harus ada manfaat yang dapat ditunjukkan bagi masyarakat setempat, pengakuan yang jelas atas tanah legal dan tanah adat berdasarkan perencanaan pemanfaatan lahan secara partisipatif, pengembangan harus proporsional dengan kebutuhan masyarakat setempat, dengan keseimbangan antara konservasi dan pengembangan. Prosedur ini juga akan mencakup penanaman di lahan pertanian/perkebunan yang telah ditinggalkan. Semua persyaratan P&amp;C lainnya berlaku, termasuk persyaratan KBDD dan NKT.</p>	<p>7.12.3 (C) Pada Lanskap Bertutupan Hutan Tinggi (HFCL) yang ada di Negara Bertutupan Hutan Tinggi (HFCC), akan berlaku prosedur spesifik untuk kasus-kasus terdahulu (legacy cases) dan pengembangan oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal yang memiliki hak legal atau adat, dengan mempertimbangkan proses-proses penyelesaian para pemangku kepentingan (multi-stakeholder) tingkat regional dan nasional. Indikator 7.12.2 berlaku hingga prosedur ini dikembangkan dan disahkan.</p> <p>CATATAN PROSEDURAL untuk INDIKATOR 7.12.3: Harus ada manfaat bagi masyarakat setempat yang dapat dibuktikan, dan pengakuan yang jelas terhadap lahan legal dan adat berdasarkan perencanaan partisipatif pemanfaatan lahan; pengembangan harus dilakukan secara proporsional mengikuti kebutuhan masyarakat setempat; dengan disertai keseimbangan antara konservasi dan pengembangan. Prosedur ini juga akan mencakup penanaman yang dilakukan di lahan pertanian/perkebunan yang sebelumnya atau yang telah ditinggalkan. Semua persyaratan P&amp;C lainnya berlaku, termasuk di dalamnya persyaratan FPIC dan HCV.</p>

Catatan: Istilah yang definisinya tersedia dalam Definisi dicetak miring

Prinsip	Usulan Revisi Kriteria (Draf 2)	Kriteria (P&C 2018)	Revisi Indikator (Draf 2)	Indikator (P&C 2018)
			<p>7.9.5(C) NKT dan hutan SKT setelah tanggal 15 November 2018, lahan gambut, dan kawasan konservasi lainnya yang telah diidentifikasi, area tersebut dilindungi dan/atau ditingkatkan. Rencana pengelolaan terintegrasi untuk melindungi dan/atau meningkatkan NKT dan hutan SKT, lahan gambut dan kawasan konservasi lainnya dikembangkan, dilaksanakan, dan diadaptasi jika diperlukan, dan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan pemantauan. Rencana pengelolaan terintegrasi tersebut ditinjau sekurangnya sekali dalam lima tahun. Rencana pengelolaan terpadu disusun melalui konsultasi bersama para pemangku kepentingan yang relevan dan mencakup area yang dikelola secara langsung dan mempertimbangkan tingkat lanskap yang lebih luas yang relevan (jika lanskap tersebut telah diidentifikasi).</p>	<p>7.12.4 (C) NKT dan hutan SKT setelah tanggal 15 November 2018, lahan gambut dan kawasan konservasi lainnya yang telah diidentifikasi, dilindungi dan/atau ditingkatkan. Rencana pengelolaan terintegrasi untuk melindungi dan/atau meningkatkan NKT dan hutan SKT, lahan gambut dan kawasan konservasi lainnya dikembangkan, dilaksanakan, dan diadaptasi jika diperlukan, dan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan pemantauan. Rencana pengelolaan terintegrasi tersebut ditinjau sekurangnya sekali dalam lima tahun. Rencana pengelolaan terintegrasi tersebut dikembangkan melalui konsultasi bersama para pemangku kepentingan yang relevan dan mencakup areal yang dikelola langsung dan mempertimbangkan tingkat lanskap lebih luas yang relevan (jika lanskap tersebut telah diidentifikasi).</p>
			<p>7.9.6 Jika hak masyarakat setempat telah diidentifikasi di kawasan NKT, hutan SKT (setelah tanggal 15 November 2018), lahan gambut, dan kawasan konservasi lainnya, maka tidak boleh ada pengurangan terhadap hak-hak tersebut tanpa bukti kesepakatan hasil negosiasi yang dicapai melalui KBDD, yang mendorong keterlibatan masyarakat setempat tersebut dalam pemeliharaan dan pengelolaan kawasan konservasi ini.</p>	<p>7.12.5 Di mana hak-hak masyarakat setempat telah diidentifikasi di area NKT dan hutan SKT setelah tanggal 15 November 2018, lahan gambut, dan kawasan konservasi lainnya, maka tidak ada pengurangan terhadap hak-hak tersebut tanpa bukti kesepakatan hasil negosiasi, dipenuhi melalui KBDD (FPIC), mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan areal-areal konservasi ini.</p>
			<p>7.9.7 Dilindunginya semua spesies langka, terancam atau hampir punah (RTE), baik teridentifikasi maupun tidak dalam penilaian NKT. Diselenggarakannya program edukasi rutin tentang status spesies RTE kepada tenaga kerja unit sertifikasi. Tindakan penegakan disiplin yang sesuai dilakukan dan didokumentasikan sesuai dengan peraturan perusahaan dan hukum nasional jika diketahui adanya individu yang bekerja untuk perusahaan tersebut menangkap, membahayakan, mengumpulkan, memperjualbelikan, memiliki, atau membunuh spesies tersebut.</p>	<p>7.12.6 Semua spesies Langka, Terancam atau Hampir Punah (<i>Rare, Threatened or Endangered</i>/RTE) dilindungi, baik teridentifikasi dalam penilaian NKT maupun tidak. Tersedia program untuk mengedukasi tenaga kerja secara berkala mengenai status spesies RTE. Tindakan disipliner diambil dan didokumentasikan dengan semestinya, sesuai dengan aturan perusahaan dan hukum nasional, apabila ada pekerja perusahaan yang didapati menangkap, menyakiti, menyimpan, memperjualbelikan, memiliki, atau membunuh spesies-spesies tersebut.</p>
			<p>7.9.8 Status NKT dan hutan SKT setelah tanggal 15 November 2018, ekosistem alami lainnya, kawasan konservasi lahan gambut, dan spesies RTE dipantau. Hasil pemantauan tersebut digunakan untuk tindak lanjut perbaikan rencana pengelolaan.</p>	<p>7.12.7 Status NKT dan hutan SKT setelah tanggal 15 November 2018, ekosistem alami lainnya, kawasan konservasi lahan gambut, dan spesies RTE dipantau. Hasil pemantauan tersebut digunakan untuk tindak lanjut perbaikan rencana pengelolaan.</p>